

DIKTAT
HUKUM PERBANKAN
DAN
INVESTASI



RIZA OLINA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2023

MATERI I

HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)

HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)

- Merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan
- Adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan Lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

- merupakan seperangkat kaedah **hukum** dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber **hukum** yg mengatu rmasalah-masalah **perbankan** sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Ruang Lingkup Hukum Perbankan :

- Asas-asas perbankan, seperti norma efisien, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan Lembaga perbankan, hubungan hak dan kewajiban
- Para pelaku Perbankan (Dewan Komisaris, direksi dan karyawan)
- Bentuk badan hukum perusahaan bank
- Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum
- Struktur dan sistim yang berhubungan dengan lingkup perbankan
- Sistim pengamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat

Dasar Hukum Perbankan

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**
- **Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**
- **Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia**
- **Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**
- **Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Penjaminan**
- **Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan**
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU 21 th.2011 ttg OJK

Tujuan Perbankan

- Mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, agar mampu manampung tuntutan jasa perbankan sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan
- Berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Pengertian Perbankan

- Adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, baik kelembagaan maupun kegiatan usahanya, berupa menghimpun dan menyalurkan dana
- Menurut Kasmir, perbankan adalah kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending)
- Menurut Darwin, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pengertian Bank

- Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan , bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 , bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

- **Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan**, bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
- **Menurut Rachmadi Usman**, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak.
- **Menurut Abdul Rachman**, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Asas Hukum Perbankan

- Demokrasi Ekonomi.

yakni sistim perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Termaksud dalam Psl. 2 UUP, Psl.2 UU 21/2008 ttg
Perbankan Syariah

Prinsip Hk.Perbankan

Prinsip Kehati-hatian (prudential principle)

- Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
- Prinsip Kepercayaan (fiduciary principle)
- Prinsip Kerahasiaan,
transaksi-transaksi ant nasabah dg bank, wajib dirahasiakan.
- Prinsip Mengenal Nasabah

Sistim yang dianut dalam Perbankan

- Perbankan Konvensional (umum),

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara **konvensional** yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Perbankan Syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

FUNGSI PERBANKAN

Secara Umum, fungsi bank :

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan oleh bank dengan membuka berbagai produk perbankan, sehingga dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya, seperti : tabungan, deposito

2. Menyalur Dana kepada Masyarakat

Kegiatan dilakukan bank dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit, yang didapatkan oleh masyarakat untuk dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usahanya untuk mendukung pembangunan nasional.

3. Menyediakan Layanan Jasa Bank

Awalnya bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga keluar negeri. Namun dalam perkembangannya, guna memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan, pembayaran dan pembelian. Contohnya : layanan pembayaran listrik, sampai pembelian tiket.

Secara spesifik, fungsi bank :

1. Agent of Trust

artinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan.

Dapat dikatakan, kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dana pada bank yang dapat mengambil uang tersebut sewaktu-waktu tanpa adanya masalah, tanpa adanya ketakutan bank tersebut akan bangkrut, dan lain sebagainya, sehingga nasabah dapat menarik dana kapan pun dan dimana pun.

Begitu pun untuk jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bank pada nasabah, juga didasarkan pada asas kepercayaan. Bank pun tak perlu takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakan atau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh bank selaku kreditur.

•

2. Agent of Development

- Bank disebut-sebut sebagai *agent development* lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan memengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat.
- Seperti diketahui, sektor riil dan sektor moneter adalah dua sektor yang saling memengaruhi satu sama lain. Jika salah satu sektor kurang baik, maka hal ini akan memengaruhi sisi lainnya pula.

3. Agent of Service

- Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Jenis-Jenis Bank

Dilihat dari Kegiatan Operasional, dibagi :

1. Bank Umum, kegiatan Operasional meliputi :

- a. Penghimpunan Dana
- b. Pemberian Kredit
- c. Pemindahan dana
- d. Penyimpanan Barang dan Surat Berharga
- e. Penempatan Dana

Bank umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga (surat berharga ini tidak tercatat di bursa efek)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kegiatan operasionalnya meliputi :

a. Penghimpun Dana

b. Pemberian Kredit

c. Penyediaan Dana

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah satu kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Penempatan Dana

Penempatan dana tersebut bisa dengan produk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, hingga produk lainnya.

Dilihat dari Fungsi

1. Bank Sentral,
yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur & mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
2. Bank Umum,
yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dlm lalu lintas pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial bank).
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

Dilihat dari Kepemilikan

- Bank milik pemerintah (BUMN),
Adalah bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.
Contohnya : Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan lainnya
- Bank milik swasta nasional,
Adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitupula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
Contohnya : Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Danamon, dan lain-lain

- Bank milik Koperasi

Adalah bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia

- Bank milik asing,

Adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing.

Contohnya : Citibank, Standar Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya

- Bank campuran.

Contohnya : Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, Bank Sakura Swadarma, dan bank lainnya

Dilihat dari Status

Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa, dan bank non devisa.

1. Bank devisa

adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga keluar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misal, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, hingga *travelers cheque*.

2. Bank non devisa

adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas. Sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja.

Dilihat dari Cara Menentukan Harga

1. Bank Konvensional,

adalah bank yg menentukan harga produknya kepada nasabah berdasarkan pada 2 (dua) metode, yakni :

- a. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun utk produk pinjamannya, yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dg istilah *spread based*. Untuk memperoleh keuntungan maka suku bunga pinjaman harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan (*positive spread*)
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan mengenakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem ini dikenal dengan istilah *Fee based*

2. Bank syariah,

adalah bank yang menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.

- Dalam menentukan harga utk mencari keuntungan , bank dengan prinsip Syariah, menggunakan metode sebagai berikut :
- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharokah)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
- Dasar hukum penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip Syariah adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu, bunga adalah riba.

Sifat Hukum Perbankan

- Sifat hukum perbankan Indonesia mempunyai sifat yang **memaksa**, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya.
- Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia

Rahasia Bank

- Adalah segala sesuatu yg berhubungan dg keua dan hal-hal lain dari nasabah bank yg menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan (Psl. 1 angka 16 UU No.7 TH.1992)
- Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya (Psl 1 angka 28 UU No.10 Th. 1998)
- Adalah segala sesuatu yg berhubungan dg keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (Psl 1 angka 14 UU No.21 th.2008)

Hal-hal yang dirahasiakan :

- Keadaan keua. nasabah yg tercatat padanya ialah keadaanya mengenai keua. yg terdapat pd bank yg meliputi segala simpanannya yg tercantum dlm semua pos pasiva dan segala pos aktiva yg mrp kan pemberian kredit dlm pelbagai macam bentuk kpd ybs.
- Segala keterangan orang dan badan yg diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu :
 - a. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalin uang, baik dlm maupun luar negeri
 - b. Pendiskontoan jual beli surat berharga
 - c. Pemberian kredit

Teori Rahasia Bank

1. Teori Rahasia Bank bersifat mutlak :

bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yg diketahui oleh bank krn kegiatan usahanya dlm keadaan apapun, biasa atau dlm keadaan luar biasa.

Teori ini lebih mementingkan kepent. Individu shg kepentingan negara/masy banyak terabaikan. Teori ini dianut oleh bank Swiss, kerahasiaan bank tdk dpt diterobos bahkan untuk kepentingan perpajakan

2. Teori Rahasia Bank bersifat nisbi :

Artinya bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.

- Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali :
 1. Adanya perintah tertulis dari pimpinan BI dalam rangka perpajakan;
 2. Adanya izin dari pimpinan BI kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 3. Adanya izin dari pimpinan BI kpd polisi, jaksa atau hakim sehubungan dengan kepentingan peradilan
 4. Terjadinya perkara perdata antar bank dengan nasabah ybs;
 5. Dalam rangka tukar menukar informasi;
 6. Adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan

- Ketentuan menjaga Rahasia Bank berlaku pula terhadap pihak terafiliasi, yakni :
 - a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, atau karyawan bank;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk hk koperasi sesuai dg peraturan per-uu-anyg berlaku;
 - c. Pihak yg memberikan jasanya kepada bank, al. : akuntan public, penilai, konsultan hk, dan konsultan lainnya.
 - d. Pihak yg mnrt penilaian BI,, turut serta mmepengaruhi pengelolaan bank, al : pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus

Pembukaan kerahasiaan Bank utk Kepent.Umum :

- Perpajakan
- Penyelesaian piutang yg ditangani oleh Badan Urusan Piutang dan lelang negara/Panitia Urusan Piutang Negara
- Peradilan, baik pidana maupun perdata
- Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli waris yg sah.

Pihak Terafiliasi pada Bank

- Adl pihak yg mempunyai hubungan dg kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yg diberikan bank. (Psl 1 angka 15) UU 7/1992 dan pas.1 angka 22 UU 10/1998 dan utk bank syariah UU 21/2008 ttg Perbankan syariah)
- Hubungan tsb dikarenakan :
 1. adanya keterikatan kepemilikan;
 2. adanya keterkaitan hubungan keluarga dg pihak tertentu, atau pengurusan
 3. adanya hubungan kerja biasa, seperti karyawan
 4. adanya hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kpd bank, seperti konsultan hukum, notaris

Pihak-pihak Terafiliasi adl :

1. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
3. Pihak yg memberikan jasanya kepada bank;
4. Pihak yg mnrt penilaian BI turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, seperti pemegang saham & keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, & keluarga pengurus.

Dewan Komisaris Bank

1. Pengertian & posisi komisaris, pd lembaga perbankan, disesuaikan dg bentuk hukum bank tsb :
 - Perseroan terbatas, komisaris adl organ perusahaan yg bertugas melakukan pengawasan sec.umum & khusus serta memberikan nasehat pd direksi dlm menjalankan perseroan (psl 1 angka 6 UU 40/2007 ttg Perseroan terbatas)
 - Perusahaan daerah, komisaris adl pengawas yg dipegang o/ kepala daerah/pemegang saham (psl 19 UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah)
 - Koperasi, komisaris adl pengawas yg dipilih dari & oleh anggota koperasi dlm rapat anggota (ps 38 UU 25/1992 ttg Perkoperasian)

2. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris & direksi bank, wajib memenuhi persyaratan yg ditetapkan BI
3. Perubahan keanggotaan dewan komisaris & direksi bank wajib dilaporkan ke BI
4. Ketentuan persyaratan & pengangkatan dewan komisaris utk bank umum tdpt dlm PBI No.2/27/PBI/2000
 - Utk bank umum dg prinsip syariah, tdpt dlm PBI No.6/24/PBI/2004.
 - Utk BPR dan BPR berdasarkan prinsip syariah, tdpt dlm PBI No.6/17/PBI/2004.
5. Utk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dg menghimpun dan/atau mengelola dana masy, perseroan yg menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka, wajib memiliki min 2 anggota dewan komisaris, sebanyak-banyaknya sama dg jumlah direksi.
6. Sekurang-kurangnya 1 anggota komisaris wajib berasal dr pihak independen thdp pemilik bank ybs

7. Dalam kedudukan sbg anggota dewan komisaris, diatur mengenai rangkap jabatan, hanya boleh 1 pd bank lain/BPR, dan 2 pd perusahaan non bank.
8. Pada bank milik negara maka keanggotaan dewan komisaris ditetapkan o/ Presiden atas usulan Menteri BUMN (PP No.64/2001 ttg Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keua pd perusahaan persero)
9. Utk Perseroan yg menjalankan prinsip syariah, selain memiliki dewan komisaris, juga hrs memiliki dewan pengawas syariah, yg kedudukannya dlm organisasi bank bersifat independen yg berkedudukan hanya dikantor pusat.

Direksi Bank

- Direksi mrpkan pelaksana tertinggi yg menjalankan pengelolaan kegiatan berjalannya bank.
- Kewajiban adanya direksi pd bank juga diatur dlm psl 92 UU 40/2007 ttg PT, yg paling sedikit 2 orang.
- Pada bank, direksi menjalankan kewenangannya bukan berdasarkan surat kuasa (power of attorney) melainkan krn anggaran dasar perusahaannya
- Utk kewenangan diluar yg ditentukan atau bertentangan dg anggaran dasar, maka direksi bertindak atas surat kuasa
- Pengertian direksi, disesuaikan dg bentuk hukum bank tsb :
 - PT, direksi adl organ perseroan yg bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan utk kepent & tuj perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dg ketent. anggaran dasar.
 - Perusahaan daerah, direksi adl direksi (psl 11 UU 5/62 ttg perusahaan daerah)
 - koperasi, direksi adl pengurus yg dipilih dari & o/ anggota koperasi dlm rapat anggota

- Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 3 orang, dan utk bank yg didirikan sec.kemitraan dg pihak asing maka sekurang-kurang terdapat 1 anggota direksinya adl WNI, dg ketentuan semuanya berdomisili di Indonesia.(PBI No.8/4/2006 ttg pelaks Good corporate governance bg bank Umum)
- Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kpd pihak lain yg mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri dan keponakan, disebut dg oligarchische clause
- Larangan bagi direksi memiliki saham melebihi 25% dr modal disetor pada perusahaan lain
- Ditetapkan sbg anggota direksi setelah mendapat persetujuan BI yg diajukan oleh direksi
- Dalam rangkap jabatan, direksi bank dibatasi menjadi anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pd perbankan atau lembaga lain.

- Orang yg dpt diangkat menjadi anggota direksi adl orang g dpt melaksanakan perbuatan hukum yg dibebankan dnya dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah krn menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, serta tidak pernah dihukum krn mlkkan tindak pidana yg merugikan keua.negara, selama 5 th sblm pengangkatan.
- Ketentuan persyaratan dan pengangkatan direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI, yakni :
 - Utk Bank Umum, dlm PBI No.2/27/2000
 - Utk Bank Syariah dlm PBI No.6/24/2004
 - Utk BPR dan BPR Syariah, dlm PBI No.6/22/2004 dan PBI No. 6/17/2004
- Pihak yg menjadi Presiden direktur dan direktur utama, wajib berasal dr pihak yg independent thdp pemegang saham pengendali.

- Untuk bank milik negara dan bank milik pemerintahan daerah, mengenai direksi diatur sbb :
 - a. Bank sehari-hari dipimpin oleh direksi, terdiri dr seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 orang direktur.
 - b. Anggota direksi diangkat oleh gubernur atas usulan RUPS, utk masa jabatan 4 th, dan dpt dipilih Kembali, utk 3x masa jabatan.
 - c. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur, maka terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dr Menteri DN dg tembusan Gubernur BI.

Dewan Pengawas Syariah

- Dewan ini ada, pada bank Syariah dan BPR Syariah.
- Adl dewan yg melakukan pengawasan thdp prinsip Syariah dlm kegiatan ush bank ybs.
- Syarat dewan pengawas Syariah :
 - a. Integritas : memiliki komitmen yg tinggi utk mematuhi peraturan dan thdp pengembangan operasional bank yg sehat
 - b. Kompetensi : memiliki pengetahuan dan oengalaman di bidang syari'ah mu'amalah
 - c. reputasi keua : tidak termasuk dlm pihak yg memiliki kredit macet, tidak dinyatakan pailit, dan tidak dinyatakan salah mlkkan tindak pidana, dlm aktu 5 th sblm dicalonkan
- Anggota dewan Syariah 2-5 orang

- Dalam kedudukannya sbg anggota DPS, mereka hanya dpt merangkap jabatan sbg anggota DPS sebanyak-banyaknya pd 2 bank lain dan 2 Lembaga keua.Syariah bukan bank.
- Dalam 1 keanggotaan DPS, sebanyak-banyaknya 2 anggota DPS dpt meangkap jabatan sbg anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Calon anggota DPS, wajib memperoleh persetujuan dr BI dan penetapan DSN stlh adanya persetujuan BI (ps.32 UU 21/2008 ttg Perbankan Syariah)
- Tugas dan weweng DPS :
 - a. Memastikan & mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank thdp fatwa yg dikeluarkan DSN
 - b. Menilai aspek Syariah thdp ped.operasional & produk yg dikeluarkan bank.

- c. Memberikan opini dr aspek Syariah thdp pelaks operasional bank sec.keseluruhan dlm laporan publikasi bank.
- d. Mangkaji produk & jasa baru yg belim ada fatwanya utk dimintakan fatwa pd DSN
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bln pd direksi, komisaris, DSN dan BI.

Prosedur & Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS

Berdasarkan Psl 31, 32, & 33 Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka prosedur dan mekanisme sbb:

1. Diperlukan persetujuan BI, dg mengajukan permohonan yg disertai dokumen :
 - Pasphoto, KTP, Riwayat hidup,
 - surat pernyataan yg menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibid.perbankan, keua, & usaha lainnya; tidak pernah dihukum, dan tidak sedang dlm masa pengenaan sanksi dilarangmenjadi pengurus bank.

- Surat pernyataan tdk pernah dinyatakan pailit dan tdk pernah menjadi pemegang saham dlm waktu 5 thn sebelum tgl pengajuan permohonan.
- Surat pernyataan dari DPS yg menyatakan bhw Ybs tdk sdg merangkap jabatan sbg anggota DPS di 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank

Persetujuan/penolakan atas pengajuan anggota DPS diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak dokumen diterima se. lengkap

2. Setelah mendapat persetujuan maka diajukan ke DSN utk penetapannya.

Permohonan penetapan wajib disampaikan oleh bank ke DSN dg tembusan ke BI selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan BI.

Apabila dlm wkt 30 hr DSN belum mengeluarkan surat penetapan calon DPS, maka calon DPS tsb dianggap efektif sbg DPS, dan 10 hari setelah pengangkatan maka dlm wakt 10 hari hrs dilaporkan ke BI stlh tgl pengangkatan efektif.

Penilai

- Penilai adl orang perorang yg dg keahliannya menjalankan kegiatan penilaian, yg terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dr Menteri Keua.
- Penilaian di perlukan bank dlm hal :
 - a. Kegiatan yg berkaitan dg investasi.
 - Jasa ini dimanfaatkan bank sebelum menentukan suatu keputusan utk mlkkan suatu bentuk investasi, atau
 - Utk mendapatkan rating thdp surat utang yg diterbitkan atau pemeringkatan thdp tingkat kemampuan pembayaran bunga dan utang pokok dari instrument utang, seperti obligasi, saham preferens, dan deposito, atau dpt juga digunakan utk menilai tingkat resiko dr instrument jangka pendek, seperti promissory notes, dan commercial papers (surat berharga komersial)
 - b. Kegiatan yg berkaitan dg perusahaan yg akan dinilai, missal perusahaan yg mengajukan kredit, perusahaan yg mengeluarkan obligasi, dll.

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

BANK KONVENSIONAL

- adl bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur Pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan masalah tersebut.
- *Profit oriented* (berorientasi pada keuntungan)
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

- adalah bank yg menentukan harga produknya berdasarkan pada 2 (dua) metode, yakni :
 - a. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun utk produk pinjamannya, yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dg istilah *spread based*. Untuk memperoleh keuntungan maka suku bunga pinjaman harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan (*positive spread*)
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan mengenakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem ini dikenal dengan istilah *Fee based*.

- Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja

- Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
- bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya.

- Sistem bunga:

- Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak [Bank](#)
- Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank
- Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
- Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

- Bank Konvensional gemar menebar promosi dan cicilan yang menggiurkan misalnya cicilan 0% diberikan bagi nasabah yang memiliki tabungan di bank tertentu atau suku bunga tetap saat ingin membeli rumah.
- Hampir setiap bulan memberikan promosi yang berbeda-beda dan bertujuan menarik nasabah untuk menggelontorkan uangnya di bank tersebut. Promosinya sangat beragam seperti pemberian suku bunga tetap atau *fixed rate* selama periode tertentu, sebelum akhirnya memberikan suku bunga berfluktuasi atau floating rate kepada nasabah.
- Tidak terdapat dewan sejenis Dewan Pengawas Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum & BPR konvensional

BANK UMUM	BANK PERKREDITAN RAKYAT /BPR
• Ps.6 UU 7 th.1992 • Menghimpun dana, dlm bentuk simpanan • Memberi kredit • Menerbitkan surat pengakuan utang • Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun utk kepent dan atas perintah nasabahnya • Memindahkan uang • Menempatkan dana pd, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kpd baik lain • Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga & mlkkan perhitungan dg atau antar pihak ketiga • Melakukan kegiatan penitipan utk kepentingan pihak lain berdasar kontrak	• Ps.13 UU 7/1992 • Menghimpun dana : tabungan, deposito & bentuk lainnya • Memberi kredit • Menyediakan pembiayaan & penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah dg ketent.BI • Menempatkan dananya dlm bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, tabungan sertifikat deposito, & tabungan pd bank lain

- Melakukan [enempatan dana dr nasabah kenasabah lainnya dlm bentuk surat berharga yg tdk tercatat dibursa efek
- Melakukan kegiatan anjak piutang , usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- Menyediakan pembiayaan & atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai ketent.BI
- Kegiatan dalam valuta asing (utk bank devisa)
- Kegiatan penyertaan modal pd bank ant perush lain di bid.keua., seperti sewa guna usaha, modal ventura, perush.efek, asuransi serta Lembaga kliring
- Kegiatan penyertaan modal sementara utk mengatasi akibat kegagalan kredit, dg syarat hrs menarik Kembali penyertaannya, dg memenuhi ketent.BI
- Penyelenggaraan dana pensiun dan pengurusan dana pensiun
- Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan bank sepanjang tdk bertentangan dg UU & peraturan per-uu-an

- Larangan : (ps14)
 - a. menerima simpanan giro dan ikut dlm lalin pembayaran
 - b. melakukan kegiatan usaha dlm valuta asing
 - c. Melakukan penyertaan modal
 - d. Melakukan usaha perasuransian
 - e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti tsb di atas.

- **Larangan : (ps. 7)**
 - a. melakukan penyertaan modal**
 - b. melakukan perasuransian**
 - c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan lan yg menjadi usaha utama di bid.perbankan**

Perbankan syariah

- Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan **prinsip syariah** yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- sistem operasional yang diterapkan bank syariah, mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
- Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat

- Dalam menentukan harga utk mencari keuntungan , bank dengan prinsip Syariah, menggunakan metode sebagai berikut :
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharokah)
 - Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
 - Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau *ijarah*
 - prinsip dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal sebagai *ijarah wa iqtana*.

- Dalam praktiknya, penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank Syariah, yang diterapkan adl prnsip bagi hasil.
- Berdasarkan prinsip bagi hasil yang telh disepakati kedua belah pihak, dimana ;
 - Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi.
 - Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
 - Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku
 - Kerugian ditanggung bersama
 - Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
 - Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

- Penempatan dana di bank Syariah bersifat investasi shg perolehan yg didapat tdk bisa dipastikan, krn praktik bisnis bisa menguntungkan atau mengalami kerugian sbg konsekuensi bisnis.
- Porsi bagi hasil (nisbah) ant bank dg nasabah dlm bentuk prosentase.
- Prinsip investasi yg berlaku di bank Syariah dpt menciptakan **harmonisasi** atas perbedaan kepentingan ant **penyimpan dana** (mengharap return tinggi), **pemegang saham** (yg berharap spread besar utk mengoptimalkan interest difference agar diperoleh keuntungan), dg **pemakai dana** (dg tuntutan bunga rendah).
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan

- Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan
- Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan, haruslah yang memenuhi aturan syariat Islam.
- Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
- Produk bank Syariah lebih banyak dibandingkan bank konvensional., yg dpt melakukan jualbeli, sewa menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai anjak piutang, dll.

- **Bank Syariah** : Program cicilan diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Sementara untuk pemberian promosi harus tersampaikan dengan jelas, tidak ambigu, dan transparan.
- untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72/1992 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS).
- Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah.
- Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Perbedaan bank islam dengan bank konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah	Berorientasi pada keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Ketentuan Hukum

- UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.
- UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.(Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang.

- Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah
- Th.2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.

Asas Perbankan

Bank Konvensional :

- Dengan prinsip konvensional/prinsip umum yg ditentukan oleh BI
- Prinsip demokrasi ekonomi
- Prinsip kehati-hatian

Bank Syariah :

- Prinsip syariah
- Prinsip demokrasi ekonomi : kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan
- Prinsip kehati-hatian

- Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adl kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
 - riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
 - maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

BANK MUAMALAT

- **Bank Muamalat Indonesia**, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.
- Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia
- Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa
- Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil).
- Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Akad Perbankan Syariah

1. Kelompok Akad Tabarruk (perjanjian berorientasi nonprofit), antara lain : Qard, Rahn, Kafalah, hawalah
2. Kelompok akad Jasa, antara lain : wakalah, wadiah
3. Kelompok akad Tijarah (berorientas profit), antara lain :
 - a. Natural Certanty Contract (NCC),
 - Mrpkan pertukaran barang atau jasa oleh para pihak yg hrs dilakukan sec.jelas dan pasti di awal akad, mencakup jumlah, kualitas, harga, waktu penyerahannya.
 - antara lain : murabahah, ijarah, salam, dan istishna
 - b. Natural Uncertainty Contract (NUC)
 - Adl kontrak para pihak yg mencampuradukkan asetnya (real asset atau financial asset) menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko sec.bersama tanpa menawarkan keuntungan yg pasti.
 - Antara lain : mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan musyarakah

Akad Tabarruk (perjanjian berorientasi nonprofit)

- **KAFALAH**

- Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain.
- Ikut menanggung wanprestasi yg dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak
- Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (performance bond), partisipasi dalam tender (tender bond) atau pembayaran lebih dulu (advance payment bond).
- Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan, dlm mengadakan kontrak/akad

- **HAWALAH**

- Pemberian pinjaman yg disertai dg jaminan utk dijadikan objek anjak piutang
- Akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain.
- Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur.
- Ini lazim disebut *Post Dated Check*. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.
- Ketentuan :
 - a. Terpenuhi rukun hawalah : ada muhil (orang-orang berutang sekaligus berpiutang), ada kreditur (muhal/muhtal), adanya muhal 'alaih (orang yg berutang pd muhil dan wajib membayar utang pd muhtal), dan adanya ijab Kabul (sighat);
 - b. Pernyataan ijab Kabul hrs dinyatakan oleh para pihak utk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, yg dituangkan sec.tertulis;
 - c. Hawalah hrs dilakukan dg persetujuan para pihak

- d. Kedudukan dn kewajiban para pihak hrs dinyatakan sec, jelas dan tegas dalam akad
- e. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, maka para pihak yg terlibat hanyalah muthal dan muhal 'alaih, dan pengalihan penagihan muthal berpindah kpd muhal 'alaih.

- **RAHN**

- Akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya.
- Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.
- Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
- Ketentuan :
 - a. Penerima barang (murtahin) berhak menahan barang (marhun) hingga semua utang dilunasi oleh penyerah barang (rahn)
 - b. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, kecuali atas seizin rahin, murtahin dpt memanfaatkan barang sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewaiban rahin
- d. Biaya tsb tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Apabila rahin tdk dpt melunasi utangnya, setelah diperingati oleh murtahin, maka barang dpt dijual paksa mll lelang sesuai Syariah.
- f. Hasil penjualan digunakan utk melunasi utang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan yg belum dibayar serta biaya penjualan.
- g. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin begitupula kekurangannya.

- **QARD**

- Peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dlm jangka waktu tertentu.
- Kaidah Fikih : setiap utang piutang yg mendatangkan manfaat bg yg berpiutang adl riba
- Ketentuan :
 - a. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yg diterima pd wkt yg telah disepakati.
 - b. Biaya adm dibebankan pd nasabah
 - c. Lembaga keua. Syariah (LKS) dpt meminta jaminan (jika dirasa perlu)
 - d. Nasabah dpt memberikan tambahan dg sukarela pd LKS selama tidak diperjanjikan dlm akad.

- e. Bila nasabah tdk dpt mengembalikan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya pd saat jatuh tempo dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dpt :
 - ✓ Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - ✓ Menghapus Sebagian atau seluruh kewajibannya.
- f. Bila tidak terpenuhinya kewajiban tsb bukan dikarena ketidakmampuan nasabah ttp dikarenakan tiadanya keinginan, maka LKS dpt mengenakan sanksi tidak hanya terbatas pd penjualan jaminan ttp LKS dpt memaksa nasabah utk memenuhi kewajibannya tsb.

Kegiatan usaha Perbankan syariah

BANK UMUM SYARIAH	UNIT USAHA SYARIAH	BPR SYARIAH
• Menghimpun dana dlm bentuk simpanan dg akad wadi'ah atau akad lain. • Menghimpun dana dlm bentuk investasi dg akad mudharabah • Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lainnya • Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna. • Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qaradh atau akad lain	• Menghimpun dana dlm bentuk simpanan dg akad wadi'ah atau akad lain. • Menghimpun dana dlm bentuk investasi dg akad mudharabah • Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lainnya • Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna. • Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qaradh atau akad lain	• Menghimpun dana dlm bentuk : a. simpanan dg akad wadi'ah atau akad lain. b. investasi dg akad mudharabah • Menyalurkan dana kpd masy, dlm bentuk : a. pembiayaan bagi hasil berdsrkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lainnya b. pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam & istishna. c. pembiayaan berdasarkan akad qiradh

- Menyalurkan pembiayaan penyewaan brg bergerak atau tdk bergerak kpd nasabah berdasarkan akad ijarah &/atau sewa beli dg bentuk akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)
- Melakukan pengambilalihan utang berdsrkan akad hawalah atau akad lain
- Melakukan usaha kartu kredit &/atau kartu pembiayaan berdsrkan prinsip Syariah
- Membeli, menjual & menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yg diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdsrkan prinsip Syariah (ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah)

- Menyalurkan pembiayaan penyewaan brg bergerak atau tdk bergerak kpd nasabah berdasarkan akad ijarah &/atau sewa beli dg bentuk akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)
- Melakukan pengambilalihan utang berdsrkan akad hawalah atau akad lain
- Melakukan usaha kartu kredit &/atau kartu pembiayaan berdsrkan prinsip Syariah
- Membeli, menjual surat berharga pihak ketiga yg diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdsrkan prinsip Syariah (ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah)

- d. pembiayaan penyewaan brg bergerak atau tdk bergerak kpd nasabah dg akad ijarah atau sewa beli dlm bentuk IMBT
- e. Pengambilalihan utang berdsrkan akad hawalah
- Menempatkan dana pd bank Syariah lain dlm bentuk titipan berdsrkan akad wadi'ah atau investasi berdsrkan akad mudharabah
- Memindahkan uang baik utk kepent. Sendiri maupun nasabah mll rek.BPR Syariah yg ada d Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional & UUS
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lain, berdsrkan persetujuan BI

- Membeli surat berharga berdsr prinsip Syariah yg diterbitkan oleh pemerintah &/atau BI
- Menerima pembayaran dr tagihan atas surat berharga & melakukan perhitungan dg pihak III atau antar pihak III berdsrkan prinsip Syariah
- Melakukan penitipan utk kepent pihak lain berdsr suatu akad Syariah
- Menyediakan tempat utk menyimpan brg/surat berhaga berdsr Syariah
- Memindahkan uang baik utk kepent sendiri maupun nasabah berdsr prinsip Syariah
- Melakukan fungsi sbg wali amant berdsr akad wakalah

- Membeli surat berharga berdsr prinsip Syariah yg diterbitkan oleh pemerintah &/atau BI
- Menerima pembayaran dr tagihan atas surat berharga & melakukan perhitungan dg pihak III atau antar pihak III berdsrkan prinsip Syariah
- Menyediakan tempat utk menyimpan brg/surat berhaga berdsr Syariah
- Memindahkan uang baik utk kepent sendiri maupun nasabah berdsr prinsip Syariah
- Memberikan fasilitas L/C atau bank garansi bberdsr prinsip syariah
- Melakukan kegiatan lain di bid.perbankan

- Memberikan fasilitas L/C atau bank garansi berdsr prinsip syariah
- Melakukan kegiatan lain di bid.perbankan
- Melakukan kegiatan valuta asing berdsr prinsip Syariah
- Mlukkan kegiatan penyertaan modal pd BU Syariah atau Lembaga keua.Syariah
- Mlukkan kegiatan penyertaan modal sementara utk mengatasi kegagalan pembiayaan, dg syarat hrs menarik kembali penyertaannya
- Bertindak sbg pendiri & pengurus dana pensiun berdsr Syariah
- Melakukan kegiatan dlm pasar modal sepanjang tdk bertentangan dg prinsip Syariah & ketent.pasar modal

- Mlukkan kegiatan penyertaan modal sementara utk mengatasi kegagalan pembiayaan, dg syarat hrs menarik kembali penyertaannya
- Melakukan kegiatan dlm pasar modal sepanjang tdk bertentangan dg prinsip Syariah & ketent.pasar modal
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank dg sarana elektronik
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdsr syariah mll pasar uang
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum Syariah lainnya.

- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank dg sarana elektronik
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdsr syariah mll pasar uang
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdsr syariah mll pasar modal
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum Syariah lainnya.
- Larangan : idem dg larangan bagi UUS

- Larangan :
 - a. melakukan kegiatan usaha yg bertentangan dg prinsip syariah
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham sec.langsung di pasar modal
 - c. melakukan penyertaan modal pd bank atau Lembaga keua yg tdk berprinsip Syariah
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sbg agen pemasaran asuransi syariah

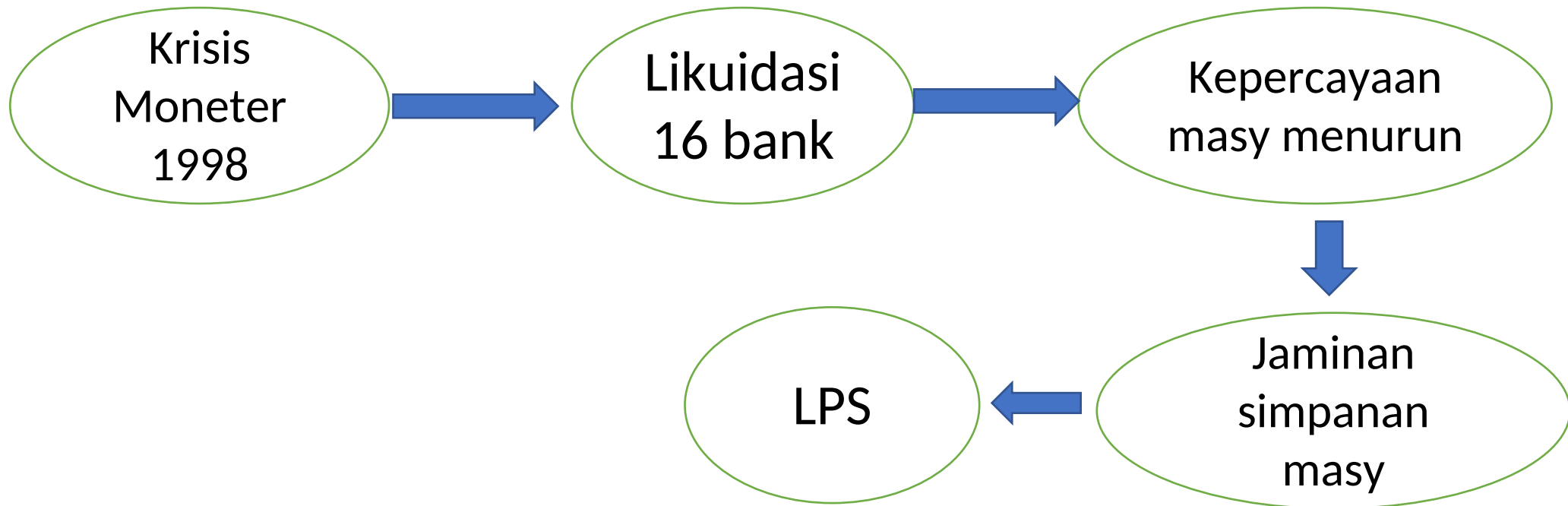
- Larangan :
 - a. melakukan kegiatan usaha yg bertentangan dg prinsip syariah
 - b. menerima simpanan berupa giro, & ikut serta dlm lalin pembayaran
 - c. melakukan kegiatan dlm valuta asing, kecuali penukaran uang asing dg izin BI
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sbg agen pemasaran asuransi syariah

Materi III

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Dan
OTORITAS JASA KEUANGAN

Lembaga Penjaminan Simpanan

Latar belakang terbentuk LPS



Latar belakang LPS

1. Dikeluarkannya PP 34 th.1973, dengan maksud :
 - Untuk meningkatkan minat masy berhub dg Lembaga perbankan
 - Memperluas lalu lintas pembayaran giral
 - Untuk meningkatkan kepercayaan masy thdp keberadaan Lembaga perbankan
2. Adanya kewajiban menjamin simpanan uang pihak ketiga (bank) kecuali bank asing, oleh BI (kecuali giro, deposito, tabungan milik pemerintah dan bank, memungut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan atau likuidator)

- Untuk membangun suatu sistim perbankan yang sehat dan stabil, diperlukan suatu program penjaminan simpanan nasabah bank, yakni dengan membentuk suatu Lembaga independent, yakni Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005).

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah.

Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

Pengertian

- **LPS** adalah suatu Lembaga independent yang melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank pada seluruh bank konvensional dan bank Syariah yang beroperasi di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.
- Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan hukum nasabah sudah diatur secara tegas, selain memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara implisit

- Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.
- Perubahan yang paling signifikan dalam skema penjaminan melalui LPS adalah dihapuskannya blanket guarantee (penjaminan seluruh kewajiban bank/tanpa batasan nilai) menjadi limited guarantee (penjaminan secara terbatas). Berdasarkan Pasal 11 UU LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp100 juta.

- LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas.
- LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum, Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah & Bank milik Pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) —————→
Ps.12 UU LPS

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG LPS

Fungsi LPS :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas LPS :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan;
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan

- c. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan bank gagal (bank resolution) yg tidak berdampak sistematis.
- d. Melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistematis

Wewenang LPS :

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. (setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, wajib menjadi peserta penjamin)
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Penyelamatan Bank Gagal

- LPS berperan melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. (diatur dalam PLPS No.3/2005), yg isinya :
 - ✓ Penyelesaian bank gagal, baru dpt dilakukan stlh LPS menerima pemebritahuan dari LPP , dalam hal bank bank bermasalah tersebut dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP atau komite koordinasi
 - ✓ Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan LPS dengan cara melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.
 - ✓ Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan didasarkan pada:
 - ❖ Perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
 - ❖ Prospek usaha bank; dan
 - ❖ Kesiediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS.

- ✓ Perkiraan biaya penyelamatan bank gagal meliputi penambahan modal bank sampai bank memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
- ✓ Perkiraan biaya tidak menyelamatkan bank gagal meliputi:
 - ❖ biaya pembayaran simpanan yang dijamin;
 - ❖ biaya talangan gaji yang terutang;
 - ❖ biaya talangan pesangon pegawai; dan
 - ❖ biaya operasional yang telah diperhitungkan dengan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan dan pencairan aset bank.

- LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - ❖ Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
 - ❖ Bank masih memiliki prospek usaha yang baik;
 - ❖ Terdapat pernyataan dari RUPS bank mengenai kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS dan kepengurusan bank kepada LPS, serta tidak menuntut LPS apabila proses penanganan tidak berhasil; dan
 - ❖ Bank menyerahkan kepada LPS dokumen yang dipersyaratkan.
- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka penyelamatan bank gagal merupakan penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang diselamatkan.
- LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun.
- LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal apabila bank gagal tidak memenuhi persyaratan pada butir h.

Mekanisme Resolusi Bank

- Merujuk Pasal 5 UU LPS, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dan dalam rangka mencapai resolusi bank yang efektif, LPS diberikan kewenangan pelaksanaan resolusi terhadap Bank Gagal yaitu:
 1. Likuidasi
 - ✓ Berdasarkan Pasal 43 Jo Pasal 6 Ayat 2 UU LPS, setelah bank dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan), LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang Pemegang Saham bank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

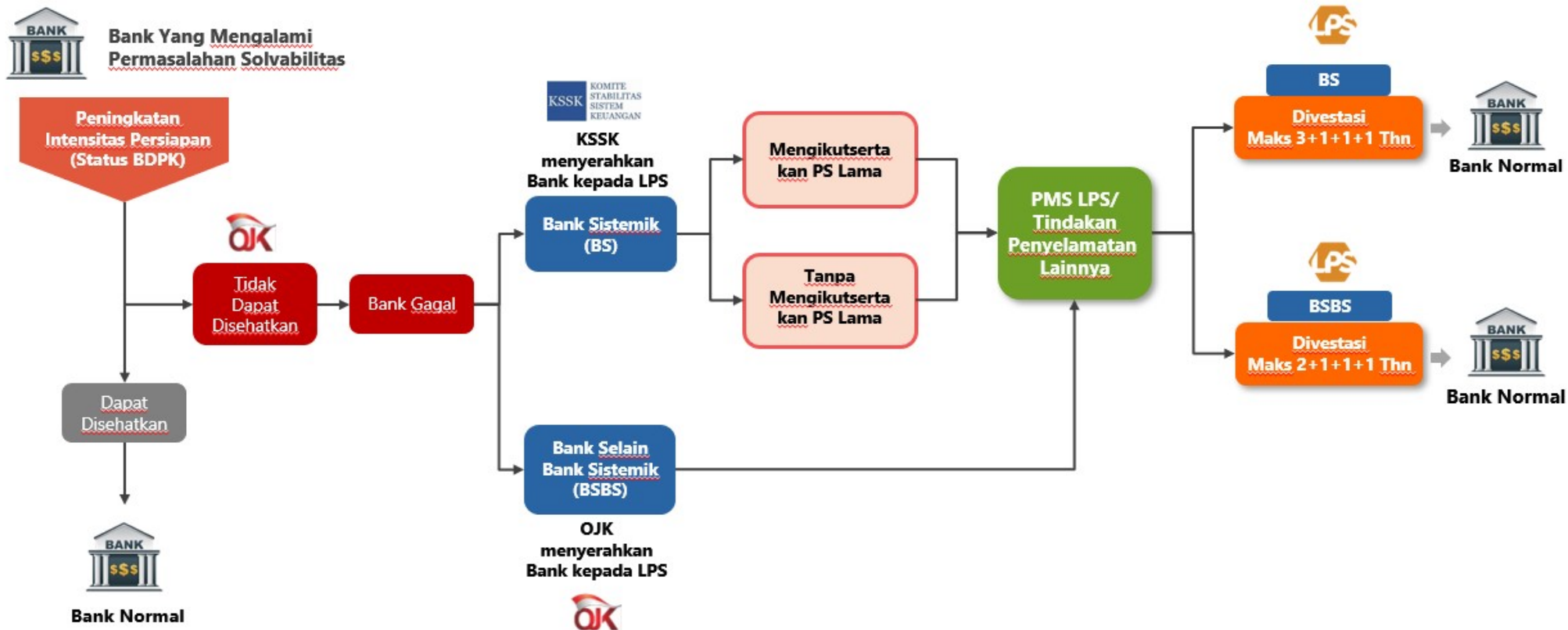
- ✓ Selanjutnya merujuk Ps. 16 UU LPS, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi thdp simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepada nasabah sesuai kriteria 3T.
- ✓ Tim Likuidasi akan melakukan penyelesaian thdp hak dan kewajiban Bank
Dalam Likuidasi, diantaranya melakukan penjualan aset-aset bank, dan melakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bank dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka pengembalian (recovery) dana penjaminan.

2. Penyertaan Modal Sementara

- ✓ Dalam melaksanakan penanganan Bank, salah satu opsi resolusi yang dimiliki LPS dengan tujuan penyelematan Bank adalah melalui Penyertaan Modal Sementara, baik pada Bank Selain Bank Sistemik maupun non Bank Sistemik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf b UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- ✓ Melalui metode ini, LPS akan mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan dan kepengurusan Bank, untuk selanjutnya dilakukan penyeteroran modal pada Bank yang diputuskan diselamatkan.
- ✓ Pada Bank Sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama untuk melakukan penyeteroran modal kepada Bank yang diselamatkan (Open Bank Assistance/OBA). Seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank yang diselamatkan.
- ✓ Selanjutnya, LPS akan melakukan divestasi terhadap bank yang diselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk Bank Sistemik dan 5 tahun untuk Bank Selain Bank Sistemik dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

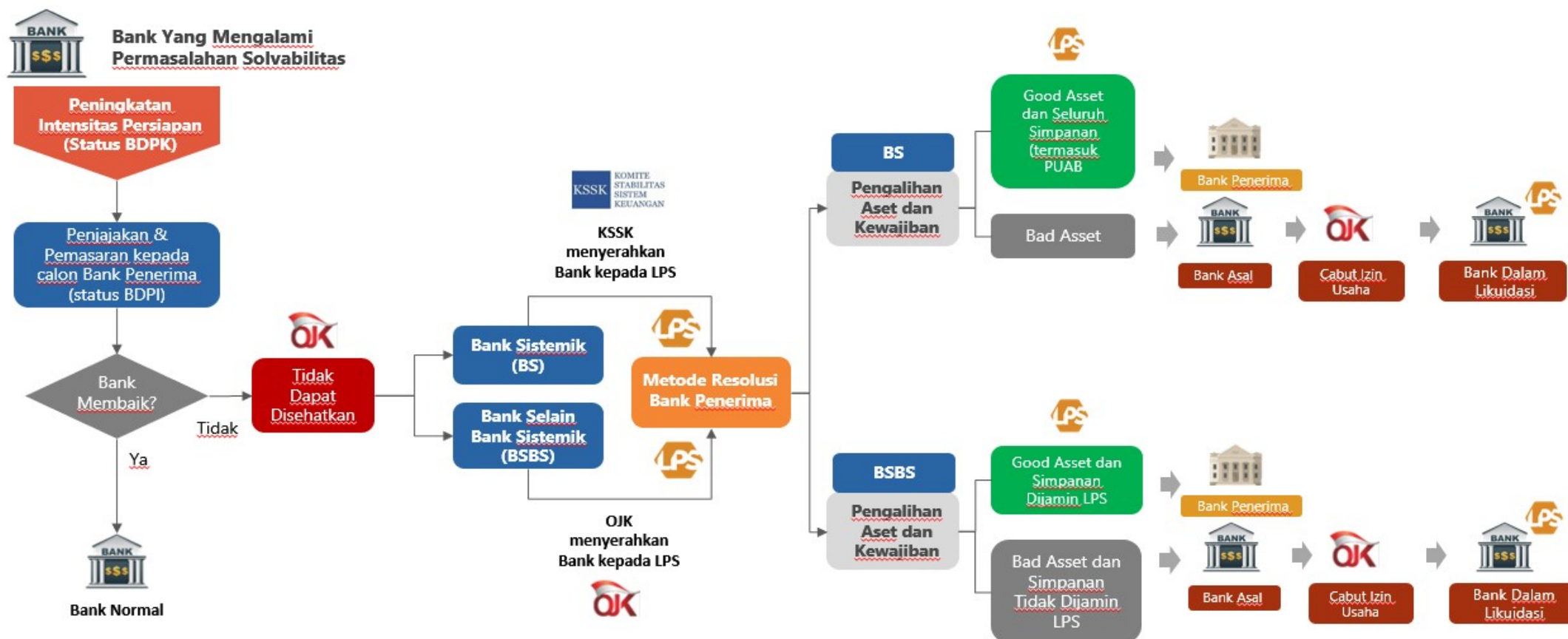
TAHAPAN METODE RESOLUSI PMS (PENYERTAAN MODAL SEMENTARA)



- Dg disahkannya UU No. 9 Tahun 2016 ttg Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), LPS diberikan perluasan kewenangan penyelesaian/penanganan Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, yaitu:
 1. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima (Opsi Purchase & Assumptions)
 - ✓ Merujuk Ps. 23 jo Ps. 22 ayat (1) huruf a jo Ps. 31 UU PPKSK, dalam rangka pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan.
 - ✓ Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria aset yang dialihkan “Good Asset” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik.
 - ✓ Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemik adalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Penerima. Sedangkan untuk Bank selain Bank Sistemik simpanan yang dapat dialihkan kepada bank penerima adalah simpanan yang dijamin oleh LPS.

- ✓ Bank Penerima adalah Bank yang beroperasi normal dan terdaftar di OJK. Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria dapat dialihkan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi dimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahanya.

TAHAPAN METODE RESOLUSI BANK PENERIMA (P&A)



2. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Perantara (Bridge Bank) :

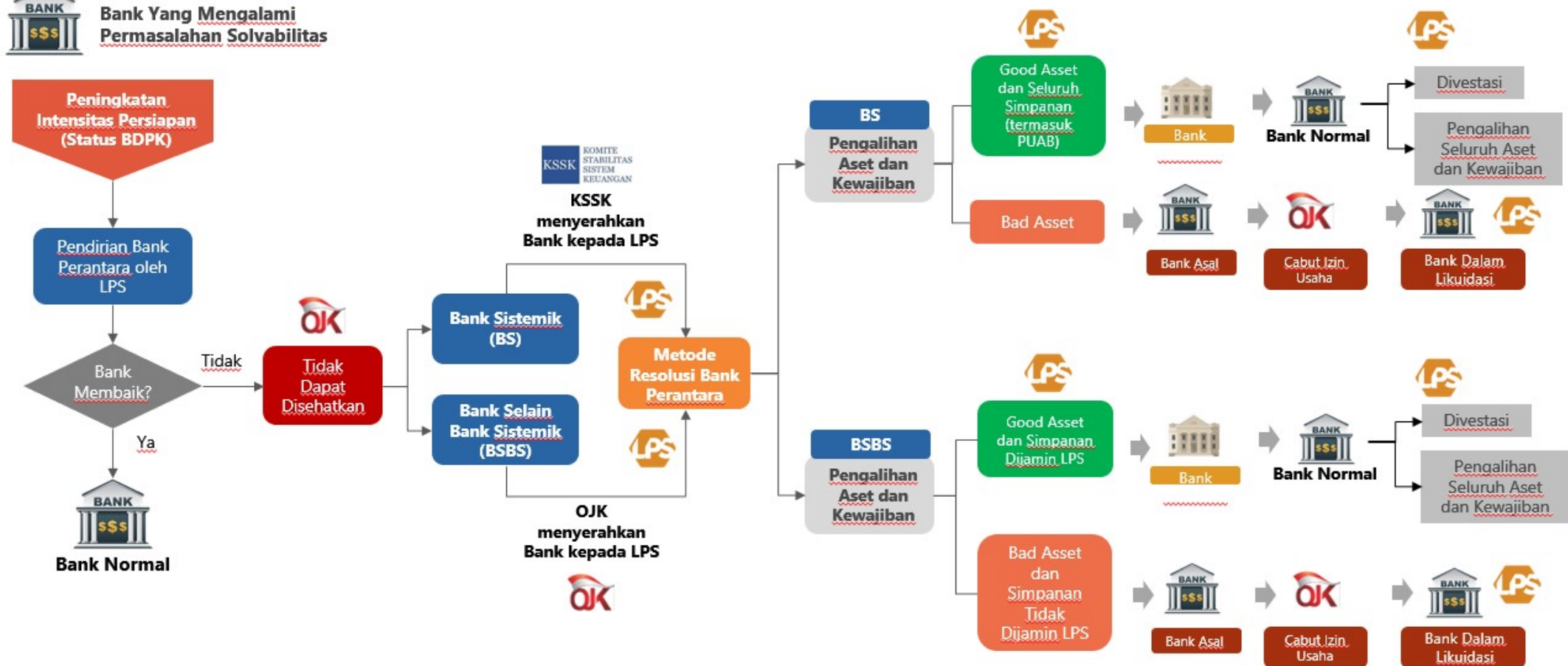
- ✓ metode Penanganan/Penyelesaian melalui Bank Perantara/Bridge Bank (BB) adalah metode penanganan/penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank oleh LPS dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank asal kepada Bank Perantara.
- ✓ Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS, untuk digunakan sbg sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, & akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

- ✓ Setelah menerima pengalihan aset dan kewajiban, bank perantara akan menjalankan aktivitas usaha perbankan. Merujuk Pengaturan dalam Pasal 26 UU PPKSK, LPS harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain dan Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
- ✓ Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual Bank Perantara setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.
- ✓ Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menjual seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara dan selanjutnya membubarkan badan hukum Bank Perantara

TAHAPAN METODE RESOLUSI BANK PERANTARA (BRIDGE BANK)



Bank Yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas



Simpanan Yg Tidak Dijamin LPS

1. Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam bentuk simpanan sehingga tidak termasuk lingkup yang dijamin. Namun, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula, transfer masuk yang telah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening ybs.
2. nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga).

Modal LPS

- Dalam Pasal 81 UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa modal awal LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.
- Pemisahan kekayaan negara untuk modal awal LPS merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung industri perbankan yang sehat dan stabil.
- Modal awal tersebut berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Diatur dlm PP No.32 th.2005 ttg Modal Awal LPS

SIMPANAN YG DIJAMIN

- Simpanan dijamin LPS ketika :
 - a. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank (bank konvensional maupun bank Syariah)
 - b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga yg ditetapkan oleh LPS (bank konvensional)
 - c. Tidak mlk kan tindakan yg merugikan bank, misalnya kredit macet di bank tersebut (bank konvensional maupun bank Syariah)

NILAI YG DIJAMIN LPS :

- Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, berdsr Ps 1 ayat (1) UU LPS adl maksimum Rp 100 juta untuk setiap nasabah dalam satu bank. Namun demikian, pada tanggal 13 Oktober 2008 nilai simpanan yang dijamin LPS diubah menjadi maksimum Rp 2 milyar (Perpu No. 3 Th 2008 ttg Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo PP No. 66 Th. 2008 ttg Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan).
- Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

- Untuk perbankan Syariah, berdsr PP 39 th 2005 ttg Penjaminan Syariah, LPS juga menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank prekreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.
- Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS berbentuk:
 - a. Giro berdasarkan prinsip Wadiah;
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;
 - c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

- Sumber pendanaan LPS berasal dari:
 - a. modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 4 triliun;
 - b. kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester (0,1 %); dan
 - d. hasil investasi cadangan penjaminan.
- apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

Ketentuan Penjaminan :

- Menjadi peserta penjaminan
- LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 milyar. Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp 2 milyar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
- Untuk keperluan pembayaran simpanan yang dijamin, saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar diantara para pemilik rekening tersebut.
- Dalam hal nasabah penyimpan juga mempunyai kewajiban kepada bank, pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah tersebut akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajibannya (set off).
- Hak nasabah atas bunga simpanan terhenti pada saat bank tempat nasabah menyimpan uangnya dicabut izin usahanya.

Klaim Penjaminan yg tidak Layak Bayar

- Kriteria klaim penjaminan atau simpanan nasabah penyimpan yang tidak layak bayar antara lain adalah: (ps.40 PLPS No.2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan)
 - a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- Dalam hal nasabah penyimpanan, yg simpanannya tidak layak bayar, merasa dirugikan, maka dpt :
 - a. Mengajukan keberatan pd LPS yg didukung dg bukti nyata dan jelas
 - b. Mengajukan upaya hk ml pengadilan

Kepesertaan LPS

- Pasal 12 UU LPS, menentukan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.
- Sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib:
 1. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - b. salinan dokumen perizinan bank;
 - c. surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
 - d. surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris.
 2. membayar kontribusi kepesertaan;

3. membayar premi penjaminan;
4. menyampaikan laporan secara berkala, antara lain :
 - a. Lap.posisi simpanan
 - b. Lap.keua.bulanan'
 - c. Lap.tahunan yg telah di audit
 - d. Lap.susunan pemegang saham, Pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan
5. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; misalnya perubahan alamat.

6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
7. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai:
 - a. maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
 - b. maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS

Cara pembayaran klaim

- LPS wajib menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.
- LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Alasan dibentuknya OJK

a. Perkembangan industry jasa Keuangan

untuk mendukung terwujudnya Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sector jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

b. Amanat Undang-Undang

adanya amanat dari UU 23 tahun 1999 ttg BI, yg mengamanatkan pembentukan Lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura, & perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yg menyelenggarakan pengelolaan dana masy.

- c. diperlukan untuk menjadi dasar dlm melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari Lembaga-Lembaga yg melaksanakan tugas pengaturan & pengawasan disektor jasa keuangan
- Penataan tersebut dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yg timbul dalam sist.keua. shg dpt lebih menjamin tercapainya stabilitas sist. Keua.
- d. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan
- Pengawasan perlu dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang jasa keuangan yang berbeda kegiatan usaha (konglomerasi). Sebagai contoh, Bank punya anak perusahaan di bidang jasa Asuransi, Pembiayaan, Sekuritas, dan Dana Pensiun

e. Perlindungan Konsumen

- Semakin kompleksnya layanan jasa keua. tentu permasalahan & pelanggaran di industri ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan fungsi edukasi, perlindungan konsumen dan pembelaan hukum terhadap konsumen dari pihak-pihak terkait.
- Pasal 28 huruf a UU **OJK** menyatakan bahwa untuk **perlindungan konsumen** dan masyarakat, **OJK** berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian **konsumen** dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi **kepada** masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya

Pengertian OJK

- adalah sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi.
- Menurut UU 21 th. 2011 ttg OJK, adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan
- adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

- OJK didirikan untuk menggantikan peran [Bapepam-LK](#) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran [Bank Indonesia](#) dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
- Fungsinya:
 - sebagai Lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang sebelumnya ada pada beberapa lembaga yang berbeda, seperti : Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga lainnya.
 - menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- Hakikatnya : mrp lembaga yg bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah
- Kewajiban : menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR

Dasar Hukum OJK

- Ps. 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Ps. 28 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia.

Tujuan & Peran OJK :

- Tugas :
 - a. Terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sec. teratur, adil, transparan dan akuntabel, dalam setiap kegiatan di dalam sector jasa keuangan
 - b. Mewujudkan sist. Keua. yg tumbuh sec. berkelanjutan & stabil;
 - c. mampu melindungi kepent. konsumen & masy.
- Peran :
 - mendukung Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pencegahan tindak terjadinya likuidasi perbankan.

Visi & Misi OJK

- Visi :
 - ✓ menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
- Misi, adalah :
 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Asas-asas OJK :

a. Asas Independensi :

- indenpenden dalam pengambilan keputusan & pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya

b. Asas Kepastian hukum :

- setiap kebijakan penyelenggaraan OJK, berlandaskan pd peraturan per-uu-an & keadilan

c. Asas kepentingan umum :

- membela dan melindungi kepent.konsumen & masy, serta memajukan kesejahteraan umum

d. Asas keterbukaan :

- yakni asas yg membuka diri thdp hak masy. Utk memperoleh informasi yg benar, jujur & tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan OJK dg tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi & golongan serta rahasia negara termasuk rahasia yg ditetapkan dlm peraturan per-uu-an

e. Asas Profesionalitas :

- mengutamakan keahlian, dg tetap berlandas pd kode etik dan peraturan per-
uu-an

f. Asas Integritas :

- penyelenggaraan OJK berpegang teguh pd nilai-nilai moral dlm setiap tindakan & keputusan yg diambil

g. Asas Akuntabilitas :

- yakni asas yg menentukan bhw setiap kegiatan & hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawab kan pd public

h. Asas Kewajaran :

Tugas OJK terkait wewenang

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank; serta
4. Pemeriksaan bank.

Tugas OJK

Perbankan :

- Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.
- Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
- Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
- Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
- Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan.

- Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
- Mengembangkan pengawasan perbankan.
- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.
- Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional.

Pasar Modal :

- Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.
- Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.
- Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.
- Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.
- Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.

- Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
- Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.

- Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.
- Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektor pasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang laporan Wali Amanat atau POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah.

Sektor industri keuangan non-bank :

- Menyusun peraturan di bidang IKNB.
- Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
- Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
- Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
- Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.
- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner
- Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah.

- Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni *financial technology* atau fintech. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK mengenai fintech dikeluarkan karena OJK tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital. Sehingga diperlukan peraturan yg mampu memayungi industri fintech sehingga dpt memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

- Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
- Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
- Pembentukan ekosistem fintech.
- Membangun budaya inovasi.
- Kewajiban perlindungan data konsumen.
- Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
- Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
- Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
- Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
- Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tugas Pengawasan Bank

- Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :
 1. pengawasan berdasarkan kepatuhan; dan
 2. pengawasan berdasarkan risiko, membentuk sistem informasi perbankan dalam membantu tugas pengawasan bank, melaksanakan investigasi perbankan, serta melakukan

Wewenang OJK :

- Dalam hal pengaturan, wewenangnya :
 - a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Dalam tugas pengawasan, wewenangnya :
 - a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Aktualisasi Wewenang OJK

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

- Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas

- maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;

- Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

- **Pengelola Statuter**

adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan **OJK** untuk melaksanakan kewenangan OJK sbgmn dimaksud **dalam** UU 21 Tahun 2011 tentang **Otoritas Jasa Keuangan** dan UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

UU No. 9/ 2016 ttg Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)

- Menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.
- Dengan penerbitan UU PPKSK dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

- Peran KSSK yang meliputi:
 1. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
 2. penanganan krisis sistem keuangan; dan
 3. penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.
- Anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan dengan protokol manajemen krisis setiap anggota.
- Untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menetapkan bank sistemik. Daftar bank sistemik dikinikan secara berkala setiap enam bulan.

- Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain, yang jika mengalami gangguan atau gagal dapat mengakibatkan gagalnya bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial.
- Bank sistemik diwajibkan untuk memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas, menyusun rencana aksi (recovery plan) yang memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank serta kewajiban memiliki jenis utang tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal.

- Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”
- Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria

- Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas, maka dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada BI. Dalam pemberian PLJP, OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank.
- BI bersama OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP.
- Dalam hal terdapat bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), OJK memberitahukan kepada LPS untuk melakukan persiapan penanganan.
- Dalam hal kondisi bank memburuk dan ditetapkan sebagai Bank Dalam pengawasan khusus (BDPK), OJK meminta LPS meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank.
- Bentuk koordinasi OJK dengan LPS, antara lain pertukaran data dan informasi terkini, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan kegiatan lain dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.

- Dalam hal penanganan tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas dan bank ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, maka:
 1. Bagi bank selain bank sistemik, OJK menyerahkan penanganan bank kepada LPS.
 2. Bagi bank sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank. Rapat KSSK memutuskan penyerahan bank kepada LPS dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK lainnya untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

- Penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS dilakukan dengan cara mengalihkan aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima (metode purchase and assumption), mengalihkan sebagian aset dan/atau kewajiban bank kepada bank perantara, melakukan penyertaan modal sementara, maupun likuidasi (khusus bagi bank selain bank sistemik).
- Dalam hal diputuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan, selain upaya-upaya penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, Program Restrukturisasi Perbankan juga diselenggarakan oleh LPS untuk penanganan permasalahan bank.

Materi IV

Operasional Bank Di Indonesia

Ruang Lingkup Materi :

- Bentuk hukum Bank
- Prosedur dan mekanisme pendirian bank, meliputi kepemilikan, permodalan dan pelaksanaan dalam kelembagaan tersebut
- Pembubaran, likuidasi
- Merger, konsolidasi, akuisisi
- Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kelembagaan perbankan

Ketentuan yang mengatur operasional kelembagaan suatu bank :

- UU No.7 Th. 1992 ttg Perbankan
- UU No. 10 Th.1998 tt perubahan UU No.7 Th. 1992 ttg Perbankan
- UU No. 21 Th.2008 ttg Perbankan Syariah
- UU No. 23 Th.1999 ttg Bank Indonesia
- UU No. 3 Th.2004 ttg perubahan UU No. 23 Th.1999 ttg BI
- UU No.6 Th.2009 ttg Penetapan Perpu No.2 Th. 2008

UU yang berpengaruh pd Kelembagaan Bank

- UU No. 40 th. 2007 ttg Perseroan Terbatas
- UU NO. 7 th.2007 ttb Penanaman Modal
- UU No. 25 th.1992 ttg Perkoperasian
- UU No.2 th. 1962 ttg Perusahaan Daerah
- UU No.19 th. 2003 ttg BUMN
- UU No. 37 th. 2004 ttg Kepailitan
- Termasuk peraturan pelaksanaannya

Bentuk hukum Bank (Psl.21 UU Perbankan)

1. Bank Umum, dapat berupa :

- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Perusahaan Daerah

2. Bank Perkreditan Rakyat :

- Perusahaan daerah
- Koperasi
- Perseroan terbatas
- Bentuk lain yg ditetapkan dg Peraturan pemerintah

3. Perbankan Syariah (Psl.7 UU No.21 th.2008) :

- Perseroan Terbatas (baik utk bank umum maupun BPR)

Bentuk hukum Bank sbg Perseroan Terbatas

- Dalam ketentuan Psl.3 UU Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa :
“Pemegang saham perseroan tdk bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yg diambalnya”

Kecuali : (Psl.3 (2) UU Perseroan Terbatas)

- pemegang saham dg itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Perseroan; atau
- pemegang saham sec.melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Akibat hukum bg bank :

Bahwa bank yang pemegang sahamnya melakukan apa yang dituangkan dalam Psl. 3 (2) UU Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat ditariknya pertanggung jawaban dari para pemilik bank yang terlikuidasi atau bank beku operasi.

- Kegiatan perseroan harus sesuai dg maksud & tujuan, artinya perseroan yg bergerak dibidang perbankan maka maksud & tujuannya harus sesuai yakni menjalankan kegiatannya sbg bank umum / BPR.
- Bentuk hukum dari suatu bank yg berbentuk perseroan terbatas dpt juga berbentuk perseroan terbuka, yakni perseroan yg modal & jumlah pemegang sahamnya adl umum, atau perseroan yg melakukan penawaran umum di pasar modal. Ex : BNI, Niaga, Danamon
- Khusus bank yg berbentuk persero milik negara atau BUMN, maka komposisi modal terbagi dalam saham yg seluruhnya atau paling sedikit 51 % dimiliki negara.

Bentuk Hukum Bank sbg Koperasi

- Koperasi dpt menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan, demikian pula bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi, artinya kedua bentuk usaha tersebut, sama2 memiliki tujuan utama, yakni tetap menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
- Pengelolaan atas kegiatan usaha koperasai dibidang usaha perbankan akan menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawabkannya pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa (Psl 31 UU Perkoperasian).
- Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yg diderita koperasi krn tindakan yg dilakukan dg kesengajaannya atau kelalaiannya.

Bentuk Hukum bank sbg Perusahaan daerah

- Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk bank umum maupun BPR, yg berdasarkan Psl.1 (4) UU 13 th.1962 dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah, dan berdasarkan Permen DN No.8 th. 1992, bentuk hokum yg sesuai & tepat bagi bank-bank milik pemerintah daerah (bank yg didirikan berdasarkan peraturan daerah), yaitu menjadi perusahaan daerah.
- Mayoritas modal dari bank-bank yg berbentuk hk perusahaan daerah, akan dimiliki oleh pemerintah daerah.
- bank-bank yg dimiliki oleh pemerintah daerah, yg mengikuti program rekapitulasi perbankan, maka akan terjadi perubahan kepemilikan sbg akibat penyertaan modal dari negara/pemerintah pusat, maka kepemilikannya adl pemda dan atau neg/pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyehatan perbankan nasional (Permen No.1 th.1999)

- Perusahaan daerah dapat bergerak dibidang jasa pelayanan perbankan, karena mnrt ketentuan Psl 5 UU No.5 Th.1962 ttg Perusahaan Daerah, lapangan usaha perusahaan daerah mrpkan suatu kesatuan produksi yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.
- Wilayah kerja dr bank yang berbentuk hokum perusahaan daerah terbatas sesuai dg wilayah pemerintah daerah tsb (kegiatan usahanya terpusat)
- Pengurusan perusahaan daerah dilakukan oleh suatu direksi, yg apabila :
 - seluruh anggota direksi, milik perusahaan daerah, maka pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD;

- sebagian dari anggota direksi milik pihak lain, maka pengangkatan dan pemberhentiannya harus memperhatikan usul pemegang saham, yg dlm hal ini adl neg/pem-pusat.
- Karena banyaknya keunggulan ketika bank tsb berbentuk hukum perseroan terbatas, maka pada saat ini telah banyak bank umum milik pemerintah propinsi berubah bentuk menjadi perseroan terbatas.

Perubahan Bentuk Badan Hukum

- Suatu bank dimungkinkan utk mengadakan perubahan bentuk badan hukumnya, misalnya dari bentuk badan hk perusahaan daerah menj bentuk badan hk perseroan terbatas. (Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 ttg Bank Umum, Psl.39-41).
- Perubahan bentuk badan hk baru dpt dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Gubernur BI, yang dilakukan dalam 2 tahap :
 1. Persetujuan prinsip, yakni persetujuan utk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum.
 2. Persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yg diberikan utk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama ke badan hukum baru (Psl 39 (2) Peraturan BI ttg Bank Umum

Pendirian Bank Umum

- Berdasar ketent Psl. 16 (1) UU No.10 th. 1998 bahwa bank umum dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan BI (sebelumnya mnrt UU No.7 th. 1992 dan PP No.70 th.1992 ttg Bank Umum, izin pendirian dikeluarkan oleh Menteri Keua stlh mendpt pertimbangan dari BI).

- Pihak yg dapat melakukan pendirian bank (Psl 22 UU 10 th. 1998) :
 - WNI dan/atau badan hukum Indonesia
 - WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- Kepemilikan yg berasal dari WNA dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99 % dari modal yang disetor bank.
- Bank yang didirikan oleh badan hukum asing, sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari otoritas moneter negara asal badan hukum asing tersebut, yang memuat ketentuan bhw badan hukum asing ybs mempunyai reputasi yg baik dan tidak pernah melakuakn perbuatan yg tercela dibidang perbankan.

Pendirian Bank Umum Konvensional

- Wajib memperoleh izin usaha dari Pimpinan BI, dengan memperhatikan :
 - pemenuhan persyaratan oleh si pemohon
 - tingkat persaingan yg sehat antar bank
 - tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu
- Permohonan izin usaha harus memenuhi persyaratan (Psl.16 (2)) :
 - susunan organisasi dan kepengurusan
 - permodalan
 - kepemilikan
 - keahlian di bidang perbankan
 - kelayakan rencana kerja
 - memenuhi persyaratan dan tatacara perizinan bank

- Pemberian izin usaha utk mendirikan bank konvensional mll dua tahapan yakni tahapan persetujuan prinsip dan tahapan pemberian usaha.
- Sebelum memperoleh izin usaha, pihak yg telah mendapatkan persetujuan prinsip, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya
- Permohonan utk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur BI dengan melampirkan :
 - rencana akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar
 - Data kepemilikan
 - daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi
 - Rencana susunan & struktur organisasi serta personalia
 - rencana kerja utk tahun pertama

- rencana strategi jangka menengah dan panjang
 - system dan prosedur kerja
 - bukti setor modal sekurang-kurang 30 % dari modal disetor
 - surat pernyataan dari calon pemegang saham, yg berisi :
 - bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan atau tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
-
- BI selambat-lambatnya 60 hari, dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tsb, apakah diterima atau ditolak.
 - Izin prinsip hanya berlaku 1 tahun sejak dikeluarkan, dan apabila dalam jangka waktu tsb pemohon tdk mengajukan permohonan izin usaha maka Dewan Gubernur BI akan membatalkan izin prinsip tsb.

- Persyaratan permohonan izin usaha :
 - akta pendirian badan hukum yg memuat anggaran dasar yg telah disahkan oleh instansi yg berwenang
 - Daftar susunan dewan komisaris dan dewan direksi
 - Bukti pelunasan modal disetor
 - Bukti kesiapan operasional
 - surat pernyataan pemegang saham
 - Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris, dan bagi anggota dewan direksi
 - surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga, bagi anggota komisaris dan anggota direksi
 - surat pernyataan dari anggota direksi maupun anggota komisaris, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

- BI selambat-lambatnya 60 hari harus memberikan pernyataan atas permohonan izin usaha tersebut, diterima atau ditolak.
- Bank yg telah mendapatkan persetujuan izin usaha, selambat-lambatnya 60 hari setelah izin keluar, wajib menjalankan usahanya. Apabila belum, maka Dewan Gubernur dapat membatalkan izin usaha tsb.

Pendirian Bank Umum Berprinsip Syariah

- Dasar hukum pendirian :
 - PP No.72 th.1992 ttg Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
 - Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 - UU No.21 Th. 2008 ttg Perbankan Syariah
- Persyaratan dan mekanisme pendirian hamper sama dg persyaratan dan mekanisme utk pendirian bank umum konvensional, ditambah ketentuan khusus :
 - Kewajiban menyangkut penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
 - Surat Rekomendasi dr Dewan Syariah Nasional, utk calon anggota Dewan Pengurus Syariah
 - rancangan anggaran dasar dan rencana kerja hrs sec.tegas mencantumkan kegiatan ush bank yg semata-mata berdsrkan prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah

- Adl dewan yg melakukan pengawasan thdp prinsip Syariah dlm kegiatan ush bank ybs.
- Psl 26 Peraturan BI No. No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur bhw :
 - Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 orang sampai 5 orang
 - Anggota DPS hanya dpt merangkap jabatan sbg anggota DPS sebanyak-banyaknya pd 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank.
 - Sebanyak-banyaknya 2 anggota DPS dpt merangkap jabatan sbg anggota Dewan Syariah Nasional
 - Kedudukan anggota DPS digolongkan sbg pihak terafiliasi

Tugas, Wewenang & Tanggungjawab DPS

- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank thdp fatwa yg dikeluarkan oleh DSN
- Menilai aspek Syariah thdp pedoman operasional & produk yg dikeluarkan bank
- Memberi opini dr aspek Syariah thdp pelaksanaan operasional bank sec.keseluruhan dlm laporan publikasi bank.
- Mengkaji produk & jas baru yg belum ada fatwa utk dimintakan fatwa kpd DSN
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bln kpd direksi, komisaris, DSN dan BI

Prosedur & Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS

Berdasarkan Psl 31, 32, & 33 Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka prosedur dan mekanisme sbb:

1. Diperlukan persetujuan BI. Dengan mengajukan permohonan yang disertai dokumen :
 - Pasphoto, KTP, Riwayat hidup,
 - surat pernyataan yg menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibid.perbankan, keua, & usaha lainnya; tidak pernah dihukum, dan tidak sedang dlm masa pengenaan sanksi dilarangmenjadi pengurus bank.

- Surat pernyataan tdk pernah dinyatakan pailit dan tdk pernah menjadi pemegang saham dlm waktu 5 thn sebelum tgl pengajuan permohonan.
- Surat pernyataan dari DPS yg menyatakan bhw Ybs tdk sdg merangkap jabatan sbg anggota DPS di 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank

Persetujuan/penolakan atas pengajuan anggota DPS diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak dokumen diterima se. lengkap

2. Setelah mendapat persetujuan maka diajukan ke DSN utk penetapannya.

Permohonan penetapan wajib disampaikan oleh bank ke DSN dg tembusan ke BI selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan BI.

Apabila dlm wkt 30 hr DSN belum mengeluarkan surat penetapan calon DPS, maka calon DPS tsb dianggap efektif sbg DPS, dan 10 hari setelah pengangkatan maka dlm wakt 10 hari hrs dilaporkan ke BI stlh tgl pengangkatan efektif.

Pembukaan Kantor Cabang & Cabang Pembantu

- Kantor cabang
 - Pembukaan kantor cab dalam negeri hanya dpt dilakukan dg izin Dewan Gubernur BI,
 - Harus tercantum dlm rencana kerja tahunan dr bank ybs
 - U/ izin hrs mengajukan permohonan dg melampirkan :
 - a. laporan keua.gabungan & perincian kualitas aktiva produktif 2 bln terakhir
 - b. rencana persiapan operasional
 - c.hasil studi kelayakan yg memuat potensi ek, peluang psr, tingkat persaingan sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank
 - d.proyeksi arus kas selama 12 bln
 - e. rencana kerja kantor cabang selama 12 bln

- u/ bank yang berbentuk hk sbg perusahaan daerah, selain persyaratan diatas, hrs memperhatikan ketent.psl.4 Permen DN No 8 th.1992 ttg penetapan kantor cabang & unit-unit ush lainnya, hrs disesuaikan dg kebutuhan dan ditetapkan oleh direksi dg persetujuan dewan pengawas
- BI dituntut u/ memberikan persetujuannya dlm wkt 30 hr dr tgl. Penerimaan permohonan.
- Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan selambat-lambatnya 30 hr dr dikeluarkannya izin oleh BI. Bila tdk maka akan dibatalkan izinnya.

- U/ pembukaan kantor cabang di luar negeri, hrs mendapat izin dr Dewan Gubernur BI, apabila bank ybs memenuhi syarat :
 - Telah menjadi bank devisa sekurang-kurangnya 24 bln
 - Telah mencantumkan rencan pembukaan kantor cabang, kantor-kantor operasional lainnya, & kantor perwakilan di luar negeri dlm rencan kerja tahunan bank.
- Pembukaan kantor di luar negeri hanya dpt dilaksanakan stlh mendpt izin dr otoritas negara setempat.
- Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan ke BI selambat-lambatnya 10 hr setelah tgl.pembukaan.
- Kantor capem dpt ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang dg memenuhi syarat ketentuan pembukaan kantor cabang.

Pembukaan Kantor cabang Syariah o/ Bank Konvensional

- Bank umum konvensional dpt membuka cabang khusus tersendiri kegiatan usah yg berdsrkan prinsip Syariah, yg mana operasional perbankan Syariah tsb menj.salah satu bagian dr prog.pengembang- an bank umum konvensional.
- Model seperti tsb dikenal dg sebutan *dual banking system*, yakni terselaenggaranya dua sistim perbankan (konvensional dan Syariah) sec. berdampingan. Operasional bank Syariah tidak berdiri sendiri ttp menginduk pd bank konvensional.
- cara ini baru dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha Syariah (uus), dikantor pusat bank ybs
- Peraturan BI No.4/1/PBI/2002 ttg Perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi bank umum berdsrkan prinsip Syariah oleh bank konvensional

- Pembukaan kantor cabang syariah dpt dilakukan dg 5 cara :
 1. Membuka kantor cab.Syariah yg baru;
 2. Mengubah kegiatan ush kantor cab.yg melakukan kegiatan ush. sec.konvensional menjadi kantor cab.Syariah
 3. meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yg melakukan kegiatan ush.sec.konvensional menj.kantor cab.Syariah
 4. mengubah kegiatan ush.kantor cab. yg melakukan kegiatan ush.sec.konvensional yg sebelumnya telah membuka unit syariah menjadi kantor cab.Syariah.
 5. meningkatkan status kantor capem yg melakuan kegiatan ush. sec.konvensional yg sebelumnya telah membuka unit Syariah menj.kantor cabang Syariah.

- Pembukaan kantor cabang Syariah tsb harus seizin Dewan Gubernur BI, yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :
 - tahap persetujuan prinsip sbg persetujuan untuk melakukan persiapan; dan
 - tahap izin pembukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
- Dalam UUS yg dibentuk hrs ada DPS yg disetujui o/ DSN. Dan pimpinan UUS mrp pejabat satu tingkat dibawah direktur, berkomitmen dlm menjalankan operasional bank Syariah, memiliki integritas moral yg baik, dan berpengalaman dlm operasional bank Syariah, atau telah mengikuti pelatihan operasional bank Syariah.

- Dalam operasionalnya, kantor cabang Syariah hrs memiliki modal kerja tersendiri, sekurang-kurangnya Rp 1-2 M, yg mrpkan dana sisihan kantor pusat dan disimpan dl rekening tersendiri a/n pimpinan UUS, yg hanya dpt digunakan semata-mata sbg modal dlm kegiatan usaha berdsrkan prinsip syariah.
- Bank yg memiliki kantor cabang syariah wajib : (Psl.40 (3) PBI No.4/1/PBI/2002)
 1. memiliki pencatatan & pembukuan tersendiri utk kegiatan ush berdsrkan prinsip syariah
 2. menyusun laporan keua.kegiatan ush berdsrkan prinsip syariah
 3. memasukkan laporan sec.keseluruhan ke dalam laporan keua.konsolidasi

- Dlm hal pembukaan kantor cab.syariah berasal dr peningkatan atau pengubahan status dr kantor cab.konvensional, maka kantor tsb wajib menyelesaikan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dr kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 hr sejak tgl.izin pembukaan dikeluarkan.
- BI dpt mencabut izin usaha kantor cab. Syariah, yg terbukti melakukan kegiatan ush secara konvensional. (Psl.15 (2) PBI No.4/1/PBI/2002)
- Pengubahan dari bank syariah ke bank konvensional adl hal yg dilarang dalam Psl 5 UU.21 th.2008 ttg Perbnakan syariah.
- Pendirian bank syariah dpt juga dilakukan mll pemisahan UUS dr induknya yg dilakukan sec.sukarela (Psl.16 UU No.21 th.2008)

Penutupan Kantor Cabang

- Penutupan kantor cabang, baik di dalam maupun di luar negeri, dpt dilakukan dg izin BI, dengan mengajukan permohonan yg disertai dg alasan penutupan, dan langkah2 serta bukti2 penyelesaian kewajiban kpd nasabah dan pihak2 terkait lainnya.
- Penutupan hrs diumumkan dlm surat kabar dan pelaksanaan hrs dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hr stlh tgl.izin penutupan keluar.
- Penutupan kantor dibawah kantor cabang tidak memerlukan izin, hanya wajib dilaporkan pd BI dg disertai alasan penutupan selambat-lambatnya 30 hr sblm pelaksanaan penutupan.

Pembukaan kacab/capem dr bank yg berkedudukan di luar negeri

- Dalam menjalankan ekspansi, bank yg berkedudukan di luar negeri dpt membuka kacab/capem dan kantor perwakilan di Indonesia, dg izin Pimpinan BI
- Thdp kantor dibawah kacab/capem, bank tsb hrs terlebih dahulu melakukan pelaporan pd BI, dan memenuhi persyaratan modal yg ditetapkan BI
- Bank yg mebuka kantor di Indonesia adl bank yg memp peringkat & reputasi baik, hasil penilaian dari Lembaga pemeringkatan Internasional yg terkemuka.

- Bentuk hukum dr kantor cab dan kantor perwakilan dr bank yg berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hk. kantor pusatnya, dimana dlm kegiatannya hrs tunduk pd ketentuan hukum Indonesia.
- Utk kantor perwakilan kegiatannya terbatas, dilarang melakukan kegiatan perbankan (Psl 6 & 7 UU 10/ 1998)
- Dalam hal akan dilakukan merger atau konsolidasi dari kantor pusat bank ybs, maka hrs dilaporkan pd BI, 30 hari sebelum pelaksanaan.
- Penutupan kantor krn suatu sebab, hrs mendapatkan persetujuan BI.

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- Pendirian BPR hrs mendapat izin usaha dr OJK (mnrt UU 21 th.2011 ttg OJK), sebelum dilakukan oleh Menteri Kuea (UU 7/1992) , atau oleh BI (UU 10/1998)
- Persyaratan pendirian BPR memenuhi 2 syarat : (U/ BPR Konvensional)
 1. pengajuan izin prinsip, dg melampirkan :
 - rencana akta pendirian badan hukum termasuk rancangan anggaran dasar badan hk.
 - data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham (utk bentuk hk PT/perush daerah) dan daftar anggota (utk koperasi)
 - daftar calon anggota direksi dan komisaris
 - rencana struktur organisasi dan jumlah personalia

- analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR
- rencana sistem prosedur kerja
- bukti setor modal paling sedikit 30 % dr modal disetor yg didepositokan pd bank umum a/n Dewan gubernur BI qq calon pendiri BPR, yg akan dicairkan stlh mendpt persetujuan tertulis dr BI
- surat pernyataan dari calon pemegang saham/calon anggota yang menyatakan bhw modal tidak berasal dr pinjaman atau fasilitas pembiayaan dlm bentuk apapun
- Persetujuan prinsip hrs diberikan dlm wkt 60 hr stlh diterima berkas lengkap

2. Pengajuan Izin usaha, dg melampirkan :

- akta pendirian badan hukum
 - data kepemilikan
 - susunan organisasi dan prosedur kerja termasuk susunan personalia
 - bukti pelunasan modal dalam bentuk copy bilyet deposito
 - surat pernyataan dari pemegang saham /calon anggota bhw setoran modal tdk berasal dr pinjaman, dan tidak berasal dr dan utk tuj pencucian uang.
 - bukti kesiapan operasional : NPWP; daft aktiva tetap & inventaris; foto ged.kantor & tata letak ruang; bukti penguasaan ged.
- 60 hari BI hrs membei pernyataan atas izin usaha, dan 60 hr kegiatan usaha BPR hrs dilaksanakan stlh izin usaha keluar

Pendirian BPR Syariah

- Persyaratan dan mekanisme pendirian BPR syariah hamper sama dg BPR konvensional, hanya ditambahkan beberapa ketentuan khusus :
 - Penamaan BPR syariah, menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Pengawasan internal dilakukan oleh DPS, yg beranggotakan 1-3 orang & hanya boleh menjabat rangkap pd 2 Lemb.perbankan & 2 Lembaga keua syariah bkn bank. Satu anggota DPS BPRS merangkap jabatan sbg anggota DSN, dg memenuhi persyaratan : integritas, kompetensi, & reputasi keuangan.
 - Pengajuan anggota DPS oleh direksi, hrs mendapat persetujuan BI (paling lama 30 hr) & penetapan DSN sebelum diangkat & menduduki jabatan (paling lama 10 hr)
 - Anggota DPS digolongkan sbg pihak terafiliasi BPRS

Pendirian Kantor Cabang & Kantor Kas

- Pendirian kantor cab.BPR hanya dpt dilakukan dlm wil.propinsi yg sama dg kantor pusatnya, atas izin BI
- U/ DKI, Kab.Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bekasi Krawang, kota Bogor ditetapkan sbg satu propinsi.
- Izin pembuka diberikan dalam 2 tahap :
 - persetujuan izin prinsip pembukaan kantor cabang
 - persetujuan izin operasional kantor cabang

- Persyaratan pembukaan kantor cabang hrs memenuhi persyaratan :
 - rencana pembukaan kantor cabang telah dicantumkan dlm rencana Kerja tahunan bank
 - telah memenuhi modal disetor yang ditetapkan
 - memiliki tingkat kesehatan bank selama 12 bln terakhir
 - memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) minimal 15 %, dlm 3 bln terakhir
- Izin prinsip dikeluarkan paling lama 30 hr dg masa berlaku 120 hr u/ mengajukan izin operasional
- Izin operasional diberikan paling lama 30 hari dan dlm wkt 10 hr sdh hrs dilaksanakan, bila tdk maka izin tdk berlaku.

- Pembukaan kantor kas hanya dpt dilakukan dlm satu wil.kabupaten/ kota yg sama dg kantor yg menjadi induknya, dengan mengajukan rencan pembukaan tsb sec.tertulis pd BI.
- Pembukaan kantor kas wajib dilaksanakan paling lama 30 hr stlh adanya penegasan dr BI, dan pelaksanaan pembukaan tsb wajib dilaporkan ke BI paling lama 10 hr sejak tgl.pembukaan
- Selain pembukaan kantor kas, BPR juga dpt melakukan kegiatan kas diluar kantor dalam wil. Kabupaten/kota yg sama dg kantor induk, yg hrs dilaporkan pd BI paling lama 10 hr sejak tgl pelaks.kegiatan.
- Rencana kegiatan kas diluar kantor wajib dicantumkan dlm rencan kerja tahunan bank ybs.
- Laporan keua.kantor kas dan kegiatan kas diluar kantor wajib digabungkan dg laporan keua.kantor induk pd hr yg sama.
- Pemindahan alamat dan penutupan kantor cabang, hanya dpt dilakukan setelah mendpt izin dr BI

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank

- Bank-bank yang berbentuk perusahaan negara harus melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya (Psl 21 (1) UUPerbanken), yaitu dengan menjadikannya sbg perusahaan perseroan (persero), dalam jangka 1 thn, sejak berlakunya UU No.7 /1992. Dan setelah berlakunya UU No.10/1998, bank-bank tersebut harus melakukan perubahan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas.
- Termasuk penyesuaian bentuk Hukum lembaga-lembaga perkreditan desa :
 - a. Bank desa, lumbung desa, bank pasar, dll) yg telah memperoleh izin Menteri keua., dinyatakan menjadi BPR,.
 - b. Utk yang badan hukumnya dapat berupa : perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.

Modal Bank :

- Modal bank berasal dari modal sendiri, dana masy luas, dan dana dari lembaga keuangan lainnya.
- Permodalan utk bank di Indonesia, selain mengacu pd ketentuan yg berlaku sec.nasional, juga mengikuti ukuran yg berlaku sec.internasional seperti pedoman permodalan yg dikeluarkan oleh Bank of Internasional Settlements, yg telah disesuaikan dg kondisi Indonesia.
- Modal bank harus sesuai dengan risiko yg dihadapi oleh bank shg memungkinkan bank tsb menutupi risikonya dg baik, antara lain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional
- Permodalan bank (Ps.2 Surat Keputusan Direks BI No.26/20/Kep/dir ttg kewajiban penyediaan modal minimum bank umum), modal bank yang beroperasi di Indonesia :

1. Bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia, maka permodalan bank terdiri dari :
 - a. modal inti, minimal Rp 100 M, (utk bank yang menjalankan uus maka hrs menyediakan modal minimum 8 %) per akhir 2010 atau per 1 januari 2011
 - 1). modal disetor :
 - a) Bank umum : Rp 3 T (PBI No.2/27/PBI/2000)
Bank umum bentuk koperasi modal disetor terdiri dr simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan
 - b) Bank Perkreditan Rakyat : (PBI No/6/22/PBI/2004)
 - Utk DKI : 5 M
 - Jawa dan Bali : 2 M
 - Diluar Jawa dan Bali : 1 M
 - BPR bentuk koperasi, modal disetor : simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah

2) Cadangan Tambahan modal, terdiri atas :

- a. faktor penambah, yakni : agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba-laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, laba tahun berjalan, selisih lebih dari laporan keua kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal.
- b. faktor pengurang, yakni : disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang dr lap keua cabang luar negeri, penurunan nilai penyertaan utk dijual

Ketentuan bagi Bank umum terkait modal inti

- Ketentuan PBI No.7/15/2005
- Wajib memenuhi jumlah modal inti minimum sekurang-kurangnya 100 M per tgl.31 Des 2010
- Bank yg belum memenuhi jumlah modal inti tsb, direksi wajib membuat *action plan*, yg berisikan rencana pemenuhan modal inti minimum yg telah mendapat persetujuan RUPS, dan disampaikan ke BI
- Bank yg tidak memenuhi jumlah modal inti minimum wajib membatasi kegiatan usahanya.
- Bank yg tidak menyampaikan action plan dikenakan sanksi membayar denda'

- Bank yg tidak membatasi kegiatan usaha setelah waktu yg telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi, antara lain, berupa kewajiban membayar sebesar 5 jt/hari sampai dg bank ybs memenuhi ketentuan tsb. (seperti pembekuan kegiatan tertentu dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring)
- Ketentuan modal inti minimum, diterbitkan dg pertimbangan :
 - a. Sbg salah satu upaya dlm rangka menuju sistim perbankan yg sehat, kuat dan efisien shg mampu menciptakan kestabilan sistim keuangan serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yg berkesinambungan
 - b. Sbg upaya memperkuat struktur perbankan Indonesia sesuai dg tujuan yg ditetapkan dlm arsitektur Perbankan Indonesia.
 - c. Dlm rangka mengantisipasi penerapan base Accord II

Konsekuensi bank yg tidak memenuhi jumlah modal inti :

1. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa (izin atas bank devisa dicabut o/ BI dan tidak dpt diajukan Kembali walaupun jumlah modal inti minimum telah terpenuhi d kemudian hari)
2. Membatasi penyediaan dana pinjaman per debitur/kelompok peminjam, dg baki plafon Rp 500 jt.
3. Membatasi jumlah maksimum danapihak ketiga yg dapat dihimpun bank, hanya boleh 10 x modal setor
4. Menutup seluruh jaringan kantor bank yg berada diluar wilayah propinsi kantor pusat bank ybs.

b. Modal pelengkap, terdiri dari :

- cadangan revaluasi, yaitu cadangan yg diperoleh dr selisih penilaian kembali aktiva
- cadangan umum dr penyisihan penghapusan aktiva produktif, setinggi-tingginya 1,25% dr aktiva dan mrpkan cadangan yg dibentuk dr laba yg ditahan dikurangi pajak, dan hrs mendpt persetujuan RUPS/rapat anggota
- modal pinjaman, yaitu utang yg didukung oleh instrument atau warkat yg memiliki sifat seperti modal, dan mempunyai ciri-ciri :
 - a) Tidak dijamin oleh bank ybs, dipersamakan dg modal, dan telah dibayar penuh
 - b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - c) Mempunyai kedudukan yg sama dg modal, dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yg ditahan dan cadangan-cadangan yg termasuk modal inti, meskipun bank belum di likuidasi
 - d) Pembayaran bunga dpt ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung utk membayar bunga tsb.

- pinjaman subordinasi, diperbolehkan setinggi-tingginya 50 % dr modal inti, dg syarat-syarat :
 - a. Adanya perjanjian antar bank dan pemberi pinjaman
 - b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dr BI, sambil bank menyampaikan program pembayaran Kembali pinjaman subordinasi tsb
 - c. Tidak dijamin oleh bank ybs dan telah dibayar penuh
 - d. Minimal berjangka waktu 5 th
 - e. Pelunasan terjadi sebelum jatuh tempo, hrs mendapat persetujuan BI, dan dg pelunasan tsb permodalan bank tetap sehat
 - f. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhirdari segala pinjaman yg ada (kedudukannya sama dg modal sendiri).
- Dalam pengertian pinjaman subordinasi termasuk pula utang dlm rangka kredit yg dananya berasal dari Bank Dunia, Asian development Bank, Nordic Investment Bank, dan Lembaga keua.internasional serupa.

Modal disetor pendirian bank

Pendirian Bank Umum :

- Ps.4 PBI No.2/27/2000 ttg Bank Umum, modal disetor sebesar 3 T, dalam bentuk setoran tunai di luar setoran di bentuk lain yg dimungkinkan oleh peraturan per-uu-an yg berlaku.
- Utk bank yg didirikan mll kemitraan dg pihak asing, modal disetor yg berasal dr warganegara asing atau badan hukum asing, ditetapkan setingginya 99% dari modal disetor.

- Utk pendirian BPR, berdasarkan ps.4 PBI No.6/22/2004 ttg BPR, diatur ketentuan bhw :
 - a. Modal disetor utk mendirikan BPR yg didirikan di wil.DKI, adl sebesar 5 M;
 - b. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah Ibukota Propinsi di Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebesar 2 M
 - c. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah Ibukota Propinsi diluar Jawa dan Bali, adl 1 M
 - d. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah lain diluar wilayah sebagaimana disebutkan angka 1,2,dan 3, adl Rp 500 juta

- Modal disetor utk pendirian bank umum maupun BPR yg berbentuk hukum koperasi, adl simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian
- Ketentuan modal setor utk pendirian Bank Umum maupun BPR yg berbentuk perusahaan daerah, ditentukan berdasarkan UU 10 th 1998 jo Permen DN No.8/1972, yg dalam pasal 6 Permen disebutkan bahwa :
 - a. Modal dasar bank ditentukan sesuai dg kondisi dan kemampuan daerah masing-masing, yg perubahan dan besarnya ditetapkan dg perda.
 - b. Sebagian besar modal bank mrpkan penyertaan dr pemerintahan daerah, berupa saham, yg mrpkan kekayaan pemerintah daerah yg dipisahkan.
 - c. Penyertaan modal pihak ketiga pada bank dimungkinkan dg memperhatikan ketentuan mayoritas saham bg pemerintah daerah dan ketentuan peraturan per-uu-an yg berlaku
- Bagian dr modal disetor sebagaimana disebutkan diatas, dpt dipergunakan sbg modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50 %

2. Modal bagi kantor cabang dr bank yg berkedudukan di luar negeri adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Antara lain meliputi :
- a. cadangan yg dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia, berasal dr laba setelah pajak, baik berupa cad.modal, cad.minimum, cad. tuj.
 - b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif
 - c. cadangan revaluasi aktiva tetap,
 - d. laba ditahan,
 - e. laba tahun lalu,
 - f. laba tahun berjalan
 - g. selisih antara penerimaan dalam segala bentuk dg penempatan dana dalam segala bentuk yg besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, diluar point a-f, dari kantor pusat dan/atau kantor-kantor cabang di luar Indonesia ke kantor cabangnya di Indonesia (Net inter office Fund/NIOF)

Materi V

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi

Dasar Hukum

- Aturan yg mengatur ttg Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi adalah :
 - PP No.40 th. 1997, diganti oleh PP No. 25 th.1999
 - PP No.68 th. 1996 ttg ketentuan dan tatacara pencabutan izin usaha, pembuabaran dan likuidasi.
- Adanya PP 25 th. 1999 ttg Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi, kewenangan pencabutan izin usaha beralih dari Menteri
- Namun sejak Desember 2013, kewenang tersebut beralih ke OJK, setelah berlakunya UU 21 Th. 2011 ttg OJK

Pembubaran badan hukum

- Pembubaran badan hukum bank terjadi karena :
 - a. dicabut izin usahanya
 - b. jangka waktu berdiri yg ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
 - c. penetapan pengadilan
- Pembubaran dilakukan oleh Lembaga tertinggi dalam badan hukum ybs, misalnya badan hukum bank yang berbentuk PT, maka pembubarannya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, koperasi oleh rapat anggota.

Pencabutan izin usaha

- Pencabutan terjadi karena bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan atau keadaan bank ybs, sehingga dapat membahayakan sistim perbankan nasional
- Pencabutan dilakukan oleh BI
- Bank dinyatakan mengalami kesulitan yang membahayakan usaha, berdasarkan penilaian BI atas kondisi usaha bank yg makin menurun, yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yg tdk dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yg sehat.

- Dikatakan membahayakan sistim perbankan, yaitu apabila tingkat kesulitan yg dialami membuat bank tidak mampu memenuhi kewajiban2nya kepada bank lain shg pd gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank2 lainnya.
- Pencabutan mrp upaya akhir dari usaha utk menyehatkan bank yg terkena kesulitan tsb.
- Bank yg dinilai memiliki potensi kesulitan yg dpt membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank yg memenuhi satu atau lebih kriteria sbb :

- a. memiliki predikat tdk sehat atau kurang sehat dlm penilaian tingkat kesehatan bank
- b. memiliki persoalan actual dan atau potensial berdasarkan penilaian thdp keseluruhan risiko
- c. terdapat perlampauan & atau pelanggaran batas maks pemberian kredit, & menurut penilaian BI langkah2 yg diusulkan dinilai tdk dpt diterima atau tdk mungkin dicapai.
- d. Terdapat pelanggaran posisi devisa netto

- e. memiliki ratio giro wajib minimum dlm rupiah sama dg atau lebih besar dari ratio yg ditetapkan utk giro wajib minimum bank. Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yg mendasar.
- f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yg mendasar
- g. memiliki kredit bermasalah secara netto lebih dari 5% dari total kredit

Langkah-langkah tindakan aktif yg disarankan BI :

1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau dewan direksi
3. Bank menghapusbukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugian bank dan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dg bank lain
5. Bank dijual kpd pembeli yg bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Menyerahkan pengelolaan bank pd pihak lain baik seluruh maupun sebagian
7. Menjual sebagian/seluruh harta dan atau kewajiban kpd pihak lain.

- Tindakan BI diatas dimaksudkan sbg salah satu pertimbangan yg didasarkan krn bank tidak dpt melanjutkan usahanya shg hrs dicabut izin usahanya, bukan karena sbg pengambilalihan tanggung jawab perbuatan penyimpangan atau pelanggaran yg dilakukan dewan direksi ataupun bukan krn pengambilalihan tanggung hak dan kewajiban bank.
- Penangan bank gagal tsb BI melibatkan LPS, yg akan membayar simpanan setiap nasabah sampai jumlah tertentu, dg menggunakan dana LPS.
- Terhadap simpanan yg tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank, sbg tindak lanjut penyelesaian bank yg mengalami kesulitan keuangan.

- Sejak tgl.pencabutan izin usaha, direksi dan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum yg berkaitan dg asset & kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan BI
- 60 hari stlh tgl pencabutan izin usaha, wajib menyelenggarakan RUPS utk memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi
- Dalam hal RUPS diatas tidak diselenggarakan dan atau tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum & pembentukan tim likuidasi, maka BI meminta kpd pengadilan utk mengeluarkan penetapan yg berisi :

- a. pembubaran badan hukum dan penunjukan tim likuidasi
- b. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dg ketentuan
- c. perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaks.

likuidasi pd BI

- Pencabutan izin usaha harus diumumkan sec luas pd masyarakat, melalui surat kabar, dikantor kecamatan dan diberitahukan kpd kantor otoritas yg berwenang tempat kantor bank itu berada (thdp bank yg memiliki kantor di luar negeri)
- Utk bank yg berkedudukan diluar negeri dan memiliki kantor cabang di Indonesia, maka istilahnya bukan pencabutan izin usaha ttp pencabutan izin pembukaan kantor, dilakukan BI dalam hal :

- a. kantor cabang tsb dlm keadaan yg membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistim perbankan
 - b. Ditutup atas permintaan kantor pusatnya
 - c. Izin usaha kantor bank pusat dicabut dan atau di likuidasi
- Pencabutan tsb, berlaku ketentuan bhw seluruh harta kantor cabang tsb diutamakan utk membayar seluruh kewajibannya di Indonesia dan kantor bank pusat berkewajiban bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabang di Indonesia
- Pencabutan hrs dilakukan paling lama 2 th utk lasan membahayakan dan 5 th utk alasan likuidasi

Kewajiban-kewajiban bank yg dicabut izin usahanya :

- a. Menutup seluruh kantornya dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tgl pencabutan
- b. Menyusun neraca penutupan pertanggal pencabutan dan diaudit oleh akuntan public
- c. Menyelenggarakan RUPS/rapat anggota

Likuidasi Bank

- Likuidasi dilakukan dg cara :
 - a. pencairan harta dan atau penagihan piutang pd para debitur diikuti dg pembayaran kewajiban bank pd para kreditur
 - b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban pd pihak lain yg disetujui oleh BI
- Likuidasi dilakukan paling lama 5 th, bila tdk selesai maka penjualan harta bank dilakukan secara lelang
- Beban tanggung jawab dan kepengurusan berada pd tim likuidasi

Kewenangan Tim Likuidasi :

- Mewakili bank dlm segala hal yg berkaitan dg penyelesaian hak dan kewajiban bank (ps.10 (3))
- Dapat meminta pembatalan pd pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yg merugikan harta bank, apabila perbuatan hk tsb dilakukan dlm kurun waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha (ps.14 (1))

Kewajiban Tim Likuidasi :

1. Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang kpd para debitur
2. Melakukan pembayaran kewajiban bank kpd para kreditur
3. Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank pd pihak lain, apabila disetujui BI
4. Menyusun neraca akhir likuidasi dan melaporkannya pd BI, dan mempertanggungjawabkannya pd RUPS (ps.19 (1))
5. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pd berita negara serta memberitahukan pd instansi yg berwenang dan pd Deprindag agar nama badan hukum tsb dicoret dari daftar perusahaan apabila neraca akhir likuidasi telah disetujui BI dan diterima oleh RUPS (ps.19 (2))

6. Membubarkan tim likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya (ps.19 (2))

- Larangannya : memperoleh keuntungan diri sendiri
- Pengawasan pelaksanaan Likuidasi dilakukan oleh BI
- Dalam masa likuidasi dewan direksi/komisaris menjadi non aktif, dg tetap memiliki kewajiban utk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yg diperlukan oleh tim

Kepailitan pd Bank

- Bank dipailitkan dalam hal :
 - a. berada dlm keadaan berhenti membayar, yaitu tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yg telah jatuh waktu dan dapat ditagih
 - b. telah terdapat dua atau lebih kreditur yg salah satu dari mereka piutangnya sudah dapat ditagih
- Kepailitan bank diajukan oleh BI
- Alasan bank tidak boleh menjadi pihak yg dapat mengajukan pailit :
 - a. kondisi tsb tdk digunakan o/ pemegang saham sbg upaya utk menghindari diri dr tanggung jawab thdp para kreditur termasuk para nasabah
 - b. agar bank tidak mengabaikan pembayaran kewajiban pd kreditur2 yg diistimewakan (dalam hal pencabutan izin usaha dan likuidasi)

Merger Bank & Konsolidasi

Alasan merger :

1. utk meningkatkan modal dlm rangka memenuhi rasio kecukupan modal yg ditentukan BI
2. utk mengatasi keadaan bank yg bermasalah

Pihak yg mengajukan merger :

1. atas inisiatif bank ybs
2. permintaan BI
3. atas inisistif badan khusus yg bersifat sementara dlm rangka penyehatan bank

Akibat Merger :

1. Pemegang saham bank yg melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger.
2. Aktiva dan pasiva yg melakukan merger, sec hukum beralih pd bank hasil merger
3. Adanya merger tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas utk menjual sahamnya dg harga yg wajar

Syarat Merger :

1. Utk merger atas inisiatif bank atau badan khusus, maka harus terlebih dahulu mendapat izin dr BI
2. Merger dilakukan dg persetujuan RUPS atau rapat anggota dg ketentuan memenuhi syarat quorum
3. Pelaksanaan merger hrs memperhatikan kepentingan bank, pemegang saham minoritas, kreditur, karyawan bank dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam menjalankan usaha bank

Izin merger diperoleh ketika :

1. Telah memperoleh persetujuan RUPS/rapat anggota
2. Jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20 % dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia
3. Permodalan bank hasil merger telah memenuhi rasio kecukupan modal yg ditentukan BI
4. Calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak tercantum dlm daftar orang yg melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Tatacara Merger :

1. Menyusun usulan rencana merger

- merger atas inisiatif bank ybs, maka hrs ada usulan rencana merger dr masing-masing pihak, yaitu direksi bank yg mlk kan penggabungan dan pihak yg menerima penggabungan.
- usulan rencana merger hrs mendapat persetujuan komisaris.

2. Menyusun rancangan merger dan konsep akta merger

- rancangan merger disusun bersama oleh direksi bank yg akan mlk kan merger, yg memuat :
 - a. usulan rencana merger,
 - b. penegasan bank yg akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dr bank yg akan menggabungkan diri.

3. Pengumuman ringkasan rancangan merger

- hrs dilakukan 30 hari sebelum RUPS/rapat anggota dalam 2 surat kabar dan 14 hari kepada karyawan
- maksudnya utk memberi kesempatan pd pihak-pihak yg berkepentingan utk mengajukan keberatan guna membela kepentingannya dg adanya rencana merger tsb.
- Keberatan atas merger hrs disampaikan dlm wkt 7 hari sebelum pemanggilan RUPS/rapat anggota (kreditur & pemegang saham minoritas)

4. RUPS/rapat anggota masing-masing bank, yg membahas mengenai rancangan merger dan konsep akta merger yg isi pokoknya mengenai semua hal yg termuat dlm rancangan merger.

5. Pembuatan akta merger dihadapan notaris

6. Mengajukan permohonan izin merger ke BI dg tembusan Menteri Keuangan

- permohonan diajukan stlh mendpt persetujuan RUPS/rapat anggota
- permohonan diajukan dg melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta merger
- Persetujuan BI hrs diberikan dlm waktu 30 hari dr diterima permohonan secara lengkap (utk konsolidasi 14 hr)

7. Mengumumkan hasil merger oleh direksi bank hasil merger, mll 2 surat kabar, dilakukan dlm 30 hari terhitung sejak tgl berlakunya merger

Konsolidasi

Kriteria Bank Kinerja Baik :

1. Memiliki modal inti lebih dr 100 M
2. Memiliki tingkat kesehatan dg kriteria CAMELS
3. Memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10 %

Kriteria bank menjadi bank jangkar :

1. Memiliki CAR 12 % dan modal inti minimum 6 %
2. Memiliki kemampuan berkembang sec berkesinambungan yg tercermin dr profitabilitas baik.
3. Memiliki pertumbuhan ekspansi kredit sec riil min 22 %/thn
4. Telah menjadi atau memiliki rencana menjadi perusahaan terbuka
5. Memiliki kemampuan dan kapasitas utk menjadi konsolidator, dg tetap memenuhi kriteria sbg bank kinerja baik

- Syarat konsolidasi
 - Izin Konsolidasi
 - Tatacara konsolidasi
 - Pengajuan keberatan
- sama dg merger

Akuisisi

- Adl pengambilalihan kepemilikan suatu bank, dg cara mengambil alih sebagian atau seluruh saham
- Pengambilalihan mengakibatkan beralihnya pengendalian thdp bank berkaitan dg kemampuan utk menentukan, baik sec langsung maupun tidak langsung dg cara apapun, thdp pengelolaan dan atau kebijakan bank, baik seluruhnya maupun sebagian.
- Akuisisi di bid. Perbankan, dpt dilakukan atas inisiatif bank ybs, permintaan BI, atau atas inisiatif badan khusus yg bersifat sementara, dlm rangka penyehatan bank.
- Pelaku akuisisi :
 - a. WNI atau badan hukum Indonesia
 - b. WNA atau badan hukum Asing

- Akuisisi dpt dilakukan baik secara langsung maupun mll bursa efek.
- Akusisi yg dilakukan mll bursa efek, dpt juga dilakukan dg maksud utk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan bank, dan pihak yg melakukannya dianggap sama dg pihak yg melakukan akuisisi, bila :
 - a. Pengambilalihan saham tsb, baik langsung maupun mll bursa efek, mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perseorangan atau badan hukum menj.lebih dr 25 % dr saham bank yg telah dikeluarkan & memp hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali ybs dpt membuktikan sebaliknya.
 - b. Pengambilalihan saham, yg mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yg mengambilalih menj. 25 % atau kurang dr saham bank yg telah dikeluarkan dan memp hak suara, dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali ybs menyatakan kehendaknya utk mengendalikan atau dpt dibuktikan bhw ybs sec langsung atau tidak, mengendalikan bank tsb

Ketentuan pengambilalihan saham dg cara pembelian saham :

- Hrs mengacu pd ketentuan PP NO.29 th.1999 ttg Pembelian saham Bank Umum, antara lain :
 - a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh WNA atau badan hukum asing, yg diperoleh mll pembelian, sebanyak-banyak 99 % dr jumlah saham bank ybs.
 - b. Pembelian saham oleh WNA atau badan hk asing mll bursa efek dpt mencapai 100 % dr jumlah saham bank yg tercatat di bursa efek.
 - c. Bank hanya dpt mencatatkan sahamnya dibursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank ybs.

- Akuisisi, baru dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari BI, bila tidak maka akuisisi tsb dinyatakan tidak sah.
- Akibatnya :
 - a. Pihak yg melakukan akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sbg pemegang saham bank
 - b. Bagi bank ybs, dilarang melakukan pencatatan atas akuisisi dan atau memberikan hak-hak sbg pemegang saham bank kpd pihak yg melakukan akuisisi tsb.
- Pelanggaran thdp larangan ini, dpt dikenakan sanksi administratif (ps.52 ayat (2) UU 10 th.1998)

Syarat-syarat Akuisisi

- Akuisisi dilakukan atas inisiatif bank ybs, dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin BI (ps. 4 (1) PP 28 th.1999)
- Pelaksanaan akuisisi hrs memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, dan juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yg sehat dlm melakukan usaha bank (ps.5)
- Akuisisi hanya dpt dilakukan dg persetujuan RUPS/RA yg dihadiri oleh pemegang saham anggota koperasi yg mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dr seluruh jumlah saham, dg suara sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dr jumlah suara pemegang saham yg hadir (ps.7 (2))

Syarat Izin Akuisisi

- Telah memperoleh persetujuan RUPS/RA dr bank yg akan diakuisisi.
- Pihak yg melakuakn akuisisi tidak tercantum dlm daftar orang yg melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank, yg diatur oleh BI.

Tahapan Akuisisi :

1. Penyampaian maksud akuisisi pd bank yg akan diakuisisi oleh pihak yg akan melakukan akuisisi.
2. Menyusun usulan rencana akuisisi
 - Kedua pihak, masing-masing hrs menyusun usulan rencana akuisisi
 - Usulan rencana akuisisi hr mendapat persetujuan komisaris atau lembaga serupa dr pihak yg mengakuisisi.
 - Usulan rencana akuisisi mrpkan bahan utk menyusun rancangan akusisi.
3. Menyusun Rancangan akusisi dan konsep akta akuisisi
 - Disusun bersama antara direksi bank yg akan diakuisisi dg pihak yg akan mengakuisisi
 - Rancangan akuisisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal yg tercantum dlm usulan rencana akuisisi

4. Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi

- Dilakukan oleh direksi, selambat-lambat 30 hari sebelum RUPS/RA dalam 2 surat kabar harian , dan 14 hari kepada karyawan secara tertulis sebelum RUPS/RA
- Maksud pengumuman, utk memberi kesempatan pd pihak-pihak yg berkepentingan utk mengetahui adanya rencana akuisisi, shg apabila ada pihak-pihak yg merasa dirugikan dg adanya akuisisi tsb, dpt mengajukan keberatan utk membela kepentingannya.
- Khusus utk BPR, pengumuman dilakukan dg cara menempatkan papan pengumuman dikantor kecamatan dan kantor BPR ybs.
- Sekaligus juga sbg surat pemanggilan bg anggota RUPS/RA

5. RUPS/rapat anggota masing-masing bank

- Pemberian persetujuan atas konsep akta akuisisi oleh RUPS/RA bank yg akan diakuisisi dan pihak yg akan melakukan akuisisi

6. Pembuatan akta akuisisi dihadapan notaris
7. Permohonan izin akuisisi kpd BI dg tembusan pd Menteri Kehakiman
 - Permohonan tsb diajukan dg melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta akuisisi
8. Persetujuan/penolakan permohonan izin akuisisi
 - Diberikan paling lambat 30 hr sejak permohonan diterima secara lengkap oleh BI.
 - Apabila dlm batas wkt tsb, BI tidak memberikan tanggapan, maka dianggap BI telah menyetujui permohonan termaksud.
 - Dlm hal permohonan ditolak, mk penolakan tsb hrs diberitahukan kpd pemohon sec.tertulis beserta alasannya

- Dalam hal perubahan anggaran dasar hasil akuisisi memerlukan persetujuan Menteri kehakiman, maka diajukan bersamaan dg pengajuan permohonan izin pd BI.
- Permohonan tsb diajukan secara tertulis dg melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta akuisisi.
- Menteri Kehakiman akan memberikan persetujuannya setelah memperoleh tembusan izin akuisisi dari BI
- Persetujuan atau penolakan oleh Menteri Kehakimana, hrs diberikan paling lama 14 hari sejak diperoleh izin akuisisi.
- Dlm hal penolakan, mk hrs diberitahukan sec.tertulis pd pemohon.
- Konsekuensi keluarnya persetujuan atas akta perub anggaran dasar pd bank yg mrpkan hasil akuisisi dari Menteri Kehakiman, maka direksi bank hasil akuisisi, dlm jangka wkt 30 hari wajib mendaftarkan akta perubahan tsb pd daftar perusahaan serta mengumumkannya dlm tambahan BN.

- Dlm hal tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka paling lama 14 hari sejak RUPS/RA, direksi bank hasil akuisisi wajib melaporkan akta akuisisi dan akta perubahan anggaran dasar tsb pada Menteri Kehakiman
- Menteri Kehakimana hanya akan mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan, setelah memperoleh izin akuisisi dr BI
- Konsekuensi dari keluarnya tanda terima laporan dari Menteri Kehakiman, mk direksi bank hasil akuisisi, paling lambat 30 hari, wajib mendaftarkan akta akuisisi dan akta perubahan anggaran dasarnya dlm daftar perusahaan dan mengumumkannya dlm TBN

9. Pengumuman hasil akuisisi

- Pengumuman tsb dimaksudkan utk memberi kesempatan pd pihak yg berkepentingan utk mengetahui telah terjadi akuisisi.
- Dlm 2 surta kabar
- Dilakukan 30 hari sejak tgl berlakunya akuisisi

Keberatan atas akuisisi

- Diajukan oleh kreditur dan pemegang saham minoritas
- Diajukan paling lama 7 hari sebelum RUPS/RA
- RUPS/RA harus menyelesaikan keberatan yg diajukan oleh mereka
- Selama keberatan tsb tidak diselesaikan maka akuisisi tdk dpt dilaksanakan
- Keberatan tsb dpt berupa pembayaran kembali piutang seketika atau keberatan ttg kesepakatan ttg penyelesaian keberatan kreditur dan pemegang saham minoritas.

MATERI VI

KREDIT DAN JAMINAN KREDIT

Tujuan Pemberian Kredit :

1. Bagi bank

- Digunakan sbg instrument bank dlm memelihara likuiditas, solvabilitas & rentabilitas, selain itu dpt menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank lainnya & kredit diharapkan dpt menj. sumber utama pendapatan bank yg berguna bg kelangsungan hidup bank tsb.

2. Bagi debitur

- Pemberian kredit oleh bank dpt digunakan utk memperlancar ush & meningkatkan gairah ush shg dpt keberlangsungan hidup perush.

3. Bagi masyarakat (negara)

- Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.

Fungsi Kredit

- Pada awal perkembangan, utk merangsang bagi kedua belah pihak utk saling menolong, dalam pencapaian kebutuhan, baik dlm bid. usaha maupun kebutuhan sehari-hari.
- Meningkatkan daya guna uang
- Meningkatkan peredaran dn lalu lintas uang
- Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- Salah satu alat stabilitas ekonomi
- Meningkatkan kegairahan berusaha
- Meningkatkan pemerataan pendapatan
- Meningkatkan hubungan internasional.

Prinsip Pemberian Kredit :

1. Prinsip 5C, yakni character, capacity, capital, colleteral, & condition.
2. Prinsip 4P yakni : personality (kepribadian), purpose (tujuan), prospect (masa depan dr kegiatan yg dibiayai tsb), & payment (cara pembayaran),
3. Prinsip 3R, yakni return (balikan dr kegiatan yg dibayai tsb), repayment capacity (kemampuan perhitungan pengembalian dana), & Risk bearing ability (perhitungan besarnya kemampuan debitur menghadapi resiko yg tdk terduga)

Karakteristik Kredit

	Kredit Konsumsi	Kredit Produktif
Proses Persetujuan	1-3 hari	minimal 12 hari
Persyaratan pengajuan	Slip gaji, SK Pegawai/Keterangan Bekerja, tabungan (kredit pegawai/pensiunan dan kredit multiguna)	Dokumen legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP, akta pendirian, keterangan domisili usaha dan surat keterangan usaha)
Biaya Kredit	Biaya administrasi, provisi, notaris dan asuransi	Biaya administrasi, provisi, notaris, asuransi, biaya pengikatan dan biaya peninjauan jaminan
Suku bunga	10% s.d 20% (flat)	10% s.d 20% (efektif)
Jangka waktu	1 – 5 tahun	Modal kerja 1 tahun dan investasi s.d 5 tahun

Faktor-faktor yang mempengaruhi volume kredit

1. Inflasi

- Bila tingkat inflasi yg tinggi maka utk mengendalikan kannya, BI akan meningkatkan BI rate guna :
 - a. meningkatkan suku bunga deposito, shg meningkatkan nasabah penyimpanan
 - b. meningkatkan suku bunga pinjaman, menyebabkan penurunan volume kredit

2. Suku bunga kredit

- Suku bunga dpt menjadi faktor yg berpengaruh terhadap volume kredit krn bila suku bunga tinggi maka peminjam hrs membayar bunga yg tinggi pula, dg demikian suku bunga kredit menjadi pertimbangan peminjam

- suku bunga kredit yg tinggi juga menjadi pertimbangan bagi bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, karena resiko yg tinggi

3. Nilai Tukar

- Nilai tukar dpt menj. salah satu faktor yg berpengaruh thdp volume kredit konsumsi, ketika nilai tukar mata uang domestik melemah maka harga barang impor akan meningkat, dg demikian harga barang domestik mengalami peningkatan akhirnya berpengaruh thdp pengeluaran konsumsi

➤ Kebijakan nilai tukar di Indonesia :

a. kebijakan nilai tukar fixed.

- Nilai tukar fixed akan digunakan bila suatu neg. tdk ingin nilai mata uangnya fluktuatif. contoh China.
- Kebijakan ini dapat diambil apabila cadangan devisa yang dimiliki suatu negara sangat besar krn selisih nilai tukar mata uang ditanggung oleh negara.

b. Kebijakan nilai tukar fleksibel,

- nilai tukar mata uang suatu negara dibiarkan berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

4. Tabungan masyarakat

- jumlah tabungan masyarakat memiliki pengaruh thdp volume kredit baik kredit investasi, modal kerja maupun kredit konsumsi.
- Bila tabungan masyarakat mengalami peningkatan maka hrs diimbangi dg jumlah kredit yg disalurkan. Bila tidak seimbang maka akan mengganggu operasional

Macam Kredit

1. Kredit Konsumtif

- adl pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dg cara membeli, menyewa atau dg cara lain.

2. Kredit Produktif :

a. Kredit modal

- adl kredit jangka pendek yang diberikan utk membiayai keperluan modal kerja debitur.

b. Kredit investasi

- adl kredit jangka menengah atau panjang utk barang-barang modal & jasa yg diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi & relokasi proyek dan atau pendirian ush baru.

Penggolongan Jenis Kredit

1. Jenis kredit menurut Kelembagaan

a. Kredit Perbankan

- adalah kredit yg diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta, kpd perseorangan utk usaha atau membiayai kebutuhan hidup, atau diberikan kpd dunia usaha utk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan.

b. Kredit Likuiditas

- adl kredit yg diberikan bank sentral kpd bank-bank yg ada dan beroperasi di Indonesia, yg digunakan sbg dana utk membiayai kegiatan perkreditannya.

- Pemberian kredit likuiditas ini, dimaksudkan hanya utk membantu bank mengatasi kesulitannya, krn adanya ketidaksesuaian ant arus dana masuk yg lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) yg diperkirakan dpt mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif.
- Bantuan likuiditas hanya diberikan pd bank yg memenuhi persyaratan, yakni :
 - 1) Bank ybs mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek
 - 2) Memiliki agunan yg cukup
 - 3) Apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut thdp kondisi bank tsb.

c. Kredit Langsung

- Adl kredit yg diberikan BI kpd lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program)
- Berdasarkan psl 56 UU 23th 1999 ttg BI, pemberian kredit ini tdk dpt dilakukan lagi, apabila terjadi maka perjanjian pemberian kredit tsb batal demi hukum.
- Thdp kredit yg sdg berjalan dan belum jatuh tempo serta yg sudah disetujui ttp belum ditarik, dialihkan kpd Bank Umum Nasional yg ditunjuk pemerintah berdsrkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Psl 74 UU 23 th.1999), antara lain :

- BRI (persero), mengelola Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kpd Koperasi, Kredit kpd Koperasi Primer utk anggotanya Tebu Trakyat (KKPA-TR)
- BTN (persero), KPR Sederhana & KPR sangat sederhana.
- PT. Permodalan Nasional Madani (persero), mengelola KKPA, KKPA-Bagi Hasil, KKPA-Nelayan, dll.

d. Kredit /pinjaman antar bank

- Adl kredit yg diberikan oleh bank yg kelebihan dana kpd bank yg kesulitan dana, guna memerlukan tambahan dana dlm keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa, utk dpt diputar kembali.
- Pinjam meminjam antar bank mrpkan transaksi umum, yg biasa dilakukan setiap hari kerja, baik ant bank di dalam negeri maupun ant bank di luar negeri, yg semuanya dijalankan mll mekanisme pasar uang (money market)

- Dalam praktiknya pinjaman ant bank tdk hanya terkait dg bank dlm negeri saja ttp dpt juga terkait dg bank diluar negeri
- Terkait dg pinjaman ant bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri, dpt dilakukan dalam 2 (dua) bentuk :
 - a. Bilateral loan : transaksi pinjaman dua pihak sec.langsung ant bank yg meminjamkan dan bank peminjam
 - b. Syndicate loan (kredit sindikasi) : pinjaman yg diberikan oleh sekelompok bank dan atau lembaga keua yg tergabung dalam sindikasi kred kpd bank peminjam

- Kedua bentuk pinjaman tsb didsrkan pd Skep Direksi BI No.29/192/Kep/Dir ttg Ped Penerimaan Pinjaman Komersial LN bank (26 maret 1997)

e. Kredit konsorsium

- Serupa dg kredit sindikasi
- Mrpkan pembiayaan sec bersama-sama antara bbrp bank berdasarkan perjanjian tertentu utk memberikan kredit kpd suatu perusahaan.
- Contohnya : pemberian kredit usaha kecil, yg dapat berupa pembiayaan bersama (joint financing) atau penerusan kredit (channeling)
- Psl 8 (2) & (3) Skep Direksi BI No.30/4/Kep/Dir tgl 4 Apr 1997 ttg Pemberian kredit usaha kecil.

2. Menurut Jangka Waktu :

a. Kredit Jangka Pendek (short term loan)

- Yaitu kredit yg j.w maks 1 th
- Bentuknya dpt berupa rek.koran, kredit penjualan, kredit pembelian, kredit wesel, kredit modal kerja (yakni kredit utk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek)

b. Kredit jangka menengah (medium term loan)

- J.w 1 – 3 th.
- Bentuknya dpt berupa kred investasi jangka menengah

c. Kredit jangka panjang

- J.w. lebih dari 3 th
- Bentuknya berupa kredit investasi, yg bertujuan menambah modal perush dlm rangka utk mlkkan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru

- Terkait perkreditan khusus kpd pemerintah daerah dikenal dg istilah :
 - a. Pinjaman jangka pendek : pinj daerah utk j.w kurang dari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi dlm tahun anggaran ybs.
 - b. Pinjaman jangka menengah : pinj daerah utk j.w lebih dari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi dlm kurun wkt yg tdk boleh melebihi sisa masa jabatan kepala daerah ybs.
 - c. Pinjaman jangka panjang : pinj daerah utk j.w lebih dari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi pd tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dg persyaratan perj pinjaman ybs.

3. Menurut Penggunaannya :

a. Kredit Konsumtif

b. Kredit Produktif :

1) Kredit investasi :

- kredit yg ditujukan utk penggunaan sbg pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga utk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru.
- j.W nya dpt berjangka waktu menengah atau panjang

2) Kredit Eksploitasi

- Kredit yg ditujukan utk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja, berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dlm proses produksi serta piutang
- J.w nya adl jangka waktu pendek

c. Perpaduan ant kredit konsumtif dan kredit produksi

- Khusus utk pinjaman daerah, hanya diperkenankan utk alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau utk menutup kekurangan kas. Namun dimungkinkan utk membiayai kegiatan yg mrpkan inisiatif & kewenangan daerah berdsrkan perat per-uu-an, dan atau mlkkan pinjaman dg tujuan lain seperti utk mengatasi masalah jangka pendek yg berkaitan dg arus kas daerah.

- Pinjaman daerah adl semua transaksi yg mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yg bernilai uang dr pihak lain shg daerah tsb dibebani kewajiban utk membayar kembali
- Dana pinjaman mrpkan pelengkap dr sumber-sumber penerimaan yg ada dan ditujukan utk membiayai pengadaan prasarana daerah atau hart a tetap lain yg berkaitan dg kegiatan yg bersifat meningkatkan penerimaan yg dpt digunakan utk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bg pelayanan masy.

- Kedua kredit tsb, sangat erat hubungannya dg dokumen-dokumen, antara lain : surat izin, korespondensi, pengangkutan, administrasi kepabeanan, dll
- Utk kepabeanan berlaku ketentuan sec Internasional, al : Uniform customs and practice for documentary credits (UPC), ketent pelaks ekspor impor dan lalulintas devisa
- Tdk hanya terbatas pd perdagangan luar negeri ttp juga utk perdagangan dalam negeri

4. Menurut keterkaitannya dg dokumen

a. Kredit ekspor :

- Semua bentuk kredit sbg sumber pembiayaan bg usaha ekspor atau kredit utk membiayai kegiatan investasi dan modal kerja yg diberikan dlm bentuk rupaih atau valuta asing kpd eksportir dan atau pemasok
- Bisa dlm bentuk kredit langsung atua tidak langsung
- Seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek atau kredit investasi utk jenis industri yg berorientasi ekspor

b. Kredit impor

- Dokumen utk perdagangan dalam negeri dikenal dg Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau yg lazim dikenal dg L/C Dalam Negeri, adl setiap janji tertulis berdsrkan permintaan tertulis pemohon yg mengikat bank pembuka (issuing bank), utk
 - a. Mlukkan pembayaran kpd penerima atau ordernya atau mengakseptasi dan membayar wesel yg ditarik oleh penerima
 - b. Memberi kuasa kpd bank lain utk mlukkan pembayaran kpd penerima atau ordernya atau mengakseptasi dan membayar wesel yg ditarik oleh penerima
 - c. Memberi kuasa kpd bank lain utk menegosiasiasi wesel yg ditarik penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

5. Menurut aktivitas perputaran usaha

a. Kredit kecil :

- diberikan pd pengusaha kecil, berupa kredit usaha kecil, yakni kredit investasi atau kredit modal kerja, dg plafon kredit keseluruhan maksimum 350 jt, utk membiayai usaha yg produktif
- Ketentuan badan usaha kecil (UU 9 tahun 1995 ttg usaha kecil) :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih palingbanyak 200 jt, tdk termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar
 - 3) Dimiliki oleh WNI

- 4) Berdiri sendiri bukan mrpkan anak perush atau cabang perush yg dimiliki dan dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, usaha menengah atau usaha besar
- 5) Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan ush yg tdk berbadan hk, atau badan ush yg berbadan hk, termasuk koperasi
- MII kebijakan januari 1990, mengharuskan bank utk menyalurkan kreditnya pd kegiatan ush kecil, dan realisasinya dijadikan salah satu faktor penilaian kesehatan bank.
- Pengganti KIK dan KMKP

b. Kredit menengah : kredit yg diberikan pd pengusah yg asetnya lebih besar drpd pengusaha kecil

c. Kredit besar :

- Biasanya diberikan dlm bentuk kredit sindikasi atau kredit konsorsium, guna menekan resiko besar
- Cara pembiayaan bersama ini dpt dilakukan antar bank milik negara atau antara bank milik negara dg bank milik pemerintah daerah atau antara bank bank milik negara dg bank milik swasta atau bank asing

- Khusus utk perkreditan ush kecil & menengah, BI memberikan perhatian tersendiri & terus berperan dlm pemberian bantuan teknis (diatur dlm Perat BI No.7/39/BPB/2005 ttg Pemberian Bantuan Teknis dlm rangka pembangunan ush kecil, ush mikro dan menengah), berupa :
 - a. Penekanan pd bank pemberi agar menjalankan strategi pemberian kredit sec kelompok dg pola pengembangan hub bank & kelomp swadaya Masy (PHBK)
 - b. Bantuan teknik diberikan sec.tidak langsung kpd bank bank pemberi kredit, dlm bentuk pelatihan dan atau penyediaan informasi

6. Menurut Jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko

- Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), yg hanya diberikan pd nasabah besar yg sdh teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya, baik dlm transaksi perbankan maupun dlm kegiatan ush yg dijalankannya.
- Biasanya terjadi pemberian kredit ini krn KKN
- Berisiko besar

b. Kredit dg Jaminan

- Selain didsrkan pd keyakinan atas kemampuan debitur. Kredit ini juga didsrkan pd adanya jaminan tambahan berupa jaminan fisik

Perkreditan Yg Dijalankan BI

- Psl 29 UU 13 th.1968 ttg Bank Sentral :
 - BI memp tugas : utk memajukan perkemb yg sehat mengenai urusan kredit, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan thdp urusan kredit tsb
 - BI memp peran : sbg sbg bank sentral yg mengontrol kredit sbg salah satu upaya dlm menjaga stabilitas alat tukar uang
 - Wewenang BI : menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif dibid. Perkreditan bg bank

- Ps.32 (2) UU 13/1968 :

- BI, dlm pemberian kredit likuiditas, bertindak dg cara menerima penggadaian ulang, menerima sbg jaminan surat-surat berharga, dan menerima aksep dg syarat yg ditetapkan BI.
- Hal tsb diatas dimaksud utk menjaga likuiditas bank-bank komersial dan pd dsrnya BI berkedudukan sbg pemberi pinjaman kpd bank-bank komersial dlm keadaan memaksa, yakni jika bank komersial tsb membutuhkan dana.

Ps.11 UU 23/1999 :

- BI dpt bertindak memberikan kredit dan pembiayaan berdsrkan prinsip syariah utk j.w. paling lama 90 hr kpd bank utk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank ybs.

Jenis Kredit Likuiditas Darurat

a. Kredit Likuiditas darurat Umum

- Kredit yg disediakan oleh BI kpd bank-bank yg mengalami kesulitan likuiditas sbg akibat dr perub yg mendadak diluar kekuasaan bank dn bersifat jangka pendek.
- Kesulitan pendanaan jangka pendek bank, disebabkan krn :
 - 1) ketidaksesuaian pendanaan ant arus kas masuk & arus kas keluar (mismatch)
 - 2) Ketidaksesuaian ant wkt dan atau nilai transaksi yg dikirim dg transaksi yg diterima

- Apabila kesulitan tsb tdk segera diatasi BI, dikhawatirkan dpt menyebabkan kemacetan pembayaran (gridlock) yg dpt mengganggu kelancaran sistim pembayaran yg pd akhirnya dpt menimbulkan ketidakstabilan sist.keua sec kesel.

b. Kredit likuiditas darurat khusus

- Kredit yg diberikan oleh BI utk mengatasi kesulitan dlm faktor-faktor intern

Perjanjian Kredit

- Dlm praktik, materi perj kredit satu bank dg bank lain, tdk sama, dan ini menyebabkan perj kredit tdk memp bentuk yg berlaku umum, hanya saja dlm praktik ada hal2 yg biasa dicantumkan dlm perj kredit, al :
 - ✓ berupa defenisi istilah-istilah yg akan dipakai dlm perj.kredit (terutama dg pihak asing)
 - ✓ Jumlah dan batas wkt pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman
 - ✓ Mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dr ketent.yg ada
 - ✓ Penetapan bunga pinjaman dan denda jika debitur lalai membayar bunga
 - ✓ Dicantumkan berbagai klausula sbg hukum yg berlaku utk perj tsb.

- Pemuatan klausula tdk boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tdk dpt dibaca sec jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti (tercantum dlm psl 18 UU 8/1999)
- Apabila perj tsb memuat klausula yg kabur atau tdk dimengerti atau tdk jelas rumusannya, mk berlaku asas the promise to vague to be enforce dan a contract meaningless, shg perj tdk memp daya mengikat, dan oleh uu perj tsb dinyatakan batal demi hukum

- Dlm pembuatan perj kredit, dlm praktek sering peminjam diminta memberikan :
 - ✓ representation : keterangan2 yg diberikan debitur guna pemprosesan kredit
 - ✓ warranties : suatu janji, misalnya janjia bhw debitur akan melindungi aset yg dijadikan jaminan
 - ✓ covenant : janji bhw debitur tdk akan mlkkan sesuatu , misalnya melakukan merger.

Asas-Asas Perkreditan

- Dlm pemberian kredit bank dituntut kemampuan & efektifitasnya dlm mengelola risiko kredit shg dpt meminimalkan potensi kerugian bank, dg memperhatikan asas-asas perkreditan yg sehat, al :
 - a. Tdk diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis
 - b. Tdk diperkenankan memberikan kredit pd usaha yg sejak semula telah diperhtungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian
 - c. Tdk diperkenankan memberikan kredit utk pembelian saham & modal kerja dlm rangka kegiatan jual beli saham
 - d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.
 - e. Memiliki keyakinan bdsrkan analisis yg mendalam atas itikad & kemampuan serta kesanggupan debitur.

- Dalam memberikan kredit bank wajib mlkkan analisa thdp kemampuan debitur utk membayar kembali kewajibannya.
- Stlh kredit diberikan, bank wajib mlkkan pemantauan atas penggunaan kredit, kemampuan serta kepatuhan debitur dlm memenuhi kewajibannya.
- Selain itu bank juga dituntut utk mlkkan peninjauan, penilaian, dan pengikatan thdp agunan yg disodorkan oleh debitur.

- Guna memperoleh informasi debitur, BI mendirikan suatu sistim & prosedur informasi debitur, berdsrkan Skep No.28/37/Kep/Dir / 1995 ttg informasi debitur bank umum.
- Dlm Ps.5 nya menyebutkan bhw permintaan & pemberian informasi dpt dilakukan sec on-line.
- Debitur tsb meliputi debitur individual dan debitur macet
- Bank yg dpt meminta informasi tsb, adl bank yg telah melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Perkrditan Bank Umum (LPBU)

- Guna memperkecil risiko kredit, selain menggunakan sistim & prosedur informasi debitur yg dikelola terpadu oleh BI, bank juga diperbolehkan utk saling tukar menukar informasi diantara bank (Skep Direksi BI No.27/120/Kep/Dir/1995 ttg tatacara tukar menukar informasi antar bank).
- Sifat dr informasi inni adl rahasia dan wajib digunakan sesuai dg tujuan penggunaan sewaktu informasi tsb diminta.
- Pelanggaran thdp ketentuan kerahasiaan informasi tsb, dikenakan sanksi administrasi yg dpt menurunkan tingkat kesehatan bank.

Jaminan Kredit & Agunan Kredit

- Dalam menyalurkan dana utk kredit hrs didasrkan pd adanya suatu jaminan (Ps.2 ayat (1) Skep Direksi BI No.23/69/Kep/Dir/1991 ttg Jaminan Pemberian kredit).
- Jaminan dlm pemberian kredit adl keyakinan bank atas kesanggupan debitur utk melunasi sesuai dg yg diperjanjikan.
- Selain jaminan diatas, dlm praktiknya, jaminan tsb disertai dg adanya agunan kredit.
- Hal ini sangatlah berdsr krn jaminan akan kemampuan debitur adl suatu yg abstrak dimana penilaiannya sangatlah subjektif, sedangkan agunan, sifatnya objektif, dan dpt segera dikonversi pd sejumlah uang yg lebih likuid, apabila terjadi wanprestasi

- Utk menambah keyakinan bank atas watak dan kemampuan debitur, terkadang dlm prakteknya bank meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain, seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain, atau jaminan dari perusahaan.
- Utk jaminan pribadi/perorangan, mnrt Soebekti, oleh krn tuntutan kreditur thdp seorang penjamin tdk diberikan suatu kedudukan istimewa (privilege) dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, mk jaminan pribadi ini kurang digunakan dalam dunia perbankan.

- Pemberian jaminan kebendaan, memberikan suatu keistimewaan bagi kreditur thdp kreditur lainnya.
- Pemberian jaminan dan agunan kredit, juga menjadi perhatian dlm penyalur dana di perbankan syariah (bank syariah dan atau UUS)
- Jaminan kredit adl suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur utk melunasi kredit sesuai dg yg diperjanjikan. Agunan kredit adl sesuatu yg memiliki kualitas tinggi dan mudah dicairkan atau mudah dijual kepasar utk dijadikan uang tunai, shg dpt menjaminn pembayaran kredit yg dlm kehidupan & kegiatan perbankan bertujuan pula utk mengamankan dana pihak ketiga yg dikelola oleh bank ybs.

Jenis Pengikatan Agunan

1. HIPOTIK :

- Sesuai dg ketent.ps 51 UUPA, ketent.hipotik yg ada dlm KUHPer (1162-1231 KUHPerd) dikonversi menjadi hak tanggungan (UU 4 th 1996), maka :
 - a. Yg dpt dibebani HT : hak milik, HGB, HGU, hak pakai atas tanah negara serta bangunan Rumah susun & HM atas satuan RS
 - b. Yg dpt dibebani hipotik : kapal yg berukuran 20m³ atau lebih yg telah didaftarkan, mesin-mesin besar yg tertanam (menyatu dg tanah)

- Hipotik hrs dilakukan dg akta otentik.
- Hipotik bersifat :
 - a. melekat (*droit de suite*), aritnya mengikuti bendanya dlm tangan siapapun benda tsb berada.
 - b. Bersifat utuh, tidak dpt dibagi-bagi
 - c. Memberi kedudukan istimewa kpd kreditur utk dpt terlebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya (*droit de preference*);
 - d. Memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas sehingga dpt mengikat para pihak III & memberikan kepastian hk pd pihak-pihak yg berkepentingan

- Hipotik/HT mengandung 2 asas :
 - a. Akta hipotik/hak tanggungan hrs memuat suatu penyebutan khusus ttg benda yg akan diagunkan, begitupula sifatnya & letaknya. Selain menyebutkan jumlah utangnya.
 - b. Hipotik/hak tanggungan hrs diumumkan krn mempunyai akibat hukum thdp pihak ketiga.
- Hipotik hapus, krn :
 - a. Hapusnya perikatan pokok, karena pelunasan
 - b. Pelepasan hipotiknya oleh si berpiutang
 - c. Krn penetapan tingkat oleh hakim.

- Akta hipotik selain mempunyai fungsi sbg grosse akta juga mempunyai kekuatan eksekutorial (sama dg putusan pengadilan tingkat terakhir) Ps.7 (2) Permen Agr. No.15 th.1961
- Jika terj. suatu grosse akta, tdk dpt dieksekusi sesuai dg ketent.ps.224 HIR (parate eksekusi), maka hrs digugat sec.gugatan perdata (Kep.MA No.Reg.2414/Pdt/1987 tgl 12 Feb 1990).
- Selain mll grosse akta, kreditur pemegang hipotik dpt memperoleh pelunasan dg kewenangan yg diberikan Ps.1178 (2) KUHPer berupa pelaks. *beding van elgenmachtige*, yakni bila debitur cidera janji, kreditur sec.mutlak dikuasakan menjual lelang brg yg dibebani hipotik, dg ketentuan hal tsb diprjanjikan pd saat pembebanan hipotik.

- Ketent. Ps. 1178 KUHPer, mengizinkan kreditur melakukan lelang tanpa diperlukan fiat ketua Pengadilan Negeri.
- Ketent. ini mendpt pertentangan dg dikeluarkannya SEMA No. 07 Tahun 2012 yg memperkuat Putusan MA No. 3210 K/Pdt/1984 tgl. 30 Januari 1986, yg menyatakan parate eksekusi yang langsung dilakukan ke Kantor Lelang tanpa mll fiat Ketua PN mrpkan perbuatan melawan hukum.
- **Parate eksekusi** yang dilakukan didasarkan pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata adalah perbuatan melawan **hukum** dan mempunyai konsekuensi **hukum** batalnya hasil lelang yang telah dilakukan

2. HAK TANGGUNGAN :

- Tanah-tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagai obyek HT, hrs memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
 - b. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur cidera janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual;
 - c. Telah memenuhi ketentuan pendaftaran.
- Tahap pemberian HT dg dibuatnya APHT oleh PPAT, yg didahului dg perjanjian utang piutang (tahap ini HT blm lahir)

- Tahap pendaftaran, HT lahir pd saat dibukukannya dlm buku tanah. Bukti lahirnya HT dg dikeluarkannya sertifikat HT.
- Pendaftaran hrs dilakukan PPAT dlm jangka wkt 1 (satu) bln stlh penandatanganan APHT & SKMHT. Bila tdk mk PPAT dpt dikenakan sanksi administrasi.
- SKMHT tsb sah apabila memenuhi ketent. yg terdapat dlm Ps. 15 ayat (1) yakni : tdkk memuat kuasa selain kuasa utk pembebanan HT, tdk memuat kuasa substitusi, dan hrs memuat jelas obyek HT, jumlah utang, nama serta identitas debitur, apabila debitur bukan pemberi HT.

- janji-janji tsb bersifat fakultatif, namun janji tsb tdk berdiri sendiri, ttp melengkapi & krnnya hrs dihubungkan & mrpkan satu kesatuan dg keten.Ps. 6 UUHT.
- Selain itu, terdpt janji yg dilarang utk dicantumkan dlm APHT yaitu apabila yg diperjanjikan bhw pemegang HT akan memiliki objek HT apabila debitur cidera janji (Ps. 12 UUHT) maka APHT tsb batal demi hukum.
- Eksekusi HT, dpt dilakukan dg 2 cara :
 - a. Melakukan penjualan objek HT :
 - Penjualan ini dilakukan oleh pemegang HT berdsrkan janji utk menjual (beding van eigenmachtige verkoop);
 - Dpt dilakukan sec.dibawah tangan apabila ada kesepakatan para pihak dan akan diperoleh harga tinggi.

➤ Penjualan ini mrpkan eksekusi yg dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial, mll parate eksekusi (menjual atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri)

- b. Melaksanakan eksekusi sesuai dg title eksekutorial (ps.14 (2) UUHT).
- Kreditur sbg pemegang HTdlm kondisi menghadapi kepailitan debitur, memp kedudukan sbg kred.separatis, artinya tetap dpt mengeksekusi haknya seolah-olah tdk terjadi kepailitan (ps.56 (1) UUKepailitan)
- HT dapat beralih disebabkan oleh Cessie , Subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain (P. 16 UUHT), dan peralihannya tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat
- Berakhirnya HT, krn :
 - a. Pelunasan
 - b. Hapusnya HT karena dilepaskan oleh pemegangnya dg pernyataan tertulis
 - c. pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT.

3. FIDUSIA :

- Mrpkan pengembangan dr Lembaga gadai.
- UU No.42 th. 1999 ttg jaminan Fidusia
- Objeknya :
 - a. Barang bergerak, baik berwujud maupun tdk berujud
 - b. Benda tdk bergerak, khususnya bangunan yg tdk dpt dibebani HT
 - c. Jika tdk dipeerjanjilan lain, mk hasil dr benda yg menjadi objek jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi atas objek, menjadi hak penerima fidusia.
- Mrpkan jaminan ikutan dr suatu perjanjian pokok (bersifat accesoir)
- Dlm pelaksanaannya pembebanan benda dg jaminan fidusia hrs dibuat dg akta notaris (dikenal dg akta jaminan fidusia yg memuat identitas pemberi dan penerima, data perjanjian pokok yg dijamin, uraian objek jaminan fidusia, nilai penjaminan), dan hrs didaftarkan.

- Lahirnya jaminan fidusia, pd tgl yg sama dg tgl pencatatannya didlm buku daftar fidusia.
- Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, yg memberi kewenangan pd penerima fidusia utk menjual objek fidusia atas kekuasaannya sendiri, tanpa penetapan pengadilan, dan bersifat final dan mengikat.
- Hak didahulukan atas pelunasan tdk hapus krn adanya kepailitan.
- Hak didahulukan ini bergantung pd tgl pendaftaran dikantor pendaftaran fidusia, artinya hak tsb diberikan pd pihak yg lebih dahulu mendaftarkannya.
- Perjanjian jaminan fidusia yg tdk didaftarkan, tdk mempunyai hak yg didahulukan (preferen) baik di dlm maupun di luar kepailitan atau likuidasi.

- Selain mll pelaks title eksekutorial & penjualan mll lelang, eksekusi jaminan fidusia dpt dilakukan mll penjualan dibawah tangan yg dilakukan berdsrkan kesepakatan shg dpt diperoleh harga tinggi, dg ketentuan dilakukan setelah 1 bln sejak diberitahukan pd pihak-pihak terkait mll 2 surat kabar.
- Sanksi dlm jaminan fidusia :
 - a. Pidana penjara 1-5 th dan denda 100 jt bg pihak yg memberikan keterangan yg menyesatkan
 - b. Pidana penjara 2 th dan denda 50 jt, bagi yg mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan pemegang fidusia.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- BMPK (*legal leading limit*) adh jumlah dana maksimum yg dpt dipinjamkan oleh satu bank kpd peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sbg persentase dari modal & surplus sebuah lembaga.
- BMPK berlaku utk bank & asosiasi keuangan (tabungan) di seluruh negara.
- Ketentuan BMPK :
 - Utk Lembaga keua. (bank & non bank) tidak boleh mengeluarkan pinjaman kepada peminjam tunggal yang lebih dari 15% dari modal dan surplus lembaga.
 - untuk pinjaman yg dijaminakan, Bank diperbolehkan menambah 10% lagi.
- Pelaksanaan ketent. pembatasan kredit ini wajib dilaporkan ke BI sesuai ketentuan BI.

- Pengecualian BMPK, dpt dilakukan thdp bbrp peminjaman dg pinjaman khusus, antara lain :
 - a. Pinjaman yang dijamin dengan tagihan lading atau resi gudang.
 - b. Cicilan kertas konsumen.
 - c. Pinjaman yang dijamin oleh ternak.
 - d. Uang muka pembiayaan proyek yang berkaitan dengan komitmen pinjaman pra-kualifikasi.
- Dasar hukum :
 1. PBI No.8/13/Pbi/2006 ttg Perubahan Atas PBI No.7/3/Pbi/2005 ttg Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
 2. Peraturan OJK RI No.32 /Pojk.03/2018 ttg Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

- Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan.
- Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya.
- Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan.
- Action plan ini wajib mendapat persetujuan BI.
- Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya.

Materi VII

Novasi, Subrogasi, Cessie dan Restrukturisasi

Restrukturisasi

- Restrukturisasi adl upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (atau keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/leasing)
- Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:
 - 1.Penurunan suku bunga kredit;
 - 2.Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - 3.Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - 4.Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - 5.Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
 - 6.Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

- restrukturisasi kredit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang petunjuk dan pedoman tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah.
- Persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:
 1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
 2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- Pemberian keringanan ini diutamakan untuk : usaha kecil yang terkena dampak pandemic/bencana alam (mis :Covid-19) dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 Milyar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak pandemic atau bencana alam, shg mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman.

- Pemberian restrukturisasi dilakukan selektif, krn Bank/Leasing juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19 sementara Perusahaan Bank/Leasing tetap harus membayar bunga kepada para penabung/investor dan mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan lain-lain) sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus menghapus semua hutang yang ada, Bank/Leasing bisa terancam tutup, mem-PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia.
- Manfaat Restrukturisasi :
 1. Pemberian keringanan ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar pinjaman
 2. dapat tetap menjaga stabilitas keuangan

- Kebutuhan restrukturisasi oleh perusahaan dapat dipicu beragam alasan antara lain :
 1. debitur mengalami kesulitan pembayaran yang mungkin dipicu menurunnya pendapatan debitur akibat perubahan pasar
 2. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi meskipun saat ini debitur mengalami kesulitan pembayaran.
 3. debitur bermaksud untuk melakukan perubahan rencana bisnis Perseroan.
- Kebutuhan restrukturisasi dr pihak bank :
 1. Menekan terjadinya kredit macet atau menekan kredit bermasalah (NPL), akibat pandemic atau bencana alam

- Bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk menghindari:
 1. Penurunan penggolongan kualitas kredit
 2. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
 3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.
- **Restrukturisasi dilakukan** untuk memperbaiki tiga aspek perusahaan, yaitu aset/portofolio, modal/keuangan, dan manajemen/organisasi.

- Rescheduling dilakukan dengan :
 1. memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur utk tidak membayar utang pokok shg memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut.
 2. Dapat juga diperjanjikan utk memberi kesempatan kpd debitur mencicil utang dlm jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali;
- Restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk :
 1. Penurunan tingkat suku bunga;
 2. Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempoh;
 3. Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
 4. Penghapusan bunga terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya.bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1%;
 5. Pengurangan atau penghapusan agency fee dan management fee.

Subrogasi

- diatur dalam Bk. III Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 KUHPerd
- Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang telah membayar, sehingga dapat disimpulkan bahwa subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Kreditur sebelumnya.
- Subrogasi terjadi karena pembayaran yg dilakukan oleh pihak ketiga kpd kreditur (berpiutang) baik secara langsung maupun sec.tdk langsung, yaitu mll debitur (berutang), yg meminjam uang dari pihak ketiga.
- Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang.

- Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang.
- Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kpd kreditur adl utk menggantikan kedudukan kreditur lama, sbg kreditur baru, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur
- Pihak ketiga sbg kreditur baru berhak melakukan penagihan utang thdp debitur & jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak utk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.
- subrogasi yg terjadi krn perjanjian diatur dalam **Pasal 1401 KUHPerdata** dan subrogasi yg terjadi karena undang-undang diatur dalam **Pasal 1402 KUHPerdata**.

- Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dg kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur
- Sebagai contoh, misalnya A berutang pada B, kemudian A meminjam uang pada C untuk melunasi utangnya pada B dan menetapkan bahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan utang dari A.
- Kesimp :
 - a. dlm subrogasi harus ada lebih dr 1 kreditur dan 1 orang debitur yg sama
 - b. Adanya pembayaran dr kreditur baru kpd kreditur lama

Novasi

- diatur dalam Pasal 1413 s.d. 1424 KUHPerd
- merupakan pembaruan hutang atau suatu perikatan yg bersumber dari kontrak baru yang mengakhiri atau menghapuskan perikatan yang bersumber dari kontrak lama dan pada saat bersamaan menimbulkan perikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikan perikatan yang bersumber dari kontrak lama tersebut.
- Novasi pada hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga yaitu antara Pihak Kreditur, Debitur dan Pihak Ketiga, dimana Para Pihak tersebut bersifat aktif.
- Syarat : Harus ada pernyataan tegas dari para pihak utk melepaskan diri dr perikatan yg lama, & secara bersamaan menyatakan bhw hub hk diantara mereka akan ditentukan dlm suatu perikatan yg baru.

- Dalam novasi, utang lama hapus kemudian dihidupkan kembali
- Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan (Pasal 1415 KUH Perdata). Selain itu novasi hanya terjadi karena perjanjian. Sehingga harus memenuhi [syarat-syarat sahnya perjanjian](#).
- Penunjukan seseorang oleh kreditur untuk menerima pembayaran tidak menimbulkan novasi. Contohnya adalah kreditur menunjuk bank untuk menerima pembayaran dari debitur.
- Demikian pula apabila debitur meminta pihak ketiga utk membayarkan sejumlah uang kepada kreditur juga tidak menimbulkan novasi.

- Terdapat 3 (tiga) jalan utk novasi, (ps. 1413 KUHPerd) :
 1. Apabila seorang debitur membuat perikatan utang baru bagi kreditur untuk menggantikan perikatan yang lama yang dihapuskan karenanya, disebut novasi objektif;
 2. Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan seorang debitur lama yang dibebaskan dari perikatannya, disebut novasi subjektif pasif;
 3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, ditunjuk seorang kreditur baru, untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si debitur dibebaskan dari perikatannya, disebut novasi subjektif aktif.
- Berdasar cara terjadinya, novasi dapat dibedakan menjadi :
 1. novasi subyektif pasif :
 - terjadi penggantian pada pihak debitur, termasuk perubahan komposisi debitur, bisa bertambah atau berkurang jumlah debiturnya.

- Terjadi karena :

- a. Expromissio (Pasal 1416 KUH Perdata) :

- Yaitu terjadinya pembaruan utang dengan penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama.
 - Pembaruan utang ini dapat terjadi tanpa melibatkan debitur lama. Karena inisiatif untuk mencari debitur baru berasal dari pihak kreditur.

- b. Delegasi (Pasal 1417 KUH Perdata).

- Adalah novasi yang terjadi karena debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur. Dalam hal ini debitur baru bersedia untuk membayar dan menggantikan kedudukan debitur lama.
 - Terdapat dua bentuk delegasi, yaitu:
 - 1) Delegasi imperfek (delegatio imperfecta), terjadi apabila di samping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar utang. Dalam hal ini tidak terjadi pembaruan utang.
 - 2) Delegasi perfek (delegatio perfecta), terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujui penggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur.

2. novasi subyektif aktif :

- terjadi penggantian kreditur dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru, termasuk perubahan komposisi kreditur.
- Dengan penggantian kreditur tersebut, debitur dibebaskan dari perikatan dengan kreditur lama.
- Harus ada perjanjian baru ant kreditur tsb.

3. novasi obyektif :

- Novasi obyektif berarti perikatan yang terjadi di antara kreditur dan debitur digantikan dengan perikatan yang baru.
- terjadi perubahan pada kausa, yaitu isi dan maksud perjanjian.
- Misalnya dari sewa menyewa menjadi jual beli.

Cessie

- Buku II KUHPerdato Pasal 613 sampai dengan Pasal 624
- *Cessie* atau *pengalihan piutang atas nama*, adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya mrpkan penggantian orang berpiutang lama (dinamakan *cedent*), dengan seseorang berpiutang baru, (dinamakan *cessionaris*).
- Atau mrpkan pengalihan hak atas piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. (ps.613 ayat {1} KUHPerd)
- Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja.

- Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*), artinya penyerahan tidak ada akibatnya bagi yg berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujui secara tertulis dan diakuinya.
- Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.
- Secara singkat, *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.
- Penyerahan surat-surat utang atas unjuk, dilakukan dengan memberikanya atau penyerahan langsung. Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya Bersama endosemen surat itu.

- Transaksi cessie dalam kaitannya dengan transaksi pemberian kredit adalah transaksi atau perjanjian accessoir
- Syarat Cessie sah :
 - a. Dibuatnya akta cessie
 - b. Adanya pemberitahuan ke debitur (ps.613 jo 584 KUHPer)
- Pengalihan hak tagh dg cessie harus dilakukan dg itikad baik oleh bank, artinya bank hrs yakin apakah tagihan yg akan dialihkan apakah msh bagus/lancar atau tidak dan bukan atas dasar hubungan istimewa dg kreitor lainnya tsb.
- Dalam cessie, debitor dpt menolak cessie dg alasan yg kuat.

- akibat dari *cessie* adalah perikatan yaitu piutang atau tagihan tersebut tidak hapus, namun sekadar beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Oleh karena itu, dalam *cessie*, perjanjian ikutan (*accessoir*) yang sifatnya mengikuti perjanjian pokoknya, seperti perjanjian jaminan fidusia atau hak tanggungan ikut beralih kepada kreditur yang baru.

Hawalah

- Hawalah secara sederhana dapat diartikan dengan pengalihan hutang (*debt transfer*), terdapat beberapa lembaga yang mempunyai ketersinggungan antara konsepsi hawalah ini yaitu cessie, novasi dan subrogasi walaupun secara keseluruhan mempunyai konsepsi umum yang berbeda, namun terdapat beberapa bagian praktis yang hampir mirip.
- Hawalah adl Perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru
- Islam membenarkan hawālah dan membolehkannya karena ia diperlukan. (menunda pembayaran bg orang yg mampu adl suatu kezaliman)
- Dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, hawalah adl pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal'alaih (pasal 20 angka 13).
- Unsur-unsur Hawalah (ps.263 KHES) :
 - a. Adanya rukun hawalah /pemindahan utang : muhil/peminjam; muhal/pemberi pinjaman; Muhal'alaih/penerima hawalah; Muhal bihi/utang
 - b. Adanya akad hawalah

- Dua fatwa DSN mengenai Hawalah, yakni :

1. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, menguraikan mengenai ketentuan umum dlm akad hawalah :
 - a. Rukun hawalah adalah muhil , yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal 'alaih, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara- cara komunikasi modern.
 - d. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas
 - e. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

2. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tgl. 30 Mei 2007 tentang Hawalah bil ujah, dg ketentuan sbb :
 - a. Hawalah bil ujah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
 - b. Dalam hawalah muthlaqah, muhal 'alaih boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil.
 - c. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
 - d. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara- cara komunikasi modern;
 - f. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
 - g. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
 - h. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.
 - i. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujah boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.

- Macam Hawalah (Fatwa DSN NO.58) :
 1. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
 2. Hawalah muthlaqah adalah hawalah dimana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih.
- Dilihat dari objeknya, hawalah dibedakan atas :
 1. Hawalah al Haq,
 - adl pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang
 - Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.
 - Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B

2. Hawalah al Dayn :

➤ adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawalah Haq

- Hawalah dalam aplikasi bisnis syariah di implementasikan dalam beberapa produk yaitu :
 - a. *Factoring* (Anjak piutang), dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
 - b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
 - c. *Bill discounting*, secara prinsip serupa dengan hiwalah, hanya saja dalam *bill discounting* nasabah hanya membayar ujarah.

- Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya.
- Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.
- Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan analisa atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang.
- Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta pihak bank untuk menagihkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek

Cessie

Terjadi karena perjanjian.

Wajib dalam bentuk tertulis (akta autentik atau akta di bawah tangan).

Dapat terjadi dalam berbagai bentuk perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atau hibah.

Baru dapat berlaku atau mengikat kepada debitur setelah adanya pemberitahuan kepada debitur atas persetujuan dari debitur.

Subrogasi

Terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Tidak mutlak harus tertulis, kecuali subrogasi yang lahir karena perjanjian dimana debitur menerima uang dari pihak ketiga untuk membayar utangnya kepada kreditur.

Terjadi akibat pembayaran.

Pemberitahuan bukan syarat dari *subrog*

MATERI VIII

PERBANKAN INTERNASIONAL

Perbankan Internasional

- Perbankan Interns menj. lemb.perantara utama di pusat-pusat keuangan internasional, seiringan dg perkembangan bisnis interns.
- Perbankan internasioal terkonsentrasi pada beberapa kota yaitu London, Tokyo, dan New york.
- Ada 3 jenis transaksi yang terjadi di pusat-pusat keuangan tersebut :
 - a. Menyediakan dana bagi pelanggan domestik, dengan peran klasik menjembatani antara investor dengan peminjam.
 - b. Melayani pasar internasional dimana dana domestik disalurkan kepada langganan di luar negri atau dana dari luar negri disalurkan untuk langganan domestik
 - c. Melayani pasar offshore, dimana dana luar negri disalurkan untuk langganan luar negri

Fungsi Perbankan Internasional

- Perbankan Interns mendukung & membantu aktivitas bisnis perusahaan transnasional (TNC) dg cara :
 - a. Membiayai ekspor dan impor
 - b. Memperdagangkan valas dan currency options
 - c. Meminjam dan meminjamkan dana di pasar euro currency
 - d. Mengorganisasi dan berpartisipasi dalam kredit sindikasi internasional

- e. Menjamin obligasi eropa
- f. Terlibat dalam pembiayaan proyek
- g. Menyediakan jasa manajemen kas internasional
- h. Beroperasi sebagai bank lokal yang melayani penyimpanan deposito dan kredit dalam mata uang domestik
- i. Meyediakan informasi dan memberi nasihat bagi langganan

Ciri Utama Bank Internasional

- Klien domestik yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing.
- Klien asing yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing maupun mata uang domestik.
- Klien domestik yang transaksinya didenominasi dalam mata uang asing tetapi “dicatat” atau “dibukukan” di negara lain.

Jenis Perbankan Internasional

1. Correspondent Banks/bank koresponden
 - adl bank yg berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kpd bank lain secara koresponden, yaitu lewat fax, telex, surat, dll.
 - Bagi kalangan bisnis, manfaat utama adl mampu menangani masalah financial di berbagai negara lewat bank lokal/domestik yang memiliki hub. koresponden dg bank yg berada diberbagai negara tsb

- Masalah yg mungkin muncul bila mengandal kan bank korespoden adl bank koresponden dpt saja tdk memprioritaskan bank langganan di luar negeri & lebih mempriori taskan pd langganan permanen di negerinya

2. Representative Officers/kantor Perwakilan

- Adl kantor kecil yg dibuka utk memberikan jasa konsultasi kpd bank, langganan, serta bank koresponden.
- Tujuan utk membantu langganan bank induk apabila mereka melakukan bisns di negara tsb atau negara lain.
- Kantor ini juga sbg pemberi pinjaman luar negri yg mampu melakukan negosiasi berbagai transaksi bisnis.
- kantor perwakilan tdk punya wewenang utk mendapatkan & mentransfer deposito, dan tidak melayani jasa operasi seperti bank lokal.

3. Branch Banks/ Kantor cabang di LN

- Kantor cabang di luar negeri mrp bagian operasi dr bank induk dg dukungan sumberdaya sepenuhnya dari bank induk.**
- Bank ini terkena 2 perat perbankan yakni :**
 - ✓ Sebagai bagian dari bank induk, cabang harus mengikuti peraturan di negara asalnya dan juga terkena peraturan di negara mana dia berada, yang bisa saja mengenakan berbagai pembatasan atas operasi usahanya.**
- Manfaat utama menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adl cabang bank tersebut akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya.**

4. Banking Subsidiaries

- Bank semacam ini merupakan bank yang terpisah namun seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bank induk (asing)
- Sbg perush terpisah, bank ini wajib tunduk dg semua perat. di neg.mana ia berada.

5. Bank Afiliasi

- Adl bank yg sec. lokal terpisah & dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Kepemilikan lainnya mungkin saja lokal, ataupun dari bank asing lain.
- Keuntungan utama bank afiliasi adl hub. patungan ant berbagai kewarganegaraan.
- Bank ini menawarkan keahlian dari dua atau lebih pemilik.

- Bank afiliasi tetap menjaga status sbg bank lokal dg kepemilikan & manajemen lokal, namun juga terus melanjutkan hub.permanen dg pemilik asing, termasuk kemampuan menyerap keahlian interns dr pemilik asing.
- Kerugian potensial yg mungkin muncul biasanya sama seperti patungan pd umumnya, beberapa pemilik tidak setuju terhadap suatu kebijakan

Strategi Pengembangan Perbankan Int

1. Arm's length international banking

- Perpanjangan tangan dari jaringan perbankan internasional terjadi bila bank domestik meneruskan misi perbankan internasional dari negara asalnya, yaitu menerima deposito dalam valas dan menyalurkan pinjaman internasional.
- Langganan utamanya adalah importer, eksportir, turis, dan bank-bank asing.

2. Offshore banking

- Dalam tahap ini, bank menerima deposito, menyalurkan pinjaman dan menerima investasi dari *Euro Currency*. Contohnya adalah bank-bank di Bahama atau Pulau Cayman atau *international banking facilities (IBFs)* di USA.
- Bank jenis *offshore* aktif dalam membeli dan menyalurkan dana-dana jangka pendek, pinjaman sindikasi dan perdagangan valas.
- Deposan dan kreditur umumnya berada di negara di luar negeri asal bank tersebut.

3. Host country banking (multinational banking)

- Pada tahap ini bank menawarkan segala jasa pelayanan di negara lain lewat cabang dari bank induknya. Bank ini bersaing dengan bank-bank local dalam menarik deposito dan menyalurkan kredit dalam mata uang local suatu negara.**

- **Negara-negara maju yang tergabung dalam Kelompok Sepuluh (G 10) pada tahun 1998 di Luxemburg menandatangani persetujuan *Basle Accord*, yaitu kesepakatan yang menggariskan ketentuan mengenai permodalan bank secara internasional serta menetapkan standar minimum kecukupan modal. Permodalan bank dibagi menjadi:**
 - a. **modal inti, yang terdiri dari saham milik pemegang saham dan cadangan;**
 - b. **modal pelengkap, yang terdiri atas sejumlah surat-surat berharga baik yang berciri utang maupun equity.**

- Menurut *Basle Accord*, kecukupan modal minimum adalah 4% untuk masing-masing kategori permodalan bank, atau 8% untuk seluruh modal bank, pada akhir tahun 1992.

Risiko Pinjaman Internasional Kepada National Saving Bank

Risiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional dapat digolongkan menjadi:

1. Risiko komersial (commercial risk)
 - ✓ Berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis.
2. Risiko negara (country risk)
 - ✓ Risiko yang menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan/pemerintah, yang menjadi langganan bank, dlm melunasi pinjamannya.

Resiko negara dibedakan menjadi:

- a. *Sovereign/political risk*, yang muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk ngemplang utang, atau mungkin melarang perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk melunasi kewajibannya.**
- b. *Foreign currency risk*, yang muncul karena terjadi perubahan yang tidak diharapkan dalam kurs valas yang pada gilirannya mengubah nilai pembayaran bunga & pinjaman oleh peminjam internasional.**

Eurobank dan Eurocurrency

Eurocurrency market (external money market) meliputi bank-bank yg menerima deposito dan memberikan pinjaman valuta asing.

Eurobank

- Adl perantara finansial yg secara simultan menerima deposito & memberikan pinjaman, baik dalam mata uang tempat lembaga itu berada, mata uang lainnya.
- Mrpkan lembaga keuangan internasional yang mempunyai kaitan langsung dg operasional lembaga keuangan atau perbankan

- Berfungsi sbg bank komersial yg memfokuskan kegiatannya di Eurocurrency Market, yakni :
 - a. dapat memberikan pinjaman dalam valuta asing dg bunga yg lebih rendah,
 - b. dapat juga menerima deposito dalam valuta asing dg bunga yg lebih tinggi.
- Karena fungsinya tsb, Eurobank tidak terkena beban reserve requirement (persyaratan cadangan) yg dibebankan oleh bank sentral tempat bank tsb terdaftar utk beroperasi

Bank Kongsi (consortium Bank)

- Adl lembaga yg memberikan fasilitas pinjaman dlm berbagai valuta, namun tidak menerima sumber dana di luar mata uang negara dimana lembaga tsb berlokasi.
- Mrpkan suatu lembaga patungan yg dimiliki oleh beberapa bank komersil, yg umumnya berpusat diberbagai negara yg berbeda.
- Mrpkan departemen Eurocurrency yg dimiliki secara bersama oleh bank-bank komersil tsb, dan didirikan sbg perusahaan keuangan resmi yg independen.

- Eurobank dikategorikan sbg fungsi dari bank kongsi, yakni kantor cabang dari lembaga keua. yg melakukan fungsi sbg perantara eksternal.

Kelebihan EuroBank

- *Deposito euro bank merupakan deposito berjangka dalam US Dollar pada bank yang berlokasi di luar Amerika Serikat.*
- *Pinjaman yang diberikan dalam eurodollar merupakan pinjaman dalam US dollar yang diberikan oleh bank atau cabang bank yang berlokasi di luar Amerika Serikat.*

- ***Eurocurrency banking tidak tunduk pada peraturan perbankan setempat, seperti cadangan umum pada Bank Sentral.***
- ***Hal inilah yang menyebabkan eurobank dapat beroperasi lebih efisien, murah dan kompetitif.***
- ***Eurobank hanya berlokasi di negara-negara yang tidak mengatur kegiatan-kegiatan bank dalam valuta asing.***

- ***Tingkat bunga deposito Eurobank lebih tinggi, dan tingkat bunga peminjam sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga di pasar uang amerika serikat***

Pasar Eurocurrency

- Masalah mengapa tidak semua atau cukup banyak pemilik dana dan peminjam yang berpindah ke eurocurrency market?
- Salah satu alasan adalah adanya pengendalian lalu lintas valuta.
- Banyak pemerintah suatu negara membuat peraturan untuk membatasi para pemilik dana dalam menginvestasikan dananaya di luar negeri, dan ada pula negara-negara yang membatasi perusahaan-perusahaan di negara tersebut memperoleh dana pinjaman dari luar negeri.

- Alasan lain adalah masalah biaya dan kurang mudahnya memperoleh kesempatan menginvestasikan dan memperoleh pinjaman dari luar negeri.
- Tambahan lagi, kebanyakan pemilik dana dan calon-calon peminjam belum begitu mengenal karakter dan teknik-teknik permainan di Eurobank, dan masih menghindari resiko salah mengartikan masalah kontrol ataupun suatu pandangan yang menganggap risiko penempatan dana pada eurobank sangat besar risikonya

Perbankan Internasional Indonesia

- ***Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembaharuan dalam dunia perbankannya. Salah satunya adalah dengan cara merger bank***
- ***untuk menjadi bank skala internasional, maka bank hrs memperbesar permodalan. Hal itu harus dilakukan karena persyaratan sebagai bank internasional, yang harus memiliki modal minimal Rp 50 triliun.***

- ***Untuk itu Bank Indonesia (BI) mengumumkan penataan baru perbankan nasional, dengan membuat cetak biru Arsitektur Perbankan Nasional (API) Indonesia.***
- ***visi arsitektur perbankan Indonesia ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.***

Jaminan Perbankan Internasional

a. Independent guaranty :

- mrpkan jaminan perbankan yg berdiri sendiri, artinya kontrak penjaminan yg terlepas dari kontrak dasar
- Digunakan dlm transaksi bisnis internasional

b. Dependent guaranty :

- mrpkan jaminan perbankan yg selalu melekat pd kontrak dasar.
- Digunakan dalam transaksi bisnis nasional

Independent guaranty :

- **Adanya kemudahan pencairannya ketika terjadi cedera janji atas transaksi internasional**
- **Bank penerbit selalu memikul primary obligation**
- **Kontrak dasar (kontrak bisnis) ---- kontrak penerbitan independent guaranty ---- independent guaranty ----- dilaksanakan oleh agency contract**

- ❖ Kontrak dasar : kontrak bisnis ant applicant dg beneficiary
- ❖ Kontrak independent guaranty : kontrak penjaminan ant applicant dg bank penerbit
- ❖ Kontrak keagenan : kontrak ant bank penerbit dg bank koresponden

- Pelaksanaan independent guaranty sbg kontrak tdk boleh dikaitkan dg pelaks kontrak2 lainnya yg terkait dg penerbitan independent guaranty atau dg kata lain permasalahan yg terjadi pd kontrak2 lain tsb tdk boleh mempengaruhi pelaks indepent guaranty.
- Contoh : permasalahan yg terj pd pelaksa kontrak jual beli sbg kontrak dasar, tdk boleh dijadikan alasan utk membatalkan atau mengubah independent guaranty yg diterbitkan utk menjamin pelaks kontrak jual beli tsb.

- Eksistensi independent guaranty tdk bergantung pd eksistensi kontrak2 lain, khususnya kontrak dasar yg dijamin pembayarannya atau pelaksanaannya dg independent guaranty.
- Kewajiban pembayaran ada pd guarantor, bukan kewajiban applicant

Dependent guaranty :

- Bergantung pd keberadaan kontrak dasar yg dijamin pembayaran atau pelaksanaannya.
- Perselisihan pendapat ant applicant dg beneficiary, dlm penentuan terjadinya wanprestasi atau pelaks kontrak dasar, akan berpengaruh pd keputusan bank penerbit dlm menent.pembayaran atas dependent guaranty yg diterbitkan
- Berdasarkan prinsip primary obligation dan secondary obligation

- Pembayaran pd beneficiary ada pd guarantor, namun primary obligationnya ada pd applicant, dan secondary nya ada pd guarantor.
- Artinya harta applicant dibayarkan terlebih dahulu utk dependent guaranty, bila tdk cukup baru harta guarantor

Persamaan

- Pencairannya hrs didasarkan pd terjadinya wanprestasi pd implementasi kontrak yg dijamin.
- Pencairannya didsrkan pada pengajuan dokumen2 yg menj persyaratan pencairan yg ditetapkan hukum yg berlaku.

Materi VIII

Surat-surat Berharga

Pengertian

- Surat berharga mrpkan surat yang memiliki nilai uang, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara.
- Biasa surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya.

Ciri-ciri surat berharga

- Bentuknya adalah dokumen tertulis
- Harus memiliki nama jelas
- Ada beberapa tanda tangan pihak terkait di dalamnya
- Berupa perintah atau janji tanpa syarat
- Isi dokumen memuat akta perintah atau janji membayar
- Isi dokumen memuat nama orang yang akan membayar dengan jelas
- Ada keterangan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan

Manfaat Surat Berharga

- **Secara Yuridis**

- sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjual belikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah.

- **Secara Fungsinya**

- sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang.

Sifat Surat Berharga

Sbg Surat Bukti Tuntutan Utang

- Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penanda tangan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau *charter party*.

Pembawa Hak

- Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagai contoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas baru pada Bank Indonesia.

Mudah dijual belikan

- Tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang.

Cara Menerbitkan surat Berharga

1. Sec.Langsung

- menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan.
- proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar

2. Menerbitkan sec.tidak langsung

- menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pialang dan pialang yang akan menjual nya ke pasar uang.
- Bursa perdagangan surat berharga yang komersial ini akan mengikutsertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank

Legitimasi Surat Berharga

1. Legitimasi Formil

- adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya, karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil sesuai peraturan UU, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah

2. Legitimasi Materiil

- Legitimasi materiil adalah suatu bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya.
- Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah:
 - Pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran materiil di dalamnya.
 - Pihak debitur tidak memiliki kewajiban dalam meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak.
 - Debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagai syarat yang terkandung di dalam surat berharga yang diberikan kepadanya saat diminta pembayaran.
 - Undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga.

Macam-macam Surat Berharga

- Wesel. ...
- **Surat Sanggup.** ...
- Saham. ...
- Cek. ...
- Kuitansi atas Tunjuk. ...
- Konosemen/Bill of Lading. ...
- Delivery Order (DO) ...
- **Surat Utang.**

Surat Pengakuan Hutang

Ada 2 macam SPH :

1. Dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) :
 - adl surat berharga jangka pendek dalam rupiah yg dpt diperjualbelikan di pasar uang.
 - seperti : promes dan wesel
2. Surat Pengakuan hutang berjangka panjang
 - Seperti : obligasi atau sekuritas kredit

Jenis surat pengakuan hutang yg sering digunakan dlm dunia perdagangan dan berada dalam KUHD:

a. Surat sanggup/aksep/promes

—Yg dpt berupa surat sanggup yg diterbitkan oleh nasabah dlm rangka penerimaan kredit dr bank utk membiayai kegiatan tertentu atau surat sanggup yg diterbitkan oleh bank dlm rangka pinjaman antar bank

b. Surat wesel

- Yg dpt berupa surat wesel yg ditarik oleh satu pihak dan diaksep oleh pihak lain, dlm rangka transaksi tertentu, penarik dan tertarik adl nasabah bank, atau surat wesel yg tertariknya adl nasabah bank, dan diaksep oleh bank dlm rangka pemberian utk membiayai kegiatan tertentu

Wesel

- Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat.

- Ada pun syarat-syarat wesel sesuai dengan pasal 100 KUHD, sebagai berikut:
 - Tertera kata wesel yang jelas pada dokumen.
 - Pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan.
 - Tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar.
 - Adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang.
 - Tempat dan tanggal surat wesel ditarik.
 - Terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima.

Surat Sanggup

- Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata accept/ promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tsb, maupun penggantinya pada hari pembayaran.
- Surat sanggup berisi janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran.
- Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup, tidak ada perintah melainkan pernyataan menyanggupi.
- Psl 174 – 177 KUHD

- Ketentuan dalam surat sanggup:
 - Keterangan terkait yang menyebutkan bahwa sanggup dalam menanggung pembayaran.
 - Adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran.
 - Adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani.
 - Adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat
- Dokumen ini bisa diperjualbelikan, tepatnya surat pengganti bisa dialihkan dg endorsement dan surat utang bisa dialihkan dengan *cessie*

Saham

- Pengertian tentang saham ini sudah diatur dalam 40 KUHD ,
- adl modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau blanko.
- Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
- dilihat kekuatan hak tagih atau klaim, dokumen ini bisa dibedakan menjadi saham biasa dan preferen

- Bentuk dari saham sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut.
- Porsi kepemilikan ditentukan dari seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.
- Dari segi perpajakan, pajak atas transaksi nilai penjualan saham, bersifat final dengan besaran 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham.

Cek

- Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar.
- Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pencairan dana di bank kepada orang yang namanya disebut
- Pasal 178 KUHD
- Ciri-ciri cek secara umum:
 - Nama harus tertulis dengan jelas.
 - Adanya perintah untuk membayarkan sejumlah uang.

- Tertera nama badan hukum atau bank yang wajib membayar.
- Sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran, dan tempat mengeluarkan cek.
- Semua syarat atau ciri di atas ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka cek dikatakan tidak sah.
- Cek dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atas perintah, atas bawa, dan/atau atas nama.

Kuitansi atas Unjuk/pembawa

- Kuitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang/dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk (atas tunjuk) atau atas pembawa

- Peraturan yang harus dipenuhi oleh kuitansi pada pembawa ialah sebagai berikut:
 - Pertama harus adanya tanda tangan dari pembuat
 - Kedua harus adanya pernyataan maupun pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang
 - Ketiga harus disebutkan nama yang akan kena tarik
 - Keempat harus dinyatakan penanggalan maupun hari pengeluaran surat kuitansi pada pembawa

Konosemen/Bill of Lading

- Konosemen (*Bill of Lading*) merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut.
- Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu (penerima).
- Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim.

- Dokumen ini merupakan pernyataan dari pengangkut bahwa mereka sudah menerima barang dari pengirim untuk diserahkan pada pihak tertentu.
- Sementara *Bill of Lading* merupakan tanda bukti perjanjian pengangkutan suatu barang melalui laut.
- Landasan hukum jenis surat berharga ini tertuang dalam Pasal 504 KUHD.
- Secara sederhana konsumen yang mempunyai fungsi sebagai tanda penerimaan atas sejumlah barang serta sebagai surat perjanjian thdp pengangkutan.
- Konosemen akan memberikan hak kepada yang memilikinya terhadap sejumlah barang tertentu.

- Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen adalah penerbit yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal dan pihak penerima/penggantinya. Penerima yang dimaksud adalah:
 - Orang yang namanya ada dalam konosemen.
 - Orang pengganti pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim.
 - Orang pengganti pihak ketiga atau orang yang ditunjuk namanya oleh pihak ketiga.
 - Orang yang disebut dalam konosemen atau pembawa.
 - Orang yang membuat konosemen itu.

Delivery Order

- Dalam pasal 510 KUHD Indonesia, delivery order merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan ini konosemennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum

Surat Utang

- Surat utang dapat dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya: obligasi, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Obligasi

- merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan.
- Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi.
- Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara.

Surat berharga syariah nasional

- disebut juga sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sukuk negara merupakan instrumen utang piutang tanpa riba.

Surat utang negara

- merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.
- SUN juga digunakan pemerintah dalam membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.
- Dana untuk pembayaran bunga SUN disediakan di dalam APBN.

- Dokumen ini biasanya dimiliki oleh investor dengan menawarnya di Pasar Perdana ataupun Pasar Sekunder
- UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- Pengelolaan SUN :
 - Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu.
 - Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo.

- Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia.
- Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang.
- Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.
- Jenis dan bentuk SUN.

- Bentuk-bentuk SUN dapat dibedakan menjadi:
Obligasi Negara
- SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Sementara obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

- Obligasi negara dapat dibedakan menjadi:
 - a. Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya.
 - b. Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

- Obligasi negara juga dapat dibedakan berdasarkan denominasi mata uang (rupiah atau valuta asing). SUN dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SUN yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan

Surat Perbendaharaan Negara

- SUN dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (pembayaran atas bunga dari selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo).
- Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills

Pajak Atas SUN

- Tarif PPh Final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur ada di angka 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam PP No.100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Perlakuan pajak obligasi juga berbeda pada jenis instrumen investasi. Misalnya obligasi yang menjadi penempatan dana pensiun tidak dikenakan tarif PPh Final, sementara pajak bunga obligasi reksa dikenakan tarif 20%.

- PPh Final sendiri merupakan pajak yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Selain bunga obligasi, ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi penjualan saham di bursa efek, dan omzet dari Usaha Kecil Menengah dengan tarif 0,5%.

Karakteristik Obligasi

Nilai Obligasi

- Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan dan besarnya keperluan bisnis.

Jangka Waktu Obligasi

- Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun – 10 tahun. Tapi, umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya, para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil.

Principal dan Coupon Rate

- *Principal rate* adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai *principal rate* ini erat kaitannya dengan *redemption value, maturity value, par value or face value*.
- Disisi lain, *coupon rate* adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya.

Jadwal Pembayaran

- Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sanga penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Seperti per tiga semester, per semester atau triwulan sekali.

Jenis-Jenis Obligasi

1. Berdasarkan Nominalnya

- **Obligasi Konvensional**, adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya.
- **Obligasi Ritel**, adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil, seperti 1 juta rupiah saja.

2. Obligasi Berdasarkan Imbal Hasil

a. Obligasi Konvensional

- Obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu.

b. Obligasi Syariah

- Obligasi syariah adalah surat utang yang memberikan suatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berasaskan prinsip syariah islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalam periode waktu tertentu.

3. Berdasarkan Pembayaran Bunga

a. *Zero Coupon Bond*

- *Zero Coupon Bond* adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Pada umumnya, para investor akan mendapatkan nilai keuntungan dari selisih harga jual diskonto dan harga awal surat utang tersebut diperjualbelikan. Jenis obligasi ini juga memiliki tenor yang berbeda-beda, dari mulai 1 tahun hingga 10 tahun.

b. **Obligasi Kupon**

- Obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Kupon tersebut akan mewakili suatu nominal tertentu sesuai kesepakatan yang terjalin antara pihak penerbit obligasi dan pihak investor.

c. Obligasi *Fixed Coupon* atau Kupon Tetap

- Obligasi kupon tetap adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba.

d. Obligasi *Floating Coupon* atau Kupon Mengambang

- Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat kupon batas minimal yang berarti kupon pertama yang pertama kali ditetapkan yang akan menjadi nilai besaran kupon minimal yang berlaku hingga jatuh tempo.

4. Berdasarkan Penerbitnya

a. *Corporate Bonds*

- *Corporate bonds* adalah salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun Swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Contohnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dengan kode INDF menerbitkan surat obligasi seharga Rp 2 Triliun pada tahun 2014 dengan tingkat bunga yang tetap dengan kurun waktu lima tahun.

b. *Municipal Bonds*

- *Municipal bonds* adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik

c. *Government Bonds*

- Government bond adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini pertama kali diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2006. Namun, obligasi pemerintah Indonesia pun terbagi lagi menjadi empat bagian, yaitu, obligasi negara ritel Indonesia atau ORI, Sukuk Ritel, *Saving Bond* Ritel atau SBR dan Sukuk Tabungan atau ST.

Kelebihan dan Kekurangan Obligasi

Kelebihan Obligasi

- Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank, yang bersifat tetap dan yang bersifat mengambang.
- Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar BEI.
- Selain kupon, pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa *capital gain*, yaitu suatu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan.
- Obligasi bisa dijadikan sebagai jaminan kredit bank atau membeli instrumen aktiva lainnya. Investasi obligasi adalah salah satu investasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kupon terjamin dalam aturan Undang-undang.

Kekurangan Obligasi

- Tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki risiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya.
- resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang.
- Obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga.
- Selain itu, pihak investor juga lebih rentan mengalami kerugian jika menjual obligasi pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo karena harga jualnya akan lebih rendah daripada harga belinya.

Jual Beli Surat Berharga

- Kegiatan dlm membeli, menjual atau menjaminkan surat berharga, bank dpt bertindak, baik atas resiko sendiri maupun utk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- Kegiatan jual beli surat berharga mrpkan fungsi investasi finansial. Surat berharga termasuk dalam aktiva produktif
- Resiko pada surat berharga, dapat berupa kegagalan pembayaran bunga atau tidak seluruhnya dipenuhi pada waktunya atau harga menurun.

- Dalam kegiatan jual beli surat berharga ini, bank harus memperhatikan :
 - a. Prinsip kehati-hatian, prinsip –prinsip penanaman dana yg sehat, dn selalu mempertimbangkan tujuan dalam kegiatan jual beli surat berharga tsb
 - b. Mempertimbangkan unsur penghasilan, tingkat bunga/deviden atau hasil (yield)
 - c. Memperhatikan juga jangka waktu, likuiditas (kemampuan utk dpt dg segera dijadikan uang), serta keamanannya (yakni relatif bebas dr resiko menurunnya nilai pasar atau harga harus stabil)

- Jenis surat berharga yg likuid, diantaranya sertifikat bank Indonesia.
- Jenis surat berharga yg kurang likuid, yaitu obligasi jangka panjang

Kualitas Surat Berharga

- Kualitas surat berharga yg diakui berdasarkan nilai pasar, ditetapkan memiliki kualitas lancar, sepanjang memenuhi persyaratan :
 - a. Aktif diperdagangan bursa efek di Indonesia
 - b. Terdapat informasi nilai pasar sec.transparan
 - c. Kupon atau kewajiban yg lain sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yg tepat, sesuai perjanjian
 - d. Belum jatuh tempo

Kualitas surat berharga yg diakui berdasarkan harga perolehan :

1. Lancar, apabila :

- Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi
- Kupon atau kewajiban sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yg tepat, sesuai perjanjian
- Belum jatuh tempo

2. Kurang lancar, apabila :

- Memiliki peringkat satu tingkat dibawah peringkat investasi
- Terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban sejenis
- Belum jatuh tempo

3. Macet,

- apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pd point 1 dan 2.

- Surat berharga yg ditetapkan lancar, yaitu sertifikat BI dan Surat Utang Negara
- Surat berharga yang sering diperjualbelikan, baik oleh bank maupun oleh pihak yg menggunakan jasa perantara bank, adalah :
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yg diakseptasi
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, yg masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dlm perdagangan surat-surat dimaksud.

- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- d. Obligasi
- e. Surat dagang berjangka waktu sampai dg 1 thn.
- f. Instrumen surat berharga lain, yg berjangka waktu sampai dg 1 thn.

Jual Beli Wesel

- Dimaksudkan untuk penambahan dana.
- Dilakukan dg cara Bank umum yg kelebihan dana dpt membeli atau menanamkan dananya dlm surat wesel yg diakseptasi, yg diterbitkan oleh suatu bank lain atau nasabah dari suatu bank yg dijamin oleh banknya.
- Tidak terlepas dari sistem diskonto

- Dlm transaksi diskonto, pemegang surat wesel menyerahkan kpd bank dg harga sebesar nilai nominal dikurangi dg bunga, utk sisa waktu dr saat transaksi diskonto dilaksanakan sampai saat jatuh temponya wesel tsb.
- Contoh perdagangan wesel
 - Penjualan devisa hasil ekspor ke Biatas dasar pengambilalihan tagihan ekspor tertentu, baik dalam bentuk wesel maupun tagihan lainnya (Wesel yg dpt didiskonto ke BI, hrs memp sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hr dan selama-lamanya 720 hr)

- Penjualan tagihan yg telah diambil alih dari pemasok kpd BI, dilakukan dg menerbitkan wesel bank (bank draft) yg dinyatakan dlm rupiah dg jangka waktu tidak melebihi jangka waktu tagihan. (nilai nominal wesel yg diterbitkan sekurang-kurangnya Rp 50 jt).

Jual Beli Surat Pengakuan Utang & Kertas Dagang Lainnya

- Bank umum dpt melakukan jual beli atau menjamin surat promes atau kertas dagang lainnya seperti aksep, dlm rangka pemanfaatan dana yg idle, atau utk memperoleh tambahan dana.
- Bank umum yg kelebihan dana dpt menanamkan dananya dlm surat promes atau aksep yg diterbitkan oleh suatu bank lain yg membutuhkan dana, atau oleh nasabah dr suatu bank yg dijamin oleh banknya.
- Pengalihan promes dilakukan dg cara endorsement dibagian belakang promesnya.
- Jual beli surat promes ini dikenal dg diskonto.

Jual beli kertas perbendaharaan Neg. & surat Jaminan Pemerintah

- Kertas perbendaharaan Negara & surat jaminan pemerintah mrpkan instrument kredit yg dpt diperjualbelikan.
- Bentuk surat jaminan pemerintah, adl surat utang atas beban negara yg bunganya atau pelunasannya dijamin oleh negara, termasuk golongan utang yg *reproductive debt* (utang yg dijamin oleh kekayaan negara berutang)
- Krn surat berharga ini diterbitkan oleh negara, mk surat berharga demikian sangat aman dilihat dr pelunasannya, dan tidak memiliki risiko default (risiko gagal bayar) sepanjang diterbitkan dlm denominasi rupiah, dimana disamping itu pemerintah sebelumnya telah mlkkan asignasi, yaitu penyisihan pendapatan guna pembayaran utang

- Pengaturan surat berharga yg diterbitkan oleh negara, diatur dlm UU NO.24 th.2002 ttg SUN.
- SUN adl surat berharga yg berupa surat pengakuan utang dlm mata asing rupiah ataupun mata uang asing yg dijamin pembayaran bunga & pokoknya oleh negara RI sesuai dg masa berlakunya, yg terdiri dr atas surat perbendaharaan negara & obligasi negara.
- Surat perbendaharaan negara adl SUN yg berjangka wkt 12 bln dg pembayaran bunga sec.diskonto. Obligasi negara adl SUN yg berjangka wkt lebih dr 12 bln, dg kupon dan atau dg pembayaran bunga sec.diskonto, adl pemegang surat berharga menyerahkan kpd pihak bankdg harga sebesar nilai nominal dikurangi dg bunga utk sisa wkt, dr saat transaksi diskonto dilaksanakan sampai saat jatuh tempo surat berharga tsb.

- SUN berbasis syariah dikenal dg SUKUK, diatur dlm UU No. 19 th.2008 ttg surat berharga syariah negara/SBSN.
- SUKUK negara :
 - a. Sukuk negara ijarah, diterbitkan berdsrkan akad ijarah
 - b. Sukuk mudharabah
 - c. Sukuk negara musyarakah
 - d. Sukuk negara istishna
 - e. Sukuk negara yg diterbitkan berdsrkan akad lainnya sepanjang tdk bertentangan dg prinsp syariah
 - f. Sukuk negara yg diterbitkan berdsrkan kombinasi dr dua tau lebih dr akad sbgm di maksud diatas.

Jual beli Sertifikat BI

- Diatur dlm PBI NO.6/5/PBI/2005 ttg SBI
- SBI mrpkan surat berharga dlm mata uang rupiah yg diterbitkan BI sbg pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- Diterbitkan sbg satu piranti operasi pasar terbuka, yaitu sbg upaya BI dlm rangka pelaks kebijakan moneter utk mencapai & memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Penjualan SBI dilakukan mll lelang, dlm rangka pelaks kebijakan moneter.
- SBI memiliki ciri :
 - a. Satuan unit sebesar Rp 1 juta
 - b. Berjangka wkt sekurang-kurangnya 1 bln dan paling lama 12 bln, yg dinyatakan dlm jumlah hari, dan dihitung dr tgl penyelesaian transaksi sampai dg tgl jatuh tempo

- c. Penerbitan & perdagangan dilkkan dg sistim diskonto. (nilai diskonto = nilai nominal – nilai tunai)
 - d. Diterbitkan tanpa warkat
 - e. Dpt dipindah tangankan
 - f. Dpt diperdagangkan dipasar sekunder, secara penjualan bersyarat (repurchase agreement/ repo), atau penjualan/pembelian lepas (outright).
- SBI dpt dibeli dipasar perdana oleh bank atau pihak lain yg ditetapkan oelh BI
 - Sistim perdagangan SBI dilkkan sec diskonto, adl pihak yg membeli SBI, menerima pembayaran bunganya dimuka/seketika itu, dg ketent bunga yg telah diterimanya itu akan diperhitungkan pd saat SBI dibayarkan Kembali tepat pd tgl.jatuh temponya.

- Bank yg mlkkan transaksi SBI di pasar perdana, hrs memiliki saldo giro rupiah pd BI dlm jumlah yg cukup utk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dg BI.
- Bank yg mlkkan transaksi SBI di psr sekunder, wajib memiliki dana dan atau SBI dlm jumlah yg cukup di BI pd wkt penyelesaian transaksi.
- Selain SBI dikenal juga Surat wadiah Bank Indonesia (SWBI), mrpkan bukti penitipan dana wadiah, adl penitipan dana berjangka pendek dg menggunakan prinsip-prinsip wadiah, yg disediakan oleh BI bagi bank syariah atau UUS.
- SWBI, diterbitkan tanpa warkat, & tidak dpt diperjualbelikan.
- Jangka wkt penitipan 7, 14 atau 28 hr.

Jual beli Obligasi

- Obligasi adl jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dr masy dlm bentuk tertentu utk j.w sekurang-kurangnya 3 th dg menjanjikan imbalan Bunga yg jumlah serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.
- Diskonto bunga obligasi mrpkan bunga atas obligasi yg diperhitugkan dg harga obligasi pd saat jual. Hal ini berlaku apabila selama j.w obligasi tidak terdpt pembayaran bunga (zero coupon bonds)
- Obligasi bersifat atas unjuk.
- Penerbit obligasi/issuer, dpt dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan

- Bunga obligasi akan dibayarkan pd pemegang (bondholders) dlm jumlah tertentu pd suatu periode tertentu & jumlah pokok nilai obligasi akan dikembalikan pd tgl jatuh temponya.
- Dlm penerbitan obligasi, bank dpt berkedudukan sbg :
 - a. Penerbit
 - b. Penjamin emisi (underwriter)
 - c. Mewakili para pemegang obligasi (trustee)
 - d. Penjamin (guarantor)
- Dilihat dr jenisnya, obligasi yg diterbitkan, terdiri dr :
 - a. Obligasi dg jaminan harta kekayaan
 - b. Obligasi dg jaminan portofolio atau wali amanat :
 - ✓ Pemegang obligasi dijamin oleh portofolio perush atau wali amanat, artinya bila perush tdk dpt membayar bunga atau pokok utang mk portofolio dpt dicairkan.
 - c. Obligasi dg jaminan peralatan
 - d. Obligasi dg jaminan utang atau obligasi tanpa jamnan
 - e. Obligasi khusus, berupa obligasi convertible, dimana perush bisa memberikan kemungkinan utk mengalihkan obligasi ke dlm saham dlm keadaan tertentu.

Materi

HUKUM INVESTASI

Pengertian Hukum Investasi

- Adl keseluruhan kaidah hukum yg mengatur hubungan ant investor dg penanam modal, dlm bidang-bidang usaha yg terbuka untuk investasi, serta mengatur ttg prosedur dan syarat-syarat dlm melakukan investasi dalam suatu negara.

Pertimbangan Investasi Asing

1. mendapatkan upah buruh yg murah (negara2 maju mlkkan investasi, utk menekan biaya produksi, mll penggunaan upah buruh yg murah, shg dpt mengembangkan modalnya atau usahanya dg yg murah).
2. Dekat dengan sumber bahan mentah
3. menemukan pasar yg baru (ini dimaksudkan utk tetap menjaga pasar hasil produksinya)
4. royalty dari alih teknologi, mll penjualan hak merk, paten, rahasia dagang, desain industri.

- Transfer teknologi meliputi :
 - a. product
 - b. production process
 - c. machinery
- dalam konteks sekarang, teknologi dikategorikan mencakup teknologi perangkat keras, mesin, dan pabrik lengkap, dan sebagainya, serta teknologi perangkat lunak, pelatihan, manajemen, dan pemasaran.
- 5. penjualan bahan baku dan suku cadang
- 6. insentif lainnya : tax holiday, insentif fiskal dan kelonggaran moneter
- 7. status khusus negara-negara tertentu dlm perdagangan internasional.
 - biasanya dilakukan pd negara-negara berkembang yg msh memiliki status GSP (general system preferences) dari negara maju.

kelemahan kebijakan Tax holiday

- terbukti kebijakan tax holiday bkn mrpkan suatu kebijakan yg efektif dlm menarik investasi asing ke Indonesia.
 - Utk menarik investasi asing lebih baik melakukan kebijakan :
 - a. memfasilitasi kedekatan ant pusat produksi dg pasarnya
 - b. menyediakan tenaga kerja yg terdidik dan terampil
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yg cukup memadai
 - d. menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan

- penerapan kebijakan tsb dpt menurunkan penerimaan negara yg pd gilirannya berakibat pd pengurangan pemerintah, shg akan berdampak pd pembebanan pajak yg lebih tinggi kpd masyarakat.
- mempunyai nuansa diskriminasi thdp investor (hal ini bertentangan dg asas kesamaan perlakuan thdp semua investor, shg dpt mendorong terjadinya korupsi).

Kelemahan insentif fiskal

1. akan menghasilkan respon pelaku ekonomi yg cenderung konsumtif dan oportunistik
2. investor tdk dibebani kewajiban utk berdivestasi.(pembebasan kewajiban utk mlkkan divestasi pd sektor pertambangan tdk dpt dijadikan jaminan investor asing akan masuk).
3. tingkat suku bunga yg lebih rendah atau subsidi bunga bank dan kemudahan fasilitas kredit
4. kemudahan dan kepastian usaha yg diwujudkan lewat pemberian tax holiday atau tarif pajak lainnya.
(solusinya memberikan insentif pajak (tax allowance) bagi perusahaan2 asing yg sdh lama beroperasi di Indonesia)

- Pertimbangan lain yg digunakan investor asing sblm menanamkan modalnya, yakni :
 - a. cultural factors (worker motivation, capital movements, preparation, etc)
 - b. labor regulations
 - c. responsiveness of surrounding economic in providing supporting good and services (daya tangkap masyarakat thdp penyediaan barang dan jasa penunjang)
 - d. creditbility of public, sector commitments about taxes, infrastructure, and other regulatory issue (kredibilitas publik, komitmen sektor mengenai perpajakan, infrastruktur dan masalah peraturan lainnya)
 - e. institutional base of commercial law

Alasan Indonesia butuh modal Asing

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dg meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan industri manufaktur dan agrikultur)
 - penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan rendahnya kontribusi sektor tradable, akibat adanya gejala deindustrialisasi dimana terjadi peralihan struktur investasi dari sektor tradable ke sektor non tradable.(ekspor berkaitan dg sektor tradable)
2. memperluas lapangan kerja
3. mengembangkan industri substitusi impor utk menghemat devisa
4. mendorong ekspor non-migas utk menghasilkan devisa
5. alih teknologi
6. membangun prasarana
7. mengembangkan daerah tertinggal

ad.4. Ada beberapa faktor yg menyebabkan terpuruknya nilai ekspor Indonesia :

- a. rendahnya harga komoditas migas
- b. rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat suku bunga (perubahan nilai tukar mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, seperti biaya bahan baku, bahan penolong impor, dan biaya produksi)
- c. rendahnya produksi sektor riil
- d. melemahnya daya saing komoditas tradisional, seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karet
- e. pasar domestik tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global

ad. 7. Investasi asing mrmpkan salah satu sumber utk membangun infrastruktur, seperti : pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, jalan, yg diperlukan dalam membangun daerah-daerah yg tertinggal atau rusak akibat terjadinya konflik

Kondisi Dlm Berinvestasi

- Agar investor bersedia untuk menanamkan investasinya, maka negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.

Syarat untuk menarik investasi asing :

1. adanya economic opportunity (investasi hrs mampu memberikan keuntungan sec.ekonomis bg investor
2. political stability (yakni terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yg konstitusional)
 - memburuknya iklim investasi akan meningkatkan country risk dan belum mantapnya sosial politik mempunyai pengaruh yg signifikan thdp arus modal
3. legal certainty atau terbangunnya kepastian hukum, seperti aspek substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum

Kendala Menggerakkan Investasi di Indonesia

1. Internal :

- a. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yg sesuai
- b. Kesulitan memperoleh bahan baku
- c. Kesulitan dana/pembiayaan
- d. Kesulitan pemasaran
- e. Adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham

2. Eksternal :

- a. Fakt.lingkungan bisnis, baik nasional/regional/global yg tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yg diberikan pemerintah;
- b. Masalah hukum;
- c. Keamanan maupun stabilitas politik
- d. Adanya perda, kepmen, uu yg turut mendistorsi kegiatan penanaman modal di Indonesia;
- e. Adanya UU NO.41 Thn 1999 ttg Kehutanan yg menimbulkan ketidakpastian dlm pemanfaatan areal hutan bg industri pertambangan

Jaminan Yg Diberikan UU No.25 Th.2007

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Adanya transparansi
- c. Tidak membeda-bedakan investor, dengan memberikan perlakuan yg sama baik kpd investor dalam maupun luar negeri
- d. Memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas, berupa :

- Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto
- Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yg belum diprosuksi di dalam negeri
- Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong utk keperluan produksi tertentu
- Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal
- Penyusutan atau imortisasi yg dipercepat
- Keringanan PBB
- Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
- Fasilitas hak atas tanah
- Fasilitas pelayanan keimigrasian
- Fasilitas perizinan impor

Asas-asas Hukum Investasi

1. Asas Ekonomi perusahaan :
 - Asas dimana penanaman investasi dpt diusahakan dan dilakukan sec.optimal, & sesuai dg prinsip-prinsip efisiensi (ps.26 UUPMA)
2. Asas Hukum Internasional
 - Mrpkan asas dlm penyelesaian sengketa ant pemerintah dan penanam modal, misal apabila pemerintah mlkkan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik sec.menyeluruh, dan penyelesaiaannya hrs didasarkan pd asas-asas hukum internasional (ps 21 UUPMA)

3. Asas Demokrasi ekonomi
4. Asas Manfaat
5. Asas Kepastian Hukum
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Akuntabilitas (hrs dipertanggungjawabkan pd rakyat)
8. Asas perlakuan yg sama & tdk membedakan asal negara (asas nondiskriminasi)
9. Asas kebersamaan

10. Asas efisiensi berkeadilan

- Adl asas yg mengedepankan efisiensi berkeadilan dlm usaha mewujudkan iklim usaha yg adil, kondusif, dan berdaya saing

11. Asas keberlanjutan

- Adl asas yg sec.terencana mengupayakan berjalannya proses pembangn mll penanaman modal utk menjamin kesejahteraan & kemajuan dlm segala aspek kehidupan, baik utk masa kini & masa y.a.d

12. Asas berwawasan lingkungan

- Adl asas penanaman modl yg dilakukan dg tetap memperhatikan & mengutamakan perlind & pemeliharaan lingk.hidup.

13. Asas Kemandirian

- Adl asas p.m yg dilakukan dg tetap mengedepankan potensi bangsa & negara, dg tdk menutup diri pd masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

14. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

- Adl asas yg berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah & kesatuan ekonomi nasional.

Sumber Hukum Investasi

1. Peraturan Per-UU-an

- UU No. 25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal
- PP No.17 th. 1992 ttg Persyaratan Pemilikan saham dlm Perush PMA
- PP No. 20 Th.1994 ttg Pemilikan saham dlm perusahaan yg didirikan dlm rangka PMA
- Keput.Kepala BKPM No.57/2004 ttg Pedoman & tatacara permohonan penanaman modal yg didirikan dlm rangka PMDN & PMA

2. Traktat :

- a. International centre for the settlement of investment dispute (ICSID),
 - mrpkan aturan penyelesaian sengketa PMA antarnegara dan warganegara lain, yakni mll konsiliasi dan arbitrase
- b. Agreement on trade related Investment Measures (TRIMs)
 - Mrpkan aturan-aturan yg menentukan bhw negara-negara anggota tdk dpt menerapkan aturan-aturan investasi yg berkaitan dg perdagangan, yg bertentangan dg Pasal III dan XI GAAT, yakni :

- Aturan-aturan ttg local content requirements, yg mengharuskan pembelian input dari dlm negeri pd tingkat tertentu oleh suatu perush.
- Aturan-aturan ttg trade balancing requirement, yg mensyaratkan bhw volume atau nilai impor yg didpt, hrs dikaitkan dg produk yg di ekspor.

c. The Convention Establishing the multilateral Investment Gurantee (MIGA)

- Tujuan didirikan lembaga MIGA adl :
 - Memberi jaminan kpd investor thdp resiko nonekonomis, khususnya di negara-negara berkembang
 - Berperan dlm menggalakkan aliran penanaman modal utk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara sedang berkembang

d. The Treaty of Roma :

- Mrpkan perjanjian yg dibuat oleh MEE, yg memberikan kebebasan pd setiap orang utk mlkkan ush di bid jasa &modal, utk mandiri kan perush (Ps.52-58), baik sec orang perseorangan maupun bersama.

e. NAFTA (The north American Free Trade Agreement)

3. Yurisprudensi

Hub. Hk.Investasi dg Hk.Agraria, Hk.Lingk & Hk.Pajak

- Hk investasi memp hub dg hk.lingkungan, krn dlm penanaman investasi disyaratkan bhw para investor diwajibkan utk menjaga kelestarian lingk.hidup di Indonesia. Bila dilanggar mk izin penanaman dicabut, bahkan dpt dipidana

- Hk. Investasi memiliki hub dg hk.agraria, krn dlm penanaman modal, terutama bagi investor asing berlaku ketentuan pemilikan tanah yg berlaku bg mereka, yakni HGB, HGU dan hak pakai.
- Hk.investasi mempunyai hub dg hk. Pajak, krn dlm penanaman modal, investor memiliki kewajiban utk membayar pajak.

Pengertian Investasi

- Suatu tindakan utk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- Suatu tindakan utk membeli barang-barang modal
- Pemanfaatan dana yg tersedia utk produksi dg pendapatan di masa y.a.d

Jenis Investasi

1. Berdasarkan asetnya :

- a. Real Asset, mrpkan investasi yg berwujud
- b. Financial asset, mrpkan ivestasi berupa dokumen (surat-surat) klaim tdk langsung pemegangnya thdp aktivitas riil pihak yg menerbitkan sekuritas tsb.

2. Berdasarkan pengaruhnya

- Mrpkan investasi yg didsrkan pd faktor-faktor yg mempengaruhi atau tidak berpengaruh pd kegiatan investasi, yakni :

- a. Investasi autonomus (berdiri sendiri) :
 - mrpkan investasi yg tdk dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif
 - Misal pembelian surat-surat berharga
- b. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) :
 - Mrpkan investasi yg dipengaruhi kenaikan permintaan akan brg dan jasa serta tingkat pendapatan
 - Misalnya : penghsilan transitori, yaitu penghasilan yg didapat selain bekerja, seperti bunga dan lainnya.

3. Berdasarkan sumber pembiayaan :

- Yakni investasi yg didsrkan pd asal usul investasi itu diperoleh :
 - a. Investasi yg bersumber dr modal asing (PMA)
 - b. Investasi yg bersumber dr modal dalam negeri (PMDN)

4. Berdasarkan bentuknya (cara menanamkan investasinya):

a. investasi portofolio,

- mrpkan investasi yg dilakukan mll pasar modal dg instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi

b. Investasi langsung

- Mrpkan investasi yg dilakukan dg cara membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan

Manfaat Investasi

- Menggerakkan ekonomi masyarakat
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kualitas masyarakat yg berada di daerah investasi.
- dll

Kelebihan PMA/Foreign Direct Investment

1. Sifatnya permanen/jangka panjang
2. Memberi andil dalam alih teknologi tinggi
3. Memberi andil dalam alih ketrampilan
4. Membuka lapangan kerja baru
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat
6. Menambah PAD daerah/kota

Dampak Positif Investasi

Menurut Adi Harsono

- a. Masalah gaji
 - perush asing membayar gaji pegawainy alebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional
- b. Penciptaan lapangan kerja
 - Perush. asing menciptakan lap.kerja lebih cepat dibandingkan perush.domestik sejenis
- c. Perush.asing tdk segan mengeluarkan biaya di bid.pendidikan, mll pengadaan pelatihan dan penelitian (R&D)
- d. Perush.asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perush.domestik
- e. Adanya peningkt di bid.industri minyak yg menggunakan sist. Production Sharing Contract (PSC)

Menurut John W.Head :

- a. Menciptakan lowongan kerja bg penduduk negara tuan rumah shg mereka dpt meningkatkan pendapatan & standar hidup mereka
- b. Meningkatkan ekspor dr negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dr luar yg dpt dipergunakan utk berbagai keperluan bg kepent.penduduknya.
- c. Menciptkan kesempatan penanaman modal bg penduduk negara tuan rumah shg mereka dpt berbagi dr pendapatan perush2 baru.

- Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis & pengetahuan yg dpt digunakan oleh penduduk utk mengembangkan perush & industri lain.
- Memperluas potensi keswasembadaan neg tuan rumah dg memproduksi brg setempat utk menggantikan brg impor
- Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yg dpt digunakan utk berbagai keperluan demi kepent penduduk neg tuan rumah
- Membuat sumber daya neg.tuan rumah, baik SDA maupun SDM, agar lebih baik pemanfaatannya drpd semula.

William A.Fennel :

- a. Memberi modal kerja
- b. Mendatangkan keahlian, manajerial, il.pengt, modal dan koneksi
- c. Meningkatkan pendapatan uang asing mll aktivitas ekspor oleh perush multinasional/MNE
- d. PMA tidak melahirkan utang baru
- e. Neg.penerima tdk merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu PMA yg masuk ke negerinya , ternyata tdk mendapatkan keuntungan dr modal yg diterimanya
- f. Membantu upaya pembangunan pd perekonomian negara-negara penerima.

Dampak Negatif Investasi

- MNE berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima
- MNE melahirkan sengketa dg neg.penerima atau dg penduduk asli miskin setempat (khususnya negara berkembang)
- PMA oleh MNE dpt mengontrol atau mendominasi perush2 lokal. Sbg akibatnya mereka dpt mempengaruhi kebijakan2 ekonomi dan kebijakan politis negara penerima

- MNE banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan2 dr kegiatan bisnisnya ke negara tmp perush induknya berada. Praktik ini setidaknya telah mengurangi cad.persediaan mata uang asing dr negara penerima
- Adanya tuduhan thdp MNE yg kegiatan ushnya telah merusak lingk di sekitar lokasi usahanya, krn pasalnya MNE telah menggunakan zat2 yg membahayakan lingk atau menerapkan teknologi yg kurang atau tdk memperhatikan kelestarian lingk. (terutama neg2 sdg berkembang)
- MNE dikritik telah merusak aspek2 positif dr penanaman modal di negara2 sdg berkembang

Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

A. Macam bid.usaha utk penanaman modal :

1. Bidang usaha terbuka

- Artinya bidang-bidang yg diperbolehkan utk dilakukan penanaman modal baik asing maupun domestik

2. Bidang usaha tertutup

- Artinya jenis ush tertentu yg dilarang diusahakna sbg kegiatan penanaman modal

3. Bidang usaha terbuka dg persyaratan

- Artinya jenis ush tertentu yg dpt diusahakan sbg kegiatan penanaman modal dg persyaratan tertentu

B. Prinsip-prinsip penentuan bidang usaha :

1. Penyederhanaan :

- Adl bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan, berlaku sec nasional & bersifat sederhana serta terbatas pd bid ush yg terkait dg kepent nasional shg mrpkan bagian kecil dr keseluruhan ekonomi dan dr setiap sektor dlm ekonomi

2. Kepatuhan thdp perj atau komitmen internasional

- Adl bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan, tdk boleh bertentangan dg kewajiban Indonesia yg telah termuat dlm perjanjian/komitmen internasional yg telah diratifikasi

3. Prinsip transparansi

- Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan hrs jelas, rinci, dpt diukur dan tdk multi tafsir serta berdsrkan kriteria tertentu

4. Prinsip kepastian hukum

- Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan tdk dpt diubah kecuali dg Per-Pres

5. Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sbg pasar tunggal

- Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan tdk menghambat kebebasan arus brg, jasa, modal, SDM, & informasi di dlm wil. kesatuan RI

C. Yg menjadi pertimbangan dlm penyusunan kriteria :

1. Mekanisme pasar yg tdk efektif dlm mencapai tujuan
2. Kepentingan nasional yg tdk dpt dilindungi lebih baik mll instrumemn kebijakan lain
3. Mekanisme bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan, adl konsisten dg keperluan utk menyelesaikan masalah yg dihadapi pengusaha nasional dlm kaitan dg PMA dan/atau masalah yg dihadapi pengusaha kecil dlm kaitan dg penanaman modal besar sec.umum
4. Mekanisme bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan adl efektif utk melindungi kepent nasional

5. Manfaat pelaksanaan mekanisme bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratan melebihi biaya yg ditimbulkan bg ekonomi Indonesia.

Kriteria penentuan Bidang Usaha Tertutup

- Kesehatan
- Keselamatan
- Pertahanan dan keamanan
- Lingkungan hidup dan moral/budaya
- Kepentingan nasional lainnya

Kriteria Lingkungan Hidup dan moral/budaya

- Memelihara tatanan hidup masy
- Melindungi keanekaragaman hayati
- Menjaga keseimbangan ekosistem
- Memelihara kelestarian hutan alam
- Mengawasi penggunaan bahan berbahaya beracun
- Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran brg dan/atau jasa yg tidak direncanakan
- Menjaga kedaulatan negara
- Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas

Kriteria penetapan Bid ush yg terbuka dg persyaratan

- Perlindungan sumber daya alam
- Perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
- Pengawasan produksi dan distribusi
- Peningkatan kapasitas, teknologi, partisipasi modal dlm negeri
- Kerjasama dg badan ush yg ditunjuk oleh pemerintah

Sumber Hukum Investasi

- UU No.25 th. 2007 ttg Penanaman Modal
- Peraturan Presiden No.77 th2007 ttg Daftar bid.usah yg Tertutup dan bid.usah yg Terbuka dg persyaratan di bid Penanaman Modal

Klasifikasi bidang usaha

- Bidang usaha yg tertutup mutlak utk penanaman modal
- Bidang ush yg tertutup utk penanaman modal yg dlm modal perusahaan ada pemilikan WNA dan atau badan hukum asing
- Bidang ush yg terbuka dg persyaratan patungan ant modal asing dg modal domestik
- Bidang ush yg terbuka dg persyaratan tertentu

Bidang Ush Yg Tertutup Mutlak

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang
2. Bidang usaha yg dinyatakan sec. eksplisit tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Berdasarkan Lampiran 1 PerPres No. 77 th 2007, ada 25 daftar bid.usuh yg tertutup utk investasi PMA maupun PMDN
4. Bid.usuh yg tertutup dpt dimanfaatkan utk tujuan2 non komersial, seperti penelitian dan pengembangan, dg mendptkan persetujuan dr sektor yg bertanggung jawab atas pembinaan bid.tsb

Bid ush yg terbuka dg persyaratan

1. Bid ush yg dicadangkan utk UMKMK
 - Ada 43 bid.ush
2. Bid ush yg terbuka dg syarat kemitraan
 - Ada 36 bid ush, dg kemitraan
 - Mrpkan bid ush, dimana para investornya, khususnya investor domestik hrs melakukan kerjasama antara ush kecil, menengah dan besar

3. Bid ush yg terbuka berdsrkan kepemilikan modal

- Mrpkan bid.ush. Yg ditentukan sec.pasti komposisi investasi ant investor asing dg investor domestik
- Ada 120 bid ush, dg persyaratan kepemilikan modal, antara lain : penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, perusahaan asuransi dan reasuransi, pembiayaan non leasing

4. Bid ush yg terbuka berdsrkan persyaratan lokasi tertentu

- Bid ush yg diperkenankan utk ditanamkan pd suatu lokasi tertentu
- Erat kaitannya dg pembatasan wil administratif utk penanaman modal
- Ada 19 daftar bid.ush
- Misalnya : investasi di bid. Jasa pelayanan penunjang kesehatan hanya dpt dilakukan di ibukota Propinsi

5. Bid ush yg terbuka berdsrkan persyaratan perizinan khusus

- Dpt berupa rekomendasi dr instansi pemerintah atau non pemerintah yg memiliki kewenangan pengawasan thdp suatu bid ush termasuk ketentuan yg menetapkan monopoli atau hrs bekerjasama dg BUMN dlm bid ush tsb.
- ada 25 daftar bid.ush
- Misalnya : investor asing ingin menanamkan modalnya di bid pertambangan mineral radioaktif, maka hrs mendapatkan rekomen dr BATAN dan bekerjasama dg BATAN

Bid.usb terbuka utk Investasi Domestik

- Berdasarkan lampiran II PerPres No.77 th.2007
- Hanya diperkenankan utk investasi domestik 100 %, sedangkan investasi asing tidak diperkenankan.
- Ada 48 bid usb

Bid.Ush terbuka berdsr kepemilikan modal dan lokasi

- Daftar bid. Ush berdasarkan kepemilikan modal serta lokasi mrpkan daftar bid.usb yg didasarkan pd batas maksimum pemilikan modal asing yg dpt di investasikan pd bid.usb tbsb dan lokasi/tempat kegiatannya tidak boleh bertentangan dg Perda yg berlaku pd daerah prop/kabupaten dan kota.
- Ada 17 daftar bid.usb

Bid.ush terbuka berdsr perizinan khusus dan kepemilikan modal

- Mrpkan daftar bid.ush yg didasarkan pd persyaratan khusus dr pejabat yg berwenang dan batas maks. Modal asing yg dapat di investasikan pd bid ush tsb.
- Ada 4 bidang usaha.

Daftar Bid.Usaha Berdasarkan Modal Dalam Negeri & Perizinan Khusus

- Produksi Senjata, mesiu, peledak, dan peralatan perang, izin dr Dep.Pertahanan
- Awalnya mrpkan bid ush yg tertutup utk investasi, namun dalam perkembangannya dinyatakan sbg daftar bid.ush terbuka dg persyaratan, yakni hanya utk investasi domestik.

Perbedaan Kepres 96/2000 dg Perpres 77/2007

- Dilihat dr daftar Bid.usaha :
 - Kepres 96/2000, bidang ush dibagi dlm 4 kategori:
 - a. Daftar bid. Ush yg tertutup mutlak utk penanaman modal
 - b. Daft.bid.ush. yg tertutup utk penanaman modal yg dlm modal perush ada pemilikan WNA dan atau badan hukum asing
 - c. Daft.bid.ush.yg terbuka dg persyaratan patungan ant modal asing dg modal dalam negeri
 - d. Daft.bid.ush. Yg terbuka dg persyaratan tertentu

- Perpres 77/2007, daft.vid.usd dikategori dalam 2 macam :
 - a. Daftar bid.usd tertutup
 - b. Daftar bid.usd. Terbuka dg persyaratan
- Dilihat dr substansi yg diatur :
 - Kepres 96/2000 :
 - a. Daft.bid.usd tertutup 19 macam
 - b. Daft.bid.usd. terbuka dg persyaratan 37 bidang
 - Perpres 77/2007 :
 - a. Daft.bid.usd. Tertutup : 25 bid
 - b. Daft.bid.usd. Terbuka dg persyaratan : 312 bid

Kewenangan Pemerintah dlm Penanaman Modal

- Mencakup ruang lingkupnya lintas propinsi
- Kewenangannya :
 - PP 25/2000 :
Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal utk ush berteknologi strategis yg memiliki derajat kecanggihan tinggi & beresiko tinggi dlm penerapannya, seperti : persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika (Ps.2 (3) angka 7)

– UU 25/2007 : Ps.30 (7)

- a. Penanaman modal terkait dg SDA yg tdk terbarukan dg resiko lingkungan yg tinggi
- b. P.M. di bid industri yg mrpkan prioritas tinggi pd skala nasional
- c. P.M. yg terkait pd fungsi pemersatu & penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi
- d. P.M. yg terkait dg pelaksanaan strategi pertahanan & keamanan nasional
- e. PMA & PM yg menggunakan modal asing terkait dg perj.internasional
- f. Bidang P.M lain yg menjadi urusan pemerintah mnrt UU
- g. PM yg menggunakan modal pemerintah negara lain, yg didasarkan atas perjanjian yang dibuat.

Kewenangan Propinsi Dlm Penanaman Modal

- Mencakup ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota
- Kewenangannya :
 - a. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
 - b. Melakukan kerjasama dg kabupaten/kota (ps. 13 UU 32/2004, Ps.3 (3) angka 7 PP 25/2000, Ps.30 (5) UU 25/2007)

Kewenangan Kabupaten/Kota dlm Penanaman Modal

- Ruang lingkup penyelenggaraannya berada dlm satu kabupaten/kota
- Kewenangannya : Kepmen DN 130-67 th.2002
 - a. Kebijakan & perencanaan pengembangan PM, (ada 10 kewenangan), salah satunya : identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota, identifikasi & penyusunan daftar pengusaha daerah, ddalam rangka kemitraan.

- b. Promosi & kerjasama internasional PM, meliputi 11 kewenangan, salah satunya :
penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri
- c. Pelayanan perizinan PM, meliputi 5 kewenangan, salah satunya : pemberian persetujuan seluruh proyek baru & perluasan PMDN atas bid. Ush/proyek selain yg menjadi kewenangan propinsi dan pusat.
- d. Pengendalian PM (ada 7 kewenangan), salah satunya : pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh PM yg berada di wilayahnya

e. Sistim informasi PM, meliputi :

- Pembangunan & pengembangan sistim informasi PM yg terintegrasi dg sistim informasi PM propinsi dan pusat (BKPM)
- Pengumpulan & pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN & PMA
- Pemutakhiran data & informasi promosi PM daerah

Catt :

- MNE : measurent national economic
- Multi national entreprise

1. Peran kredit sindikasi dan konsorsium dalam Pembangunan ekonomi nasional
2. Aspek Hukum penggunaan bit coin